



PUTUSAN

Nomor 133/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Teroris pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MUHAMAD MUSTAQIM Als ABU RAISYA Als
RISKI MAULANA Als BANG TOYIB Bin
ABDUL RAHMAN;**

Tempat lahir : Lamongan;

Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 01 Desember 1980;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : KTP: Perumahan Griya Candra Mas Blok FA
No.4 RT.001/003 Kel. Sedati Kec. Sedati Kab
Sidoarjo Jawa Timur atau Jl. Warujaya No.7 A
Kel. Mekar jaya kec. Sukmajaya kota Depok
Jabar;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Pendidikan : M A Motoliul Anwa Lamongan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Juni 2018 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 25 Desember 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Desember 2018 sampai dengan tanggal 18 Februari 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 6 Februari 2019 sampai dengan tanggal 7 Maret 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 8 Maret 2019 sampai dengan tanggal 6 Mei 2019;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 7 Mei 2019 sampai dengan tanggal 5 Juni 2019;

Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum Asludin Hatjani, SH, Dkk, kesemuanya Advokat/Konsultan Hukum, yang berkantor di Jalan Mesjid Al-Anwar No.48. RT.001/RW.009, Kelurahan Sukabumi Utara, Kecamatan Kebon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jeruk, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Nopember 2018 (Terlampir dalam berkas perkara);

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 133/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr tanggal 06 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 133/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr tanggal 07 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD MUSTAQIM als ABU RAISYA als RISKI MAULANA als BANG TOYIB Bin ABDUL RAHMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 15 jo pasal 7 PERPPU Nomor 1 Tahun 2002 yang telah ditetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang PERPPU Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang dalam surat dakwaan kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMAD MUSTAQIM als ABU RAISYA als RISKI MAULANA als BANG TOYIB Bin ABDUL RAHMAN berupa pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Disita dari terdakwa MUHAMAD MUSTAQIM als ABU RAISYA als RISKI MAULANA als BANG TOYIB Bin ABDUL RAHMAN sebagai berikut:
 - 11 (satu) Buah telepon seluler merek Polytron type C 281, Nomor seri: 26HO7430, warna putih, IMEI 1: 358039055035782, IMEI 2: 358039055184234;
 - 21 (satu) Buah Tablet merek Evercroos, warna hitam, Serial number: 030616333002358, IMEI 1:358254054847141, IMEI 2: 358254054847158;
 - 31 (satu) Buah buku berjudul "BENCANA & PEPERANGAN AKHIR ZAMAN Sebagaimana Rasulullah kabarkan" karangan IBNU KATSIR;

Halaman 2 dari 121 Putusan Nomor 133/Pid.Sus /2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 1 sampai dengan No. 3 Dirampas untuk dimusnahkan;

41 (satu) Buah E-KTP Kabupaten Sidoarjo NIK: 3515171012810001, atas nama M. MUSTAQIM;

51 (satu) Lembar Kartu Keluarga nomor: 3515171406090004, Kepala Keluarga atas nama M. MUSTAQIM;

61 (satu) lembar fotocopy NPWP atas nama RIZKY MAULANA, nomor NPWP: 83.152.854.2-404.000;

71 (satu) lembar fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah, nomor: 36 / 06/ VIII / 2015, atas nama M. MUSTAQIM dan LAILAH CHOLID;

No.4 dan No.7 Dikembalikan kepada terdakwa An. MUHAMAD MUSTAQIM als ABU RAISYA als RISKI MAULANA als BANG TOYIB Bin ABDUL RAHMAN;

81 (satu) Lembar kertas Surat Pernyataan pengurusan Dokumen paspor bermatrai atas nama M.MUSTAQIM;

91 (satu) Lembar kertas blanko Surat Pernyataan pengurusan Dokumen paspor bermatrai tanpa nama;

10 1 (satu) Lembar kertas Surat Pernyataan Orang Tua pembuatan paspor;

11 1 (satu) lembar fotocopy KTP Kabupaten Sidoarjo atas nama M. MUSTAQIM, NIK: 3515170812810001;

12 1 (satu) lembar fotocopy KTP Kabupaten Sidoarjo atas nama THORIQ CHOLID, NIK: 3515170705840002;

13 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan E-KTP atas nama AHMAD PATONI, NIK: 3271022510890007;

14 1 (satu) lembar Surat Tanda Penerima Laporan Kehilangan atas nama WAHYU DEDDY SAPUTRA;

15 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan E-KTP atas nama AHMAD PATONI NIK: 3271022510890007

16 1 (satu) lembar Akte kelahiran atas nama AHMAD PATONI;

17 1 (satu) lembar Akte Kelahiran atas nama TALITHA AZZAHRA RACHMAN;

18 1 (satu) Buah E-KTP Kabupaten Bogor atas nama RIZKY MAULANA, NIK: 3271010111800013

19 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga atas nama RIZKY MAULANA, nomor: 3271010510170018;

20 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili, atas nama RIZKY MAULANA, NIK: 3271010111800013

21 2 (dua) lembar Surat Keterangan E-KTP atas nama RIZKY MAULANA, NIK: 3271010111800013

Halaman 3 dari 121 Putusan Nomor 133/Pid.Sus /2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 1 (satu) lembar Formulir perjanjian kredit atas nama SYAFIRA LAILA;

23 2 (dua) lembar fotocopy KTP Kota Bogor atas nama RIZKY MAULANA, NIK: 3271010111800013;

No. 8 sampai dengan No.23 Tetap terlampir dalam berkas perkara;

➤ Barang bukti yang disita dari UJANG RAMDANI alias UJANG alias ABU KHADIJAH BIN AHMAD SYUHADA:

1. 1 (Satu) Pucuk senapan Angin warna Coklat Hitam;
2. 1 (Satu) Buah Karung kecil warna putih berisi serbuk bewarna putih kekuningan;
3. 1 (Satu) Buah Ember plastik sedang bewarna Ungu berisi kelongsong kertas dan sumbu untuk petasan;
4. 1 (Satu) buah plastik hitam ukuran sedang berisi kelongsong petasan gulungan ukuran kecil dan kelongsong petasan;
5. 1 (Satu) buah kantong kertas coklat berisi 5 (lima) ikat petasan gulungan ukuran besar dan kecil;
6. 2 (Dua) Buah plastik hitam berisi kelongsong kertas Petasan Gulungan Ukuran Kecil dan kelongsong petasan korek;
7. 1 (Satu) Buah Karung warna putih berisi Selongsong kertas petasan ukuran Besar dan kecil;
8. 1 (Satu) Buah Buku berjudul KONSPIRASI NEO ORBA, warna Hijau loreng;
9. 1 (Satu) Buah Buku berjudul METODE MENGAMALKAN DAN MENEGAKAN DINUL ISLAM, No 2, warna hijau;
10. 1 (Satu) Buah Buku berjudul METODE MENGAMALKAN DAN MENEGAKAN DINUL ISLAM NO 3, warna biru;
11. 1 (Satu) Buah Buku berjudul SERUHAN TAUHID DIBAWAH ANCAMAN MATI;
12. 1 (Satu) Buah Buku berjudul SERIAL MUSUH MUSUH DARUL ISLAM 1;
13. 1 (Satu) Buah Buku berjudul HUKUM MEMBANTU AMERIKA DALAM MEMERANGI KAUM MUSLIMIN;
14. 1 (Satu) Buah Buku berjudul AQIDAH PARA NABI DAN ROSUL;
15. 1 (Satu) Buah Buku berjudul TAFSIR SEPER SEPULUH DARI ALQURAN ALKARIM;
16. 1 (Satu) Buah Buku berjudul MUQORRAL TAHUID bersampul plastik warna Biru;
17. 1 (Satu) Buah Buku berjudul PROPOSAL;
18. 1 (Satu) Buah Buku berjudul BY OMAR FAWAS, bersampul plastik warna biru;

Halaman 4 dari 121 Putusan Nomor 133/Pid.Sus /2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 1 s/d 18 Dipergunakan dalam perkara An. Terdakwa UJANG RAMDANI alias UJANG alias ABU KHADIJAH BIN AHMAD SYUHAD;

4. Menetapkan agar Terdakwa MUHAMAD MUSTAQIM als ABU RAISYA als RISKI MAULANA als BANG TOYIB Bin ABDUL RAHMAN dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis pada tanggal 11 Maret 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD MUSTAQIM als ABU RAISYA als RISKI MAULANA als BANG TOYIB Bin ABDUL RAHMAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Terorisme sebagaimana dalam dakwaan pertama; melanggar Pasal 15 Jo Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang;
2. Membebaskan MUHAMAD MUSTAQIM als ABU RAISYA als RISKI MAULANA als BANG TOYIB Bin ABDUL RAHMAN dari segala dakwaan;
3. Menetapkan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (Replik) secara lisan di depan persidangan pada pokoknya menolak dalil-dalil Nota Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, dan selanjutnya Penuntut Umum menyatakan bertetap pada Surat Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut menyatakan bertetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa MUHAMAD MUSTAQIM als ABU RAISYA als RISKI MAULANA als BANG TOYIB Bin ABDUL RAHMAN bersama-sama dengan UJANG RAMDANI alias UJANG alias ABU KHADIJAH Bin AHMAD SYUHADA, WAWAN DARMAWAN als WAWAN als ABU ROSYID Bin WARBA, AMKA als EDI als ABU NAZRA Bin ABDUL ROHIM PAIMA, DENI SISWANDI als ANDI als DEDED als ABU SHOFWAN, SUBHAN als BABAN als ICAL, SALEH NURHADI Bin SUHIDI (masing-masing dilakukan penuntutan terpisah) dan ABDUL AZIZ (meninggal dunia), LUDI, DIDIN (DPO) pada pertengahan tahun 2015 sampai dengan bulan Juni 2018 atau setidaknya-tidaknya antara tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 bertempat di bukit daerah Tasikmalaya, digunung Pancawati Bogor, Mako Brimob Klapa dua Depok namun berdasarkan pasal 85



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 164/KMA/SK/IX/2018 tanggal 7 September 2018 tentang penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa MUHAMAD MUSTAQIM als ABU RAISYA als RISKI MAULANA als BANG TOYIB Bin ABDUL RAHMAN maka Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadili perkara tersebut, melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas Internasional, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya pada sekitar bulan Oktober tahun 2015 terdakwa diundang masuk ke group al jaroh di Telegram dan Group bbm Hijroh mengenai info- info tentang daulah Islamiah ISIS dengan anggota sekitar tiga Puluh orang, Adapun aktivitas dalam chanel daulah tersebut adalah membahas tentang daulah yang dishare oleh ABU HABSOH antara lain:

- a. Menceritakan bahwa perkembangan daulah
- b. Hukum hukum yang berlaku di daulah
- c. Video video tentang bom syahid
- d. Mengajak orang untuk hijrah ke Suriah karena di janjikan uang kesejahteraan untuk laki-laki dewasa \$100 per bulan, \$50 perbulan untuk wanita dan \$30 perbulan untuk anakanak.

Hingga akhirnya terdakwa aktif menerima kiriman video oleh TORIK als ABU SALMA (Suriah) melalui telegram pribadinya (TORIK) mengenai seputar kabar daulah di Syam dan video anshor daulah yang sedang melakukan jihad di Syam sehingga terdakwa berniat untuk pergi ke Daulah Islamiah ISIS di Suriah, kemudian pada sekitar bulan Desember 2015 terdakwa menanyakan daulah melalui Telegram group HAJAROH kepada ABU HABSOH, dimana ABU HABSOH menjawab agar terdakwa terlebih dahulu sampai di Istambul lalu akan di tuntun dan juga untuk membeli tiket pesawat round trip. Mendapati jawaban- jawaban tersebut akhirnya terdakwa serra ARIF dan LATIF berunding melalui media Sosial Whatsapps mengenai perencanaan untuk pergi ke Suriah,lalu pada sekitar bulan Desember 2016, terdakwa berserta istri dan tiga orang anak terdakwa membuat passport di Imigrasi Perak Surabaya

Halaman 6 dari 121 Putusan Nomor 133/Pid.Sus /2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan biaya sekitar Rp. 275.000 per passport dan visa istri dan 4 anak terdakwa buat di online internet dengan situs Visa Turkish Imigrasi dengan biaya 23 US Dollar per orang

-Selanjutnya terdakwa dan keluarga mempersiapkan barang- barang pribadi yang akan di bawa ke Suriah, sementara itu Terdakwa juga tetap berhubungan dengan mereka menanyakan tentang persiapan untuk pergi hijrah ke Syam dengan menggunakan handphone kepada ARIF RAHMAN dan ARIF menyatakan kesiapannya tentang berangkat hijrah ke Syam serta berangkat bersama ABDUL LATIF dari Semarang dengan menggunakan Bus. Selanjutnya terdakwa memesan tiket pulang pergi pesawat Air asia jurusan Surabaya – Hongkong untuk pemberangkatan pada tanggal 3 Februari 2016 pukul 08.00 WIB, Untuk pemberangkatan tanggal 7 februari 2016 dengan menggunakan pesawat Etihad tujuan Hongkong- istambul (pulangpergi) dengan biaya tiket yang terdakwa pesan pulang pergi senilai sekitar total Rp.120 juta dengan rincian 60 juta (tiket keberangkatan) dan 60 juta (tiket keberangkatan) dengan cara membayar transaksi itu dengan metode transfer online dengan nomor rekening BCA atas nama “ MUHAMAD MUTAQIM”.

- Bahwa selanjutnya, pada awal Februari 2016 pukul 06.00 WIB terdakwa melakukan persiapan baiat di rumah mertua di Griya Candra Mas, Sedati Kab Sidoarjo, Jawa Timur sebelum berangkat ke bandara Juanda menuju Istambul Turkish dimana baiat massal tersebut terdakwa mengucapkan bersama dengan ANANG RAHMAN als ABU ARUMI, ARIF RAHMAN alias KRIBO, ZIAD als HASAN, UZAIR als HUSEIN, ABDUL LATIF als ADIB, LAILA (istri terdakwa), NILA JUWITA (ibu mertua),VIDYA (istri ZIAD), ABU BAKAR CHOLID BASEMELEH (bapak mertua) dan sebagai saksi BUDI SATRIA (810) dengan cara berkumpul melingkar kemudian saling menjulurkan tangan kanan ke depan dan saling bertumpuk adapun untuk ahwat memegang pundak suami masing-masing dan mengucapkan kata baiat yang di pandu oleh ABU BAKAR CHOLID BASEMELEH dengan menggunakan bahasa arab yang terdakwa tidak hafal namun mengerti artinya dan mengikuti perkataan CHOLID dengan kalimat” *“Terdakwa berbaiat kepada amirul Mukminin SYEH ABU BAKAR AL BAGHDADI untuk mendengar dan taat dalam keadaan sempit atau lapang, susah atau senang dan tidak merebut kekuasaan darinya kecuali terdakwa melihat kekafiran pada dirinya dan mendapatkan Hujjah dari Allah ta’alla*

- Setelah terdakwa mengucapkan baiat menjadi faham dan mengetahui bahwa apa yang dicita-citakan untuk menegakan syariat islam secara kafah bisa terjadi bila kita mendukung daulah islamiah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akhirnya terdakwa pun berangkat ke Hongkong pada tanggal 07 Februari 2016 sekitar pukul 13.00 waktu Hongkong selanjutnya melanjutkan perjalanan ke Istanbul (turki) sesampainya disana terdakwa menghubungi nomor telegram ABU HABSOH untuk meminta petunjuk selanjutnya lalu diperintahkan agar terdakwa menunggu akan ada orang Turki yang akan mengantar terdakwa untuk sampai ke Suriah, terdakwa juga sempat menghubungi adik iparnya yang ada di Suriah (TORIK KHOLID als ABU SALMA), hingga akhirnya setelah itu terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian Turki, namun terdakwa terlebih dahulu membuang passport dan visanya kepada Latif lalu terdakwa beserta keluarganya dideportasi dari Negara Turki dan kembali ke Indonesia.
- Bahwa setelah rencana pergi ke Suriah gagal terdakwa tetap masih mengikuti kegiatan kegiatan ataupun kajian kajian yang berkaitan dengan Anshor Daulah dan terdakwa tetap berniat ingin kembali pergi hijrah ke Suriah.
- Bahwa Terdakwa pun beberapa kali pernah melakukan idad yaitu sekitar November 2017 di bukit daerah tasikmalaya pada pukul 09.00 wib s/d 16.00 wib dengan beberapa orang rekannya dengan kegiatan kemping 2 hari 2 malam, naik bukit dengan membawa ransel, latihan menembak menggunakan air soft gun milik Arif Wicaksono Als Abdul Aziz, pada bulan januari 2018 mengikuti latihan fisik di gunung Pancawati bogor pukul 15.30 wib s/d 17.00 wib dengan beberapa orang rekan, pada bulan Mei 2018 merencanakan untuk menyerang dan membantu napiter didalam rutan mako Brimob Kelapa Dua Depok pada saat terjadi kerusuhan di mako Brimob kelapa Dua Depok bersama dengan Arif Wicaksono als Abdul Aziz dan Ujang yang mana tujuan Idad tersebut untuk mempersiapkan fisik pergi berangkat ke Negeri Syam dan membantu perang Anshor Daulah di syam.
- Bahwa terdakwa pun aktif menyalurkan untuk ummahat yang ditinggal suaminya pergi jihad di suriah dengan menyalurkan bantuan berupa uang, sembako, pakaian bayi, obat herbal yang mana bantuan tersebut disalurkan sejak per januari 2017 sampai dengan April 2017 serta terdakwa juga beberapa kali pernah menengok napiter yang berada di lapas I Cipinang Jakarta Timur bersama dengan Arif Rahman als Kribo, Wahyu dedi als Patoni, Bilal als Bily.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 9 Mei 2018, bertempat di kontrakannya yang beralamat di Caringin, sekitar pukul 00.30 wib, terdakwa membuka sosial media Telegram di Hand Phone Docomo milik terdakwa dan di dalamnya terdapat chanel AI-FATIHIN dan UKHUWA yang merupakan informasi perkembangan Seluruh Ikhwan Anshor Daulah ISIS di chanel

Halaman 8 dari 121 Putusan Nomor 133/Pid.Sus /2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terdakwa melihat ada video ikhwan napiter sedang rusuh dengan anggota densus di dalam rutan mako brimob kelapa dua serta mengirimkan video tentang ikhwan napiter yang sedang terluka akibat tembakan dari polisi.

- Kemudian ABDUL AZIZ memberikan informasi kepada terdakwa melalui via telegram secara pribadi dengan nama telegram aziz "wong ganteng" dengan perkataan "akhi, itu lihat baru ada kerusuhan di dalam mako brimob kelapa dua" dan terdakwa jawab "iya saya juga sudah melihat berita tersebut, bagaimana ziz" dan aziz menjawab "mari kita adakan pertemuan untuk membantu ikhwan-ikhwan yang berada di dalam rutan mako brimob". dan terdakwa menjawab "ayo khi dimana tempatnya nanti saya kabarin". Selanjutnya pukul 06.00 WIB ABDUL AZIZ datang menjemput terdakwa di rumah kontrakannya dan pergi ke Rumah Ludi yang beralamat Cianjur Jawa Barat.

- Pada tanggal 9 Mei 2018 sekitar pukul 07.00 wib, terdakwa sampai di rumah LUDI di Cianjur. Selanjutnya ABDUL AZIZ mengenalkan terdakwa dengan LUDI. Selanjutnya LUDI (DPO), ABDUL AZIZ dan terdakwa sarapan pagi di Rumah LUDI.

- Pada tanggal 9 Mei 2018 sekitar pukul 08.00 Wib UJANG RAMDANI alias UJANG alias ABU KHADIJAH Bin AHMAD SYUHADA datang ke rumah LUDI yang beralamat di Cianjur Jawa Barat. Selanjutnya bertempat di rumah LUDI yang bertempat di Cianjur, setelah UJANG RAMDANI alias UJANG alias ABU KHADIJAH Bin AHMAD SYUHADA masuk ke rumah LUDI, ABDUL AZIZ memperkenalkan terdakwa dengan UJANG RAMDANI alias UJANG alias ABU KHADIJAH bin AHMAD SYUHADA.

- Kemudian ABDUL AZIZ (MD) mengajak UJANG RAMDANI alias UJANG alias ABU KHADIJAH Bin AHMAD SYUHADA untuk berbicara berdua diluar rumah LUDI dan ABDUL AZIZ memerintahkan UJANG RAMDANI alias UJANG alias ABU KHADIJAH Bin AHMAD SYUHADA untuk membuat Bom (petasan berukuran besar) dan UJANG RAMDANI alias UJANG alias ABU KHADIJAH Bin AHMAD SYUHADA menyanggupi permintaan ABDUL AZIZ tetapi tidak bisa membuat switch pemicu ledakan dan ABDUL AZIZ mengatakan akan mengirim ikhwan dari Bogor yang bisa membuat Switch pemicu ledakan.

- Pada tanggal 9 Mei 2018 sekitar pukul 09.00 Wib, ABDUL AZIZ, LUDI, UJANG RAMDANI alias UJANG alias ABU KHADIJAH Bin AHMAD SYUHADA dan terdakwa berangkat ke Pom Bensin Cianjur untuk bertemu dengan DIDIN. Pada tanggal 9 Mei 2018 sekitar pukul 10.00 Wib, ABDUL AZIZ, LUDI, UJANG RAMDANI alias UJANG alias ABU KHADIJAH Bin AHMAD SYUHADA dan terdakwa tiba di Pom Bensin Cianjur dan bertemu

Halaman 9 dari 121 Putusan Nomor 133/Pid.Sus /2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan DIDIN di depan Mushola Pom Bensin Cianjur, setelah DIDIN datang ABDUL AZIZ menyampaikan perintah dari daulah untuk mengacaukan Pemilukada tanggal 27 Juni 2018 dan membahas penyerangan ke mako Brimob.

- Kemudian DIDIN memberitahu informasi kepada AZIZ, LUDI, UJANG RAMDANI, dan terdakwa tentang video ABU HUTAIBAH dan AMAN ABDURRAHMAN di Telegram chanel AL FATIHIN melalui Handphone DIDIN yang isinya ikhwan napiter sudah menyerah dan akan di pindahkan ke Nusakambangan.

- Setelah memperoleh informasi dari DIDIN, ABDUL AZIZ memerintahkan perencanaan amaliyah difokuskan ke pemilukada 2018 di wilayah Jawa Barat dengan cara penyerangan menggunakan BOM Petasan.

- Selanjutnya setelah perencanaan Amaliyah selesai, terdakwa meminta UJANG RAMDANI alias UJANG alias ABU KHADIJAH Bin AHMAD SYUHADA untuk mengajarkan cara pembuatan BOM dari bahan petasan yang rencana akan di rakit di Pantai daerah Sukabumi dengan tujuan agar terdakwa bisa membuat Bom sendiri dan akan melakukan amaliyah sendiri dengan sasaran pos polisi di luar daerah Bogor dan Cianjur.

- Setelah perencanaan amaliyah, terdakwa dan ABDUL AZIZ melakukan Survei ke Mako Brimob dengan menggunakan sepeda motor untuk memastikan keadaan di Mako Brimob diperjalanan di tengah perjalanan menuju Mako Brimob terdakwa dan AZIZ membicarakan tentang rencana amaliyah yang akan di lakukan pada pos-pos polisi dan TPS Pilkada di daerah Jawa Barat selain Bogor.

- Selanjutnya pada hari sabtu tanggal 23 Juni 2018 sekitar jam 08.30 wib didepan Kelurahan Mekar Jaya Depok tepatnya di gang masuk rumah kontrakan terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian.

- Bahwa kelompok ISIS merupakan organisasi terlarang sebagaimana Resolusi Dewan Keamanan PBB No.1267 tahun 1999 yang diperbaharui No. 1989 tahun 2011, Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 2170 tanggal 15 Agustus 2014 yang diperbaharui No. 2253 tahun 2018 tentang organisasi Teroris. Selanjutnya berdasarkan Penetapan Pengadilan No. 11204/Pen.Pid/2014/PN.JKT.PST tanggal 11 Oktober 2014 yang telah diperbaharui No. 02/Pen.Pid/2018/PN.Jkt.Pst tanggal 15 Pebruari 2018, Daftar terduga teroris dan organisasi teroris domestik No. DTTOT/2723/XI/2014 tanggal 20 November 2014 yang telah diperbaharui No. DTTOT/P-5a/719/IV/RES.6.1/2018 tanggal 30 April 2018 yang menetapkan ISIS sebagai organisasi teroris domestik di Negara Indonesia.

Halaman 10 dari 121 Putusan Nomor 133/Pid.Sus /2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama kelompok JAD Bogor tersebut dapat menimbulkan keresahan masyarakat Bogor pada khususnya dan masyarakat sipil yang tidak memiliki pemahaman yang sama dengan kelompok terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 15 Jo Pasal 7 PERPPU No. 1 tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang RI No.15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme jo Undang-undang RI No. 5 tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-undang No.15 tahun 2003 tentang PERPPU Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa MUHAMAD MUSTAQIM als ABU RAISYA als RISKI MAULANA als BANG TOYIB Bin ABDUL RAHMAN pada pertengahan tahun 2015 sampai dengan bulan Juni 2018 atau setidaknya-tidaknya antara tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 bertempat di bukit daerah Tasikmalaya, digunung Pancawati Bogor, Mako Brimob Klapa dua Depok namun berdasarkan pasal 85 KUHP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 164/KMA/SK/IX/2018 tanggal 7 September 2018 tentang penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa MUHAMAD MUSTAQIM als ABU RAISYA als RISKI MAULANA als BANG TOYIB Bin ABDUL RAHMAN maka Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadili perkara tersebut, dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme, dengan menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya pada sekitar bulan Oktober tahun 2015 terdakwa diundang masuk ke group al jaroh di Telegram dan Group bbm Hijroh mengenai info- info tentang daulah Islamiah ISIS dengan anggota sekitar tiga Puluh orang, Adapun aktivitas dalam chanel daulah tersebut adalah membahas tentang daulah yang dishare oleh ABU HABSOH antara lain:

- a) Menceritakan bahwa perkembangan daulah
- b) Hukum hukum yang berlaku di daulah
- c) Video video tentang bom syahid
- d) Mengajak orang untuk hijrah ke Suriah karena di janjikan uang kesejahteraan untuk laki-laki dewasa \$100 per bulan, \$50 perbulan untuk wanita dan \$30 perbulan untuk anak-anak.

Hingga akhirnya terdakwa aktif menerima kiriman video oleh TORIK als ABU SALMA (Suriah) melalui telegram pribadinya (TORIK) mengenai

Halaman 11 dari 121 Putusan Nomor 133/Pid.Sus /2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seputar kabar daulah di Syam dan video anshor daulah yang sedang melakukan jihad di Syam sehingga terdakwa berniat untuk pergi ke Daulah Islamiah ISIS di Suriah, kemudian pada sekitar bulan Desember 2015 terdakwa menanyakan daulah melalui Telegram group HAJAROH kepada ABU HABSOH, dimana ABU HABSOH menjawab agar terdakwa terlebih dahulu sampai di Istambul lalu akan di tuntun dan juga untuk membeli tiket pesawat round trip. Mendapati jawaban- jawaban tersebut akhirnya terdakwa serrta ARIF dan LATIF berunding melalui media Sosial Whatsapps mengenai perencanaan untuk pergi ke Suriah,lalu pada sekitar bulan Desember 2016, terdakwa berserta istri dan tiga orang anak terdakwa membuat passport di Imigrasi Perak Surabaya dengan biaya sekitar Rp. 275.000 per passport dan visa istri dan 4 anak terdakwa buat di online internet dengan situs Visa Turkish Imigrasi dengan biaya 23 US Dollar per orang

-Selanjutnya terdakwa dan keluarga mempersiapkan barang- barang pribadi yang akan di bawa ke Suriah, sementara itu Terdakwa juga tetap berhubungan dengan mereka menanyakan tentang persiapan untuk pergi hijrah ke Syam dengan menggunakan handphone kepada ARIF RAHMAN dan ARIF menyatakan kesiapannya tentang berangkat hijrah ke Syam serta berangkat bersama ABDUL LATIF dari Semarang dengan menggunakan Bus. Selanjutnya terdakwa memesan tiket pulang pergi pesawat Air asia jurusan Surabaya – Hongkong untuk pemberangkatan pada tanggal 3 Februari 2016 pukul 08.00 WIB, Untuk pemberangkatan tanggal 7 februari 2016 dengan menggunakan pesawat Etihad tujuan Hongkong- istambul (pulangpergi) dengan biaya tiket yang terdakwa pesan pulang pergi senilai sekitar total Rp.120 juta dengan rincian 60 juta (tiket keberangkatan) dan 60 juta (tiket keberangkatan) dengan cara membayar transaksi itu dengan metode transfer online dengan nomor rekening BCA atas nama “ MUHAMAD MUTAQIM”.

- Bahwa selanjutnya, pada awal Februari 2016 pukul 06.00 WIB terdakwa melakukan persiapan baiat di rumah mertua di Griya Candra Mas, Sedati Kab Sidoarjo, Jawa Timur sebelum berangkat ke bandara Juanda menuju Istambul Turkish dimana baiat massal tersebut terdakwa mengucapkan bersama dengan ANANG RAHMAN als ABU ARUMI, ARIF RAHMAN alias KRIBO, ZIAD als HASAN, UZAIR als HUSEIN, ABDUL LATIF als ADIB, LAILA (istri terdakwa), NILA JUWITA (ibu mertua),VIDYA (istri ZIAD), ABU BAKAR CHOLID BASEMELEH (bapak mertua) dan sebagai saksi BUDI SATRIA (810) dengan cara berkumpul melingkar kemudian saling menjulurkan tangan kanan ke depan dan saling bertumpuk adapun untuk ahwat memegang pundak suami



masing-masing dan mengucapkan kata baiat yang di pandu oleh ABU BAKAR CHOLID BASEMELEH dengan menggunakan bahasa arab yang terdakwa tidak hafal namun mengerti artinya dan mengikuti perkataan CHOLID dengan kalimat" *"Terdakwa berbaiat kepada amirul Mukminin SYEH ABU BAKAR AL BAGHDADI untuk mendengar dan taat dalam keadaan sempit atau lapang, susah atau senang dan tidak merebut kekuasaan darinya kecuali terdakwa melihat kekafiran pada dirinya dan mendapatkan Hujjah dari Allah ta'alla*

- Setelah terdakwa mengucapkan baiat menjadi faham dan mengetahui bahwa apa yang dicita-citakan untuk menegakan syariat islam secara kafah bisa terjadi bila kita mendukung daulah islamiah

- Bahwa akhirnya terdakwa pun berangkat ke Hongkong pada tanggal 07 Februari 2016 sekitar pukul 13.00 waktu Hongkong selanjutnya melanjutkan perjalanan ke Istanbul (turki) sesampainya disana terdakwa menghubungi nomor telegram ABU HABSOH untuk meminta petunjuk selanjutnya lalu diperintahkan agar terdakwa menunggu akan ada orang Turki yang akan mengantar terdakwa untuk sampai ke Suriah, terdakwa juga sempat menghubungi adik iparnya yang ada di Suriah (TORIK KHOLID als ABU SALMA), hingga akhirnya setelah itu terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian Turki, namun terdakwa terlebih dahulu membuang passport dan visanya kepada Latif lalu terdakwa beserta keluarganya dideportasi dari Negara Turki dan kembali ke Indonesia.

- Bahwa setelah rencana pergi ke Suriah gagal terdakwa tetap masih mengikuti kegiatan kegiatan ataupun kajian kajian yang berkaitan dengan Anshor Daulah dan terdakwa tetap berniat ingin kembali pergi hijrah ke Suriah.

- Bahwa Terdakwa pun beberapa kali pernah melakukan idad yaitu sekitar November 2017 di bukit daerah tasikmalaya pada pukul 09.00 wib s/d 16.00 wib dengan beberapa orang rekannya dengan kegiatan kemping 2 hari 2 malam, naik bukit dengan membawa ransel, latihan menembak menggunakan air soft gun milik Arif Wicaksono Als Abdul Aziz, pada bulan januari 2018 mengikuti latihan fisik di gunung Pancawati bogor pukul 15.30 wib s/d 17.00 wib dengan beberapa orang rekan,pada bulan Mei 2018 merencanakan untuk menyerang dan membantu napiter didalam rutan mako Brimob Kelapa Dua Depok pada saat terjadi kerusuhan di mako Brimob kelapa Dua Depok bersama dengan Arif Wicaksono als Abdul Aziz dan Ujang

yang mana tujuan Idad tersebut untuk mempersiapkan fisik pergi berangkat ke Negeri Syam dan membantu perang Anshor Daulah di syam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pun aktif menyalurkan untuk ummahat yang ditinggal suaminya pergi jihad di suriah dengan menyalurkan bantuan berupa uang, sembako, pakaian bayi, obat herbal yang mana bantuan tersebut disalurkan sejak per januari 2017 sampai dengan April 2017 serta terdakwa juga beberapa kali pernah menengok napiter yang berada di lapas I Cipinang Jakarta Timur bersama dengan Arif Rahman als Kribo, Wahyu dedi als Patoni, Bilal als Bily.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 9 Mei 2018, bertempat di kontrakannya yang beralamat di Caringin, sekitar pukul 00.30 wib, terdakwa membuka sosial media Telegram di Hand Phone Docomo milik terdakwa dan di dalamnya terdapat chanel Al-FATIHIN dan UKHUWA yang merupakan informasi perkembangan Seluruh Ikhwan Anshor Daulah ISIS di chanel tersebut terdakwa melihat ada video ikhwan napiter sedang rusuh dengan anggota densus di dalam rutan mako brimob kelapa dua serta mengirimkan video tentang ikhwan napiter yang sedang terluka akibat tembakan dari polisi.
- Kemudian ABDUL AZIZ memberikan informasi kepada terdakwa melalui via telegram secara pribadi dengan nama telegram aziz "wong ganteng" dengan perkataan "*akhi, itu lihat baru ada kerusakan di dalam mako brimob kelapa dua*" dan terdakwa jawab "*iya saya juga sudah melihat berita tersebut, bagaimana ziz*" dan aziz menjawab "*mari kita adakan pertemuan untuk membantu ikhwan-ikhwan yang berada di dalam rutan mako brimob*". dan terdakwa menjawab "*ayo khi dimana tempatnya nanti saya kabarin*". Selanjutnya pukul 06.00 WIB ABDUL AZIZ datang menjemput terdakwa di rumah kontrakannya dan pergi ke Rumah Ludi yang beralamat Cianjur Jawa Barat.
- Pada tanggal 9 Mei 2018 sekitar pukul 07.00 wib, terdakwa sampai di rumah LUDI di Cianjur. Selanjutnya ABDUL AZIZ mengenalkan terdakwa dengan LUDI. Selanjutnya LUDI (DPO), ABDUL AZIZ dan terdakwa sarapan pagi di Rumah LUDI.
- Pada tanggal 9 Mei 2018 sekitar pukul 08.00 wib UJANG RAMDANI alias UJANG alias ABU KHADIJAH Bin AHMAD SYUHADA datang ke rumah LUDI yang beralamat di Cianjur Jawa Barat. Selanjutnya bertempat di rumah LUDI yang bertempat di Cianjur, setelah UJANG RAMDANI alias UJANG alias ABU KHADIJAH Bin AHMAD SYUHADA masuk ke rumah LUDI, ABDUL AZIZ memperkenalkan terdakwa dengan UJANG RAMDANI alias UJANG alias ABU KHADIJAH bin AHMAD SYUHADA.
- Kemudian ABDUL AZIZ (MD) mengajak UJANG RAMDANI alias UJANG alias ABU KHADIJAH Bin AHMAD SYUHADA untuk berbicara berdua diluar rumah LUDI dan ABDUL AZIZ memerintahkan UJANG RAMDANI

Halaman 14 dari 121 Putusan Nomor 133/Pid.Sus /2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias UJANG alias ABU KHADIJAH Bin AHMAD SYUHADA untuk membuat Bom (petasan berukuran besar) dan UJANG RAMDANI alias UJANG alias ABU KHADIJAH Bin AHMAD SYUHADA menyanggupi permintaan ABDUL AZIZ tetapi tidak bisa membuat switch pemicu ledakan dan ABDUL AZIZ mengatakan akan mengirim ikhwan dari Bogor yang bisa membuat Switch pemicu ledakan.

- Pada tanggal 9 Mei 2018 sekitar pukul 09.00 Wib, ABDUL AZIZ, LUDI, UJANG RAMDANI alias UJANG alias ABU KHADIJAH Bin AHMAD SYUHADA dan terdakwa berangkat ke Pom Bensin Cianjur untuk bertemu dengan DIDIN. Pada tanggal 9 Mei 2018 sekitar pukul 10.00 Wib, ABDUL AZIZ, LUDI, UJANG RAMDANI alias UJANG alias ABU KHADIJAH Bin AHMAD SYUHADA dan terdakwa tiba di Pom Bensin Cianjur dan bertemu dengan DIDIN di depan Mushola Pom Bensin Cianjur, setelah DIDIN datang ABDUL AZIZ menyampaikan perintah dari daulah untuk mengacaukan PemiluKada tanggal 27 Juni 2018 dan membahas penyerangan ke mako Brimob.

- Kemudian DIDIN memberitahu informasi kepada AZIZ, LUDI, UJANG RAMDANI, dan terdakwa tentang video ABU HUTAIBAH dan AMAN ABDURRAHMAN di Telegram chanel AL FATIHIN melalui Handphone DIDIN yang isinya ikhwan napiter sudah menyerah dan akan di pindahkan ke Nusakambangan.

- Setelah memperoleh informasi dari DIDIN, ABDUL AZIZ memerintahkan perencanaan amaliyah difokuskan ke pemiluKada 2018 di wilayah Jawa Barat dengan cara penyerangan menggunakan BOM Petasan.

- Selanjutnya setelah perencanaan Amaliyah selesai, terdakwa meminta UJANG RAMDANI alias UJANG alias ABU KHADIJAH Bin AHMAD SYUHADA untuk mengajarkan cara pembuatan BOM dari bahan petasan yang rencana akan di rakit di Pantai daerah Sukabumi dengan tujuan agar terdakwa bisa membuat Bom sendiri dan akan melakukan amaliyah sendiri dengan sasaran pos polisi di luar daerah Bogor dan Cianjur.

- Setelah perencanaan amaliyah, terdakwa dan ABDUL AZIZ melakukan Survei ke Mako Brimob dengan menggunakan sepeda motor untuk memastikan keadaan di Mako Brimob diperjalanan di tengah perjalanan menuju Mako Brimob terdakwa dan AZIZ membicarakan tentang rencana amaliyah yang akan di lakukan pada pos-pos polisi dan TPS Pilkada di daerah Jawa Barat selain Bogor.

- Selanjutnya pada hari sabtu tanggal 23 Juni 2018 sekitar jam 08.30 wib didepan Kelurahan Mekar Jaya Depok tepatnya di gang masuk rumah kontrakan terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian.

Halaman 15 dari 121 Putusan Nomor 133/Pid.Sus /2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kelompok ISIS merupakan organisasi terlarang sebagaimana Resolusi Dewan Keamanan PBB No.1267 tahun 1999 yang diperbaharui No. 1989 tahun 2011, Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 2170 tanggal 15 Agustus 2014 yang diperbaharui No. 2253 tahun 2018 tentang organisasi Teroris. Selanjutnya berdasarkan Penetapan Pengadilan No. 11204/Pen.Pid/2014/PN.JKT.PST tanggal 11 Oktober 2014 yang telah diperbaharui No. 02/Pen.Pid/2018/PN.Jkt.Pst tanggal 15 Pebruari 2018, Daftar terduga teroris dan organisasi teroris domestik No. DTTOT/2723/XI/2014 tanggal 20 November 2014 yang telah diperbaharui No. DTTOT/P-5a/719/IV/RES.6.1/2018 tanggal 30 April 2018 yang menetapkan ISIS sebagai organisasi teroris domestik di Negara Indonesia.

- Bahwa terdakwa tidak melaporkan kepada pihak Kepolisian maupun pihak yang berwenang karena mengetahui rencana aksi amalliah yang akan dilakukan oleh Abdul Aziz ke mako Brimob dengan menggunakan petasan pada saat terjadi kerusuhan tersebut sebagai bentuk dukungan sesama ikhwan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 13 huruf c PERPPU No. 1 tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang RI No.15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme jo Undang-undang RI No. 5 tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-undang No.15 tahun 2003 tentang PERPPU Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SARIPUDIN MUNTE, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa BAP dibenarkan oleh saksi;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Staff Keuangan SPBU 43340208 Desa Ciherang Kec Pacet, Cianjur Jawa Barat, yaitu sejak bulan April 2018 tugas dan tanggungjawab saksi adalah membuat laporan keuangan dan sekaligus saksi sebagai pengawas terhadap semua operrasional kegiatan yang ada di SPBU 43340208 Desa Ciherang Kec Pacet, Cianjur Kab. Bogor Jawa Barat karena kebetulan saksi tinggal di areal SPBU tersebut.



- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Mei 2018 sekitar jam 10.00 Wib. Saksi sedang bekerja ditempat saksi bekerja yaitu di SPBU 43340208 Desa Ciherang Kec Pacet, Cianjur Jawa Barat Bersama dengan beberapa teman kerja saksi operator yang sedang melayani customer untuk melakukan pengisian bahan bakar di SPBU.
- Bahwa saksi tidak memperhatikan apakah ada pertemuan yang dilakukan oleh beberapa orang di depan musolla pom bensin dan di teras samping pom bensin pada saat itu karena saksi focus pada pekerjaan saksi tapi yang jelas pasti banyak orang yang datang pada saat itu tapi saksi tidak memperhatikan satu persatu.
- Bahwa saksi mengenal terhadap foto tersebut diatas yaitu SPBU 43340208 Desa Ciherang Kec Pacet, Cianjur Jawa Barat, mengenal foto SPBU tempat saksi bekerja;
- Bahwa setelah saksi mengetahui bahwa di SPBU tempat saksi bekerja pernah digunakan sebagai tempat untuk merencanakan teror oleh UJANG RAMDANI alias. UJANG alias ABU KHADIJAH bin AHMAD SUHADA dan MUSTAKIM diduga terlibat dalam dugaan tindak pidana terorisme saksi pribadi sebagai warga masyarakat, was-was, takut dan khawatir karena ternyata mereka merencanakan aksi terornya di tempat saksi bekerja dan karena itu saksi akan lebih berhati hati lagi dan akan lebih memperhatikan tempat saksi bekerja apabila ada hal hal yang mencurigakan saksi akan melaporkan kepada petugas;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. Saksi ENDANG SUHENDAR, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa BAP dibenarkan oleh saksi.
- Bahwa saksi selaku Ketua RT 006 RW 022 Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Sukma Jaya Kota Depok Prov. Banten dimana saksi merupakan saksi penggeledahan rumah kontrakan salah satu warga saksi bernama terdakwa MUHAMAD MUSTAQIM alias ABU RAISYA alias RISKI MAULANA alias BANG TOYIB Bin ABDUL RAHMAN yang beralamatkan Jalan Warujaya No. 7 A Kel. Mekar Jaya, Kec. Sukmajaya, Kota Depok, Banten pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2018 sekitar pukul 14.00 WIB.
- Bahwa saksi keseharian bekerja swasta di rumah yang beralamat Jalan Warujaya I Sugutamu RT 006 RW 022 Mekarjaya, Kota Depok, Banten dan juga menjabat sebagai Ketua RT 006 RW 022 Kel.



Mekarjaya, Kec. Sukmajaya, Kota Depok sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang adapun tugas dan tanggung jawab saksi adalah membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat dalam hal admintrasi warga dan memelihara kerukunan hidup antar warga RT 006 RW 022 Kel. Mekarjaya, Kec. Sukmajaya, Kota Depok dengan jumlah warga sekitar 120 KK (Kepala Keluarga).

- Bahwa pihak Kepolisian melakukan penggeledahan di rumah yang ditempati oleh terdakwa MUHAMAD MUSTAQIM alias ABU RAISYA alias RISKI MAULANA alias BANG TOYIB Bin ABDUL RAHMAN yang beralamatkan di Jalan Warujaya No. 7 A Kel. Mekar Jaya, Kec. Sukmajaya, Kota Depok, Banten pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2018 sekitar pukul 14.00 WIB, adapun kronologis hingga saksi diminta menjadi saksi penggeledahan dilanjutkan penyitaan oleh pihak kepolisian.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018 sekitar pukul 08.30 WIB pada saat saksi berada di rumah bersama dengan keluarga kemudian anggota kepolisian berpakaian dinas mendatangi rumah saksi dan bertemu dengan saksi serta memberitahukan bahwa salah satu warga yang mengontrak di sekitar lingkungan saksi atas nama MUHAMAD MUSTAQIM di tangkap oleh pihak kepolisian dan saksi sebagai ketua RT 006 Mekarjaya, Sukmajaya Depok ditunjuk untuk menjadi saksi Penggeledahan Rumah yang akan di laksanakan hari minggu tanggal 24 Juni 2018 sekitar pukul 14.00 WIB.

- Bahwa keesokan harinya sekitar pukul 10.45 WIB saksi menuju ke rumah terdakwa MUSTAQIM dengan berjalan kaki kemudian setelah sampai di rumah terdakwa MUSTAQIM saksi melihat anggota kepolisian memakai pakaian dinas sekitar 6 orang di luar TKP untuk berjagajaga dan lalu saksi masuk ke rumah terdakwa MUSTAQIM bertemu dengan Pak WAWAN RIDWAN selaku Ketua RW 006 RW 002 Kel. Mekarjaya, Kec. Sukmajaya, Depok untuk ikut sebagai saksi penggeledahan dan menyaksikan jalannya penggeledahan.ketika sudah berlangsung acara penggeledahan dimana saksi ditunjuk oleh Anggota Polsek Mekarjaya, Depok untuk ikut serta menjadi Saksi penggeledahan dilanjutkan penyitaan di Rumah yang ditempati oleh terdakwa MUHAMAD MUSTAQIM alias ABU RAISYA alias RISKI MAULANA alias BANG TOYIB Bin ABDUL RAHMAN.

- Bahwa barang-barang yang didapat setelah pengeledahan kemudian dilanjutkan penyitaan yang saksi ingat adalah sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah dompet panjang berwarna coklat;
2. 1 (satu) buah E KTP Kabupaten Sidoarjo NIK: 3515171012810001 atas nama M.MUSTAQIM;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah telepon seluler merek Polytron type C 281, Nomor Seri: 26HO7430, warna putih, IMEI 1: 358039055035782, Imei 2: 358039055184234;
4. 1 (satu) buah tablet merek Evercroos, warna hitam, serial number: 030616333002358, IMEI 1: 3582540548471141, IMEI 2: 358254054847158;
5. 1 (satu) Lembar uang kertas Ringgit Malaysia RM. 1, nomo seri: GM5655841;
6. 1 (satu) Buah buku berjudul "Risalah Tauhid" karangan SYEKH MUHAMMAD ABDUH;
7. 1 (satu) Buah E KTP Kabupaten Bogor atas nama RIZKY MAULANA, NIK: 3271010111800013;
8. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga atas nama RIZKY MAULANA, nomor: 3271010510170018;
9. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili, atas nama RIZKY MAULANA, NIK: 3271010111800013;
10. 1 (satu) lembar fotocopy NPWP atas nama RIZKY MAULANA, nomor NPWP: 83.152.854.2404.000;;
11. 1 (satu) Lembar kertas Surat Pernyataan pengurusan Dokumen paspor bermatrai atas nama M.MUSTAQIM;
12. 1 (satu) Lembar kertas blanko Surat Pernyataan pengurusan Dokumen paspor bermatrai tanpa nama;
13. 1 (satu) Lembar Akte Kelahiran atas nama M. MUSTAQIM;
14. 1 (satu) Lembar Akte Kelahiran atas nama LAILAH CHALID ;
15. 1 (satu) Lembar Akte Kelahiran atas nama TALITHA ZAHRA;
16. 1 (satu) Lembar Akte Kelahiran atas nama ZAI RAYHAN MUSTAQIM;
17. 1 (satu) Lembar Akte Kelahiran atas nama RAMZY RAMADHAN MUSTAQIM;
18. 1 (satu) Lembar Akte Kelahiran atas nama RAISYAH ALMIRA AMANDA;
19. 1 (satu) Buah buku materi terjemah Lafdziyah dauroh syar'iyah i'tikaf ;ramadhan 1437 H mushollah hidayatul mustaqimah Gowah Blimbing Paciran Lamongan milik atas nama UMMU RAISYAH;
20. 1 (satu) Buah buku berjudul "BENCANA & PEPERANGAN AKHIR ZAMAN Sebagaimana Rasulullah kabarkan" karangan IBNU KATSIR;

Halaman 19 dari 121 Putusan Nomor 133/Pid.Sus /2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21. 1 (satu) lembar fotocopy Akte kelahiran atas nama AHMAD PATONI,;
 22. 1 (satu) lembar Surat Tanda Penerima Laporan Kehilangan atas nama WAHYU DEDDY SAPUTRA;
 23. 1 (satu) lembar Surat Keterangan EKTP atas nama AHMAD PATONI NIK: 3271022510890007;
 24. 1 (satu) lembar Surat Tanda Penerima Laporan Kehilangan atas nama WAHYU DEDDY SAPUTRA;
- Kemudian barang-barang yang telah di sita dari rumah tersebut di bungkus dan di amankan yang kemudian di bawa oleh pihak Kepolisian dan saksi mendatangi berita acara penggeledahan dan penyitaan selaku saksi penggeledahan rumah terdakwa MUHAMAD MUSTAQIM alias ABU RAISYA alias RISKI MAULANA alias BANG TOYIB Bin ABDUL RAHMAN.
 - Bahwa saksi mengetahui dan ingat barang-barang yang disita yang sebelumnya dilakukan penggeledahan oleh pihak Kepolisian dan memang benar barang-barang yang di sebutkan diatas adalah milik terdakwa MUHAMAD MUSTAQIM alias ABU RAISYA alias RISKI MAULANA alias BANG TOYIB Bin ABDUL RAHMAN adapun barang-barang tersebut dituangkan didalam berita acara penyitaan dimana saksi menjadi salah satu saksi.
 - Bahwa terdakwa MUHAMAD MUSTAQIM alias ABU RAISYA alias RISKI MAULANA alias BANG TOYIB Bin ABDUL RAHMAN merupakan salah satu warga RT saksi yang berasal dari Bogor yang saksi ketahui tinggal di kontrakan tersebut sejak pertengahan Ramadhan tahun 2018 sekitar 2 minggu bersama dengan Istri dan 4 anaknya adapun saksi ketahui pemilik Kontrakan tersebut adalah Hj. Sofiah berasal dari Pejaten Jakarta Selatan.
 - Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa MUHAMAD MUSTAQIM alias ABU RAISYA alias RISKI MAULANA alias BANG TOYIB Bin ABDUL RAHMAN tidak bekerja karena saksi jarang bertemu langsung dengan terdakwa MUSTAQIM serta keseharian di kampung sangat tertutup dan tidak pernah mengikuti organisasi / kumpul bersama warga sekitar yang di adakan oleh Warga RT 006 RW 022 Kel. Mekarjaya Kec. Sukmajaya Kota Depok, Banten
 - Bahwa saksi jelaskan untuk detailnya rumah milik terdakwa MUHAMAD MUSTAQIM alias ABU RAISYA alias RISKI MAULANA alias BANG TOYIB Bin ABDUL RAHMAN dilakukan penggeledahan yang kemudian di lakukan penyitaan oleh pihak Kepolisian karena terlibat merupakan salah satu kelompok teroris di wilayah Bogor.



- Bahwa saksi jelaskan saksi melihat dan mengamati 10 (sepuluh) lembar foto yang di perlihatkan penyidik diatas kepada saksi sebagai berikut:

1. Foto A saksi mengenalnya bernama terdakwa MUHAMAD MUSTAQIM alias ABU RAISYA alias RISKI MAULANA alias BANG TOYIB Bin ABDUL RAHMAN yang merupakan warga saksi yang mengontrak Jalan Warujaya No. 7 A Kel. Mekar Jaya, Kec. Sukmajaya, Kota Depok, Banten dimana terlibat dalam kasus tindak pidana terorisme hingga di lakukan penggeledahan rumah yang kemudian di lanjutkan dengan penyitaan oleh pihak Kepolisian.
2. Foto B saksi tidak mengenalnya dan tidak pernah bertemu.
3. Foto C saksi tidak mengenalnya dan tidak pernah bertemu.
4. Foto D saksi tidak pernah mengenalnya dan tidak pernah bertemu.
5. Foto E saksi tidak pernah mengenalnya dan tidak pernah bertemu.
6. Foto F saksi tidak pernah mengenalnya dan tidak pernah bertemu.
7. Foto G saksi tidak pernah mengenalnya dan tidak pernah bertemu.
8. Foto H saksi tidak pernah mengenalnya dan tidak pernah bertemu.
9. Foto I saksi tidak pernah mengenalnya dan tidak pernah bertemu.
10. Foto J saksi tidak pernah mengenalnya dan tidak pernah bertemu.

- Bahwa setelah saksi mengetahui terdakwa MUHAMAD MUSTAQIM alias ABU RAISYA alias RISKI MAULANA alias BANG TOYIB Bin ABDUL RAHMAN yang merupakan salah satu warga di Jalan Warujaya No. 7 A Kel. Mekar Jaya, Kec. Sukmajaya, Kota Depok, Banten diduga terlibat dalam jaringan terorisme dan merupakan pelaku tindak pidana terorisme saksi sebagai Ketua RT 006 RW 022 Kel. Mekarjaya, Kec. Sukmajaya, Kota Depok, Banten ikut prihatin, kaget dan waswas, takut serta merasa kecolongan dimana salah satu warga saksi terlibat dalam tindak pidana terorisme yang mana tindakan saksi sebagai Ketua RT menghimbau kepada seluruh warga di RT 006 RW 022 Kel. Mekarjaya, Kec. Sukmajaya, Kota Depok, Banten agar tanggap dan waspada terhadap ciri-ciri fisik dan perilaku masyarakat yang menjurus terhadap tindak pidana terorisme dan wajib mencatat setiap ada warga baru yang akan menginap dan menetap di kampung saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;



3. Saksi WAWAN SUHENDAR, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa BAP dibenarkan oleh saksi.
- Bahwa saksi dalam perkara tindak pidana terorisme untuk terdakwa atas nama MUHAMAD MUSTAQIM alias ABU RAISYA alias RISKI MAULANA alias BANG TOYIB Bin ABDUL RAHMAN.
- Bahwa saksi selaku Ketua RW 006 RW 022 Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Sukma Jaya Kota Depok Prov. Banten dimana saksi merupakan saksi penggeledahan rumah kontrakan salah satu warga saksi bernama MUHAMAD MUSTAQIM alias ABU RAISYA alias RISKI MAULANA alias BANG TOYIB Bin ABDUL RAHMAN yang beralamatkan Jalan Warujaya No. 7 A Kel. Mekar Jaya, Kec. Sukmajaya, Kota Depok, Banten pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2018 sekitar pukul 14.00 WIB.
- Bahwa saksi keseharian bekerja swasta di rumah yang beralamat Kp. Sugutamu RT 006 RW 022 Mekarjaya, Kota Depok, Banten dan juga menjabat sebagai Ketua RW 006 RW 022 Kel. Mekarjaya, Kec. Sukmajaya, Kota Depok sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang adapun tugas dan tanggung jawab saksi adalah membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat dalam hal admintrasi warga dan memelihara kerukunan hidup antar warga RT 006 RW 022 Kel. Mekarjaya, Kec. Sukmajaya, Kota Depok dengan jumlah warga sekitar 120 KK (Kepala Keluarga).
- Bahwa pihak Kepolisian melakukan penggeledahan di rumah yang ditempati oleh terdakwa MUHAMAD MUSTAQIM alias ABU RAISYA alias RISKI MAULANA alias BANG TOYIB Bin ABDUL RAHMAN yang beralamatkan di Jalan Warujaya No. 7 A Kel. Mekar Jaya, Kec. Sukmajaya, Kota Depok, Banten pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2018 sekitar pukul 14.00 WIB, adapun kronologis hingga saksi diminta menjadi saksi penggeledahan dilanjutkan penyitaan oleh pihak kepolisian.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2018 sekitar pukul 13.00 WIB pada saat saksi berada di makam yang tidak jauh dari rumah saksi kemudian saksi di telepon Pak ENDANG (Pak RT) memberikan informasi tentang adanya penggeledahan yang akan di lakukan oleh anggota Kepolisian di rumah kontrakan terdakwa MUHAMAD MUSTAQIM alias ABU RAISYA alias RISKI MAULANA alias BANG TOYIB Bin ABDUL RAHMAN yang berlatam di Jalan Warujaya No. 7 A Kel. Mekar Jaya, Kec. Sukmajaya, Kota Depok, Banten lalu saksi juga bersama dengan Pak RT ditunjuk sebagai saksi penggeledahan salah satu warga yang

Halaman 22 dari 121 Putusan Nomor 133/Pid.Sus /2019/PN Jkt.Utr



saksi ketahui terlibat kasus tindak pidana terorisme mendapatkan kabar dari Pak RT tersebut kemudian saksi langsung ke TKP dengan menggunakan motor dan saksi memarkirkan motor di kantor Kelurahan Mekarjaya sampai di TKP sekitar pukul 13.30 WIB saksi melihat beberapa anggota kepolisian berpakaian dinas di luar TKP dan di persilahkan masuk oleh salah satu anggota kepolisian yang berada di luar, di dalam rumah saksi bertemu dengan Pak ENDANG selaku ketua RW bersama dengan anggota kepolisian yang memakai seragam preman adapun saksi bersama Pak RT untuk ikut sebagai saksi penggeledahan dan menyaksikan jalannya penggeledahan di Rumah Kontrakan yang ditempati oleh MUHAMAD MUSTAQIM alias ABU RAISYA alias RISKI MAULANA alias BANG TOYIB Bin ABDUL RAHMAN.

- Bahwa barang-barang yang didapat setelah penggeledahan kemudian dilanjutkan penyitaan yang saksi ingat adalah sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah dompet panjang berwarna coklat;
2. 1 (satu) buah EKTP Kabupaten Sidoarjo NIK: 3515171012810001 atas nama M.MUSTAQIM;
3. 1 (satu) buah telepon seluler merek Polytron type C 281, Nomor Seri: 26HO7430, warna putih, IMEI 1: 358039055035782, Imei 2: 358039055184234;
4. 1 (satu) buah tablet merek Evercroos, warna hitam, serial number: 030616333002358, IMEI 1: 3582540548471141, IMEI 2: 358254054847158;
5. 1 (satu) Lembar uang kertas Ringgit Malaysia RM. 1, nomo seri: GM5655841;
6. 1 (satu) Buah buku berjudul "Risalah Tauhid" karangan SYEKH MUHAMMAD ABDUH;
7. 1 (satu) Buah EKTP Kabupaten Bogor atas nama RIZKY MAULANA, NIK: 3271010111800013;
8. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga atas nama RIZKY MAULANA, nomor: 3271010510170018;
9. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili, atas nama RIZKY MAULANA, NIK: 3271010111800013;
10. 1 (satu) lembar fotocopy NPWP atas nama RIZKY MAULANA, nomor NPWP: 83.152.854.2404.000;;
11. 1 (satu) Lembar kertas Surat Pernyataan pengurusan Dokumen paspor bermatrai atas nama M.MUSTAQIM;
12. 1 (satu) Lembar kertas blanko Surat Pernyataan pengurusan Dokumen paspor bermatrai tanpa nama;



13. 1 (satu) Lembar Akte Kelahiran atas nama M. MUSTAQIM;
14. 1 (satu) Lembar Akte Kelahiran atas nama LAILAH CHALID
;
15. 1 (satu) Lembar Akte Kelahiran atas nama TALITHA ZAHRA;
16. 1 (satu) Lembar Akte Kelahiran atas nama ZAI RAYHAN MUSTAQIM;
17. 1 (satu) Lembar Akte Kelahiran atas nama RAMZY RAMADHAN MUSTAQIM;
18. 1 (satu) Lembar Akte Kelahiran atas nama RAISYAH ALMIRA AMANDA;
19. 1 (satu) Buah buku materi terjemah Lafdziyah dauroh syar'iyah i'tikaf ;ramadhan 1437 H mushollah hidayatul mustaqimah Gowah Blimbing Paciran Lamongan milik atas nama UMMU RAISYAH;
20. 1 (satu) Buah buku berjudul "BENCANA & PEPERANGAN AKHIR ZAMAN Sebagaimana Rasulullah kabarkan" karangan IBNU KATSIR;
21. 1 (satu) lembar fotocopy Akte kelahiran atas nama AHMAD PATONI,;
22. 1 (satu) lembar Surat Tanda Penerima Laporan Kehilangan atas nama WAHYU DEDDY SAPUTRA;
23. 1 (satu) lembar Surat Keterangan EKTP atas nama AHMAD PATONI NIK: 3271022510890007;
24. 1 (satu) lembar Surat Tanda Penerima Laporan Kehilangan atas nama WAHYU DEDDY SAPUTRA;

- Kemudian barang-barang yang telah di sita dari rumah tersebut di bungkus dan di amankan yang kemudian di bawa oleh pihak Kepolisian dan saksi mendatangi berita acara penggeledahan dan penyitaan selaku saksi penggeledahan rumah kontrakan yang di tempati terdakwa MUHAMAD MUSTAQIM alias ABU RAISYA alias RISKI MAULANA alias BANG TOYIB Bin ABDUL RAHMAN;

- Bahwa saksi mengetahui dan ingat barang-barang yang disita yang sebelumnya dilakukan penggeledahan oleh pihak Kepolisian dan memang benar barang-barang yang di sebutkan diatas adalah milik terdakwa MUHAMAD MUSTAQIM alias ABU RAISYA alias RISKI MAULANA alias BANG TOYIB Bin ABDUL RAHMAN adapun barang-barang tersebut dituangkan didalam berita acara penyitaan dimana saksi menjadi salah satu saksi;



- Bahwa terdakwa MUHAMAD MUSTAQIM alias ABU RAISYA alias RISKI MAULANA alias BANG TOYIB Bin ABDUL RAHMAN merupakan salah satu warga RT saksi yang berasal dari Bogor yang saksi ketahui tinggal di kontrakan tersebut sejak pertengahan Ramadhan tahun 2018 sekitar 2 minggu bersama dengan Istri dan 4 anaknya adapun saksi ketahui pemilik Kontrakan tersebut adalah Hj. Sofiah berasal dari Pejaten Jakarta Selatan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa MUHAMAD MUSTAQIM alias ABU RAISYA alias RISKI MAULANA alias BANG TOYIB Bin ABDUL RAHMAN tidak bekerja karena saksi jarang bertemu langsung dengan MUSTAQIM serta keseharian di kampung sangat tertutup dan tidak pernah mengikuti organisasi / kumpul bersama warga sekitar yang di adakan oleh Warga RT 006 RW 022 Kel. Mekarjaya Kec. Sukmajaya Kota Depok, Banten;
- Bahwa saksi jelaskan untuk detailnya rumah milik terdakwa MUHAMAD MUSTAQIM alias ABU RAISYA alias RISKI MAULANA alias BANG TOYIB Bin ABDUL RAHMAN dilakukan penggeledahan yang kemudian di lakukan penyitaan oleh pihak Kepolisian karena terlibat merupakan salah satu kelompok teroris di wilayah Bogor;
- Bahwa saksi jelaskan saksi melihat dan mengamati 10 (sepuluh) lembar foto yang di perlihatkan diatas kepada saksi sebagai berikut:
 1. Foto A saksi mengenalnya bernama MUHAMAD MUSTAQIM alias ABU RAISYA alias RISKI MAULANA alias BANG TOYIB Bin ABDUL RAHMAN yang merupakan warga saksi yang mengontrak Jalan Warujaya No. 7 A Kel. Mekar Jaya, Kec. Sukmajaya, Kota Depok, Banten dimana terlibat dalam kasus tindak pidana terorisme hingga di lakukan penggeledahan rumah yang kemudian di lanjutkan dengan penyitaan oleh pihak Kepolisian.
 2. Foto B saksi tidak mengenalnya dan tidak pernah bertemu.
 3. Foto C saksi tidak mengenalnya dan tidak pernah bertemu.
 4. Foto D saksi tidak pernah mengenalnya dan tidak pernah bertemu.
 5. Foto E saksi tidak pernah mengenalnya dan tidak pernah bertemu.
 6. Foto F saksi tidak pernah mengenalnya dan tidak pernah bertemu.
 7. Foto G saksi tidak pernah mengenalnya dan tidak pernah bertemu.
 8. Foto H saksi tidak pernah mengenalnya dan tidak pernah bertemu.
 9. Foto I saksi tidak pernah mengenalnya dan tidak pernah bertemu.



10. Foto J saksi tidak pernah mengenalnya dan tidak pernah bertemu.

- Bahwa setelah saksi mengetahui terdakwa MUHAMAD MUSTAQIM alias ABU RAISYA alias RISKI MAULANA alias BANG TOYIB Bin ABDUL RAHMAN yang merupakan salah satu warga di Jalan Warujaya No. 7 A Kel. Mekar Jaya, Kec. Sukmajaya, Kota Depok, Banten diduga terlibat dalam jaringan terorisme dan merupakan pelaku tindak pidana terorisme saksi sebagai Ketua RW 006 RW 022 Kel. Mekarjaya, Kec. Sukmajaya, Kota Depok, Banten ikut prihatin, kaget dan waswas, takut serta merasa kecolongan dimana salah satu warga saksi terlibat dalam tindak pidana terorisme yang mana tindakan saksi sebagai Ketua RT menghimbau kepada seluruh warga di RT 006 RW 022 Kel. Mekarjaya, Kec. Sukmajaya, Kota Depok, Banten agar tanggap dan waspada terhadap ciri-ciri fisik dan perilaku masyarakat yang menjurus terhadap tindak pidana terorisme dan wajib mencatat setiap ada warga baru yang akan menginap dan menetap di kampung saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

4. Saksi ANANG RACHMAN als ANANG als NANANG als ABU ARUMI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa BAP dibenarkan oleh saksi.
- Bahwa saksi yang mengaku bernama MUSTAQIM alias ABU RAISYA alias RIZKY MAULANA alias BANG TOYIB saksi mengenalnya terdakwa MUSTAQIM alias ABU RAISYA alias RIZKY MAULANA alias BANG TOYIB yang saksi kenal dengan panggilan MUSTAQIM yang merupakan keponakan saksi yang menikah dengan keponakan saksi bernama LAILA COLID adapun kegiatan saksi dengan MUSTAKIM sekitar tahun 2016 beserta MUSTAQIM dan keluarga hijrah ke Syam adapun persiapannya yaitu baiat bersama-sama yang di pimpin oleh Ustad Colid di rumahnya kemudian ZIAD mempersiapkan tiket keberangkatan sekaligus penginapan melalui online kemudian mempersiapkan pasport yang di urus masing-masing.
- Bahwa sekitar 3 hari pukul 06.00 WIB kemudian saksi bersama dengan terdakwa MUSTAKIM, LAILA COLID UZAIR, ZIAD, UDTAD COLID, ARIF RAHMAN dan ABDUL LATIF berangkat hijrah dari bandara Surabaya menggunakan pesawat Air Asia menuju ke Hongkong dan transit selama 2 hari di hotel yang saksi tidak ketahui namanya lalu saksi



berangkat menuju ke Turki dengan menggunakan pesawat Turkish Airlines.

- Keesokan harinya saksi sampai di Turkish kemudian kami mencari hotel di daerah Turki dan menunggu kabar dari ABU SABITA sebagai penuntun jalan untuk ke Suriah kemudian kami juga sempat pindah menginap di hotel sekitar daerah Turki karena banyak mendapatkan informasi bahwa ikhwan yang berada di Turki akan menyeberang ke Suriah ditangkap sekaligus silaturahmi dengan ikhwanikhwan yang berada di Turki. Kemudian ZIAD di hubungi oleh ABU SABITA untuk melanjutkan perjalanan menuju ke Perbatasan Suriah dengan cara membagi kelompok pemberangkatan dan kloter pertama yang berangkat terdakwa MUSTAQIM, ANDI, ARIF, LAILA, ANDI SYAMSI menggunakan mobil dimana di dalamnya sudah ada 2 orang yang menunggu untuk berangkat ke perbatasan kemudian saksi selama 7 bulan berpindah menginap di apartemen dan bertemu dengan JAKA alias ABU HAULA, WAWAN DARMAWAN, ABU JIHAD, HERMAN, KHOIRUL ANAM di sepakat kemudian saksi bersilaturahmi dan Pada sekitar pertengahan tahun 2016 saksi mendapatkan informasi melalui telegram IBU ZIAD bahwa terdakwa MUSTAQIM, ANDI SYAMSI, LAILA, ARIF RAHMAN dan ABDUL LATIF tertangkap Kepolisian Turki dan kemudian di deportasi ke Indonesia dan saksi juga tertangkap Kepolisian Turki setelah 3 bulan tertangkapnya kelompok MUSTAQIM dan di deportasi ke Indonesia.

- Sekitar tahun akhir tahun 2016 dan awal tahun 2017 Saksi dan terdakwa MUSTAQIM mengikuti kajian Daulah di Bogor dengan pengisi kajian Ustad Cholid materi yang di berikan Tauhid, Kafir Demokrasi, Thogut Anshor Thogut, dengan pemahaman yang di berikan pada saat kajian MUSTAQIM dan saksi berniat untuk hijrah kembali dan sekitar awal tahun awal 2018 bertemu saksi di rumah kontrakan berniat untuk hijrah kembali ke Suriah kemudian saksi berbicara kepada MUSTAQIM untuk membuat dokumen atau identitas palsu persyaratan pembuatan pasport dimana saksi mempunyai refrensi dan menyuruh PAK MULYADI untuk membuat dokumen palsu di Dikdukcapil Kota Bogor melalui IJONG yang berprofesi sebagai calo di Dikdukcapil Kota Bogor serta saksi mengajak dan memberi motivasi bahwa negara Dualah Islamiyah adalah di Suriah kepada MULYADI untuk ikut hijrah di Suriah karena sebelumnya mendapatkan pengalaman hijrah ke Suriah namun di tangkap kepolisian tetapi MULYADI tidak mau membuat dokumen palsu karena tidak memiliki uang.

- Sekitar satu Bulan kemudian identitas palsu tersebut sudah di keluarkan oleh Dikdukcapil Kota Bogor dan PAK MULYADI mengambil



identitas tersebut ke IJONG di kantor Dikdukcapil Kota Bogor kemudian Pak MULYADI menyerahkan identitas tersebut kepada saksi dan saksi terima yang sebelumnya saksi cek apakah sudah benar dengan permintaan saksi dan MUSTAKIM, kemudian saksi mendapatkan informasi jika pembuatan passport tidak bisa di buat karena ada data sudah elektronik dan juga tidak bisa memalsukan data karena menggunakan sidik jari yang tidak bisa di palsukan sehingga saksi, MUSTAQIM dan WAHYU DEDI alias AHMAD PATONI tidak jadi hijrah ke Suriah dan untuk selanjutnya saksi memutuskan untuk melaksanakan amaliah di Bogor dan MUSTAQIM serta WAHYU DEDI saksi tidak mengetahui kegiatannya.

- Bahwa tujuan saksi bersama dengan terdakwa MUSTAQIM, LAILA, ARIF, WAHYU DEDI, COLID dan LATIF untuk berangkat hijrah ke suriah adalah untuk jihad dan bergabung dengan Kelompok ISIS di bawah pimpinan ABU BAKAR SYEKH AL BAGHDADI.

- Bahwa yang mendanai saksi bersama dengan terdakwa MUSTAQIM, COLID, LAILA, WAHYU DEDI, LATIF, ARIF RAHMAN dan ANDI SYAMSI adalah menggunakan dana pribadi masing-masing dan yang mengurus administrasi untuk berangkat ke suriah adalah ZIAD dimana memesan tiket pesawat dan penginapan hotel di Hongkong dan Turki adapun passport yang mengurus pribadi masing-masing.

- Bahwa dokumen atau identitas yang saksi dan terdakwa MUSTAQIM buat sebagai persyaratan membuat Pasport baru untuk hijrah ke Suriah adalah Kartu Keluarga (KK), KTP atas nama RIZKY MAULANA dan KK serta KTP atas nama DUDI WINANTA, KK dan KTP atas nama AHMAD PATONI untuk WAHYU DEDI dimana WAHYU DEDI saksi ketahui masuk dalam KK Pak MULYADI sehingga bisa membuat identitas palsu.

- Bahwa saksi jelaskan yang memberikan motivasi terdakwa MUSTAQIM dan WAHYU untuk berangkat ke suriah adalah saksi untuk bergabung dan mendukung kelompok Daulah Jihad melawan pasukan Basar Asyad.

- Bahwa sekitar awal tahun 2018 saksi mengikuti kajian Daulah di Villa Bogor bersama dengan terdakwa MUSTAQIM yang di isi oleh USTAD COLID dimana peserta yang mengikuti kajian adalah Saksi, terdakwa MUSTAQIM, UZAIR, ZAID dan beberapa jamaah setelah kajian selesai kemudian terdakwa MUSTAQIM berbicara kepada saksi ingin hijrah kembali ke Suriah namun terdakwa MUSTAQIM berbicara kepada saksi bahwa identitas dan pasportnya sudah hilang di kubur di Turki lalu saksi memberikan referensi kepada MUSTAQIM ada teman saksi yang



bisa membuat identitas palsu yang bernama IJONG di Dikdukcapil kemudian saksi menelpon Pak MULYADI yang kebetulan sudah berada di Dikdukcapil Kota Bogor bersama dengan IJONG kemudian telepon Pak MULYADI di serahkan kepada IJONG lalu IJONG menyampaikan kekurangan dana Rp.500.000,00 untuk pembuatan identitas palsu tersebut.

- Bahwa kemudian terdakwa MUSTAQIM ke rumah kontrakan saksi yang berada di Desa Bendungan Ciawi Bogor memberikan dana untuk pembuatan identitas palsu sebanyak 500.000,00 dan uang saksi terima kemudian saksi menelpon PAK MULYADI untuk datang ke rumah saksi mengambil, beberapa menit kemudian PAK MULYADI tiba di rumah saksi menggunakan sepeda motor dan masuk ke rumah saksi kemudian saksi menyerahkan uang 500.000,00 tersebut kepada Pak MULYADI untuk di serahkan ke IJONG.

- Bahwa sekitar satu bulan kemudian dokumen atau identitas palsu berupa KTP, KK dan surat keterangan domisili tersebut jadi dan di keluarkan oleh Dikdukcapil Kota Bogor dan Pak MULYADI mengambil dokumen tersebut di Dikdukcapil Kota Bogor adapun Pak MULYADI membawa dokumen atau identitas palsu untuk kemudian menyerahkan ke saksi untuk di cek kembali apakah dokumen tersebut asli atau palsu dan setelah saksi terima dan cermati ternyata benar identitas tersebut palsu.

- Bahwa sekitar tahun 2018 saksi memberitahukan informasi kepada terdakwa MUSTAQIM bahwa tidak bisa membuat pasport baru menggunakan identitas palsu karna di dalam pembuatan pasport baru terdapat sidik jari untuk syarat pembuatan pasport dan saksi memutuskan untuk melakukan aksi amaliyah di Bogor dan terdakwa MUSTAQIM serta WAHYU DEDI saksi tidak mengetahui kegiatannya.

- Bahwa tujuan saksi, terdakwa MUSTAQIM, dan WAHYU DEDI alias AHMAD PATONI membuat dokumen palsu yang kemudian saksi serahkan tugas pembuatan identitas palsu tersebut ke Pak MULYADI dimana PAK MULYADI mempunyai referensi atau kenalan orang di dalam yang bisa membuat identitas baru di Dikdukcapil Kota Bogor adalah untuk kembali lagi hijrah dan bergabung ke Daulah Islamiyah IS di Suriah.

- Bahwa dana yang di peroleh untuk pembuatan dokumen palsu tersebut berasal dari masing-masing individu dimana PAK MULYADI menjelaskan total pembuatan identitas palsu di Dikdukcapil Kota Bogor tersebut Rp. 500.000,00.



- Bahwa saksi jelaskan 5 (lima) gambar atau foto yang di perlihatkan saksi mengetahuinya antara lain:
 - a. Foto A saksi mengetahuinya adalah Foto Copy Kartu Keluarga (KK) atas nama RIZKY MAULANA yang di urus oleh Pak Mulyadi di Dikdukcapil Kota Bogor sesuai permintaan terdakwa MUSTAQIM.
 - b. Foto B saksi mengetahuinya adalah Foto NPWP atas nama RIZKY MAULANA dimana saksi tidak mengetahui dimana terdakwa MUSTAQIM membuatnya.
 - c. Foto C saksi mengetahuinya adalah Foto surat keterangan domisili Dikdukcapil Kota Bogor atas nama RIZKY MAULANA yang di urus oleh PAK Mulyadi sesuai permintaan terdakwa MUSTAQIM.
 - d. Foto D saksi mengetahui adalah foto surat keterangan domisili Ketua RT 001 RW 003 Desa Banjarsari Kecamatan Ciawi Kota Bogor atas nama RIZKY MAULANA sesuai dengan permintaan terdakwa MUSTAQIM yang di buat oleh PAK Mulyadi di Dikdukcapil Kota Bogor.
 - e. Foto E saksi mengetahuinya adalah foto KTP atas nama RIZKY MAULANA sesuai dengan permintaan terdakwa MUSTAQIM yang di urus oleh PAK Mulyadi di Dikdukcapil Kota Bogor.
 - Bahwa saksi ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 4 Mei 2018 sekitar pukul 19.30 Wib bersama dengan ABID dan Mulyadi di Jalan raya Gadog. Adapun barang bukti yang diamankan oleh pihak kepolisian pada saat saksi ditangkap adalah ATM Bank BCA, Uang sekitar Rp. 65.000, dan Handphone Samsung Grans Prime berwarna Putih.
 - Bahwa pada tahun 2017, saksi mengikuti kajian taklim di rumah istrinya UZAIR BASMELEH daerah Pasir Muncang, Kab. Bogor
- Pengisi :Ustad KHOLID alias ABU BAKAR BASMELEH dan ustad SUHERMAN aliasABU JAUHAR
- Materi :
 - Kafir demokrasi
 - Thogut Anshor thogut
 - Tauhid
 - Jihad
 - Jamaah:
 - Saksi
 - Terdakwa MUSTAQIM, Caringin
 - WAHYU DIDI, Caringin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ZIAD, Surabaya
- UZAIR, Sidoarjo
- ULIF (istri UZAIR), Sidoarjo
- LAILA KHOLID, Caringin
- ZAINAB, Bogor
- FITRI, Surabaya
- NILAWATI (istri KHOLID)
- AJUN (deportan), Depok
- ASEP, Bekasi
- WAHYU DEDI (deportan)
- Bahwa pada tahun 2016 Kajian di Ustad KHOLID (kakak ipar saksi)

Pengisi: Ustad BUDI SATRIA (calon amir JAD Jawa timur)

- Materi:
 - Kafir Demokrasi
 - Keistimewaan syam
 - Panduan berbaiat
 - Keutamaan hijrah
 - Jamaah :
 - UZAIR
 - ARIF
 - ADIP
 - ZIAD
 - Terdakwa MUSTAQIM
 - IAN (adik kandung saksi)
 - HADIP, Semarang
- Bahwa pada tahun 2016 mengikuti kajian ustad KHOLID. Saat itu juga saksi diberikan buku tadzkiroh oleh BUDI SATRIO. BUDI SATRIO juga menjelaskan buku tersebut berisi tauhid, kewajiban kufur terhadap thogut, keutamaan jihad dan iman, keutamaan idad untuk persiapan diri.

- Pengisi :
 - ✓ BUDI SATRIO
 - ✓ Ustad KHOLID
- Materi :
 - ✓ Kewajiban hijrah
 - ✓ Keutamaan jihad
 - ✓ Pembatal keislaman
 - ✓ Thogut anshor thogut
 - ✓ Kafir demokrasi
 - ✓ Keberadaan al mukminin

Halaman 31 dari 121 Putusan Nomor 133/Pid.Sus /2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sumber: Buku karangan ABU BAKAR BAASYIR (tadzkiroh)

- Jamaah :

1. ARIF
2. ADIT
3. ZAID
4. Terdakwa MUSTAQIM
5. MADIP

- Bahwa pada tahun 2017 saksi ikut kajian Ustad KHOLID di Bogor:

Pengisi : Ustad KHOLID

- Materi :

- ✓ Tauhid
- ✓ Kufur terhadap thogut
- ✓ Pembatal keislaman
- ✓ Keutamaan jihad

- Jamaah :

1. Ustad BUDI, cianjur
2. AJIS
3. SOFFAN
4. Terdakwa MUSTAQIM
5. UZAIR
6. ZIAD
7. SAKSI
8. dll

- Bahwa pada awal tahun 2016 dan 2017 saksi selain mengikuti kajian daulah juga mengikuti kajian secara online diantaranya:

1. Ar Rahman :

Tauhid

Semua materi Ustad AMAN ABDURAHMAN

2. Mila Ibrahim:

Tauhid (Terjemahan Ustad AMAN ABDURAHMAN)

Kafir Demokrasi

Thogut anshor thogut

Pembatalan Keislaman (terjemahan ustad AMAN ABDURAHMAN): Sirik, sihir, murtad, thogut, tidak mengkafirkan thogut, tidak berhukum dengan hukum Allah, tidak mengolok olok agama, tidak mau belajar dan mengajarkan.

3. Manjanik :

Teks baiat, deklarasi ISIS

fatwah al adnani

keutamaan jihad

Halaman 32 dari 121 Putusan Nomor 133/Pid.Sus /2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keutamaan syam
keistimewaan syam
kufur thogut
kabar daulah
teks baiat
golongan kafir
10 pembatalan keislaman
keutamaan jihad dan hijrah
percakapan Al Baghdadi

4. Pada tahun 2018 mengikuti kajian dari telegram, diantaranya:

1. Ensiclopedy: Akhir jaman
2. VOA: kewajiban perang dan kufur thogut
3. Nasyid: lagu lagu ISIS (penyemangat amaliyah)
4. UKK: foto foto mujahid dan video tentang perang di Syam (suriah)
5. Kajian Tauhid: kufur pada thogut dan audio/ceramah ustad AMANABDURAHMAN

- Bahwa pada sekitar bulan Februari 2018 saksi merencanakan amaliyah berupa menabrakan mobil kepada anggota Brimob Polri yang sedang melaksanakan olah raga/ lari di sekitaran jalan Asrama Cikeas, adapun perencanaan tersebut saksi rencanakan bersama AKHBAR dan MUYADI, ketika itu saksi dan MUYADI bertemu dengan AKHBAR di rumah makan pecel lele yang berlokasi di sekitar stadion Pakansari, Cibinong. Adapun sebelum pertemuan saksi dengan AKHBAR sempat komunikasi lewat What'sapp:

Saksi: Bar, ada waktu gak? Ada yang mau saksi bicarakan

Akhbar: siap insyaallah, bicara penting apa ya?

Saksi: kita bicarakan nanti saja saat kita bertemu.

Akhbar: ya sudah besok ketemu di pom bensin jalan raya pemda, bogor jam 5 sore

- Setelah percakapan tersebut keesokan harinya saksi bertemu dengan AKHBAR di pom bensin jalan raya bogor bersama dengan MUYADI, setelah bertemu AKHBAR mengajak saksi dan MUYADI ke rumah makan pecel lele. Sesampainya di rumah makan pecel lele yang berlokasi di sekitar stadion Pekan sari, Cibinong kemudian saksi memesan makan untuk bertiga, sambil menunggu makanan datang Saksi mulai membicarakan apa yang ingin saksi sampaikan, adapun percakapan saksi dengan AKHBAR adalah sebagai berikut:

- Saksi: sesuai dengan perkataan jubah Daulaha Islamiyah yaitu "JIKA PINTU HIJRAH TELAH TERTUTUP, MAKA BUKALAH PINTU



JIHAD DI NEGERIMU” oleh karena itu, saksi mengajak antum untuk berjihad dan beramalayah.

➢ AKHBAR: Caranya bagaimana dan kapan pelaksanaannya?

➢ Saksi: kita menabrakan mobil ke barisan anto (anshor thogut) seperti yang di Perancis itu, nanti kita laksanakan nanti pad bulan Ramadhan.

➢ AKHBAR: Lokasinya dimana?

➢ Saksi: justru karna itulah saksi mengajak antum untuk membicarakan hal ini, antum kan kerjanya ngojek, jadi antum lebih tau lokasi yang akan kita jadikan target. Jadi saksi minta bantuan ke antum untuk mencari lokasi tersebut.

➢ AKHBAR: oh iya, ana paham, besok atau lusa nanti ana kabarin antum.

- Setelah itu sepakat untuk merencanakan amalayah dengan target anto (anshor thogut) yang dimana AKHBAR lah yang akan melakukan survey untuk menentukan target dan lokasi amalayah.

- Bahwa setelah rencana dianggap selesai kebetulan pesanan makan juga datang, maka selanjutnya saksi bertiga makan, sambil diselingi ngobrol ngobrol tentang ikhwan –ikhwan ketika bersama sama di Turki. Setelah selesai makan dan saksi membayar dikasir, kemudian saksi pulang ke rumah masing-masing, dan diperjalanan saksi dan MUYADI sempat melaksanakan sholat magrib di masjid namun saksi lupa nama masjidnya.

- Bahwa saat akan bertemu dengan AKHBAR saksi mengajak MUYADI untuk menemani saksi ke pom Bensin jalan raya pemda, Bogor yaitu pada hari saksi akan bertemu dengan AKHBAR saksi menelfon MUYADI dengan mengatakannya “mul nanti sore anterin saksi ketemuan dengan AHBAR” dan dijawab oleh MUYADI “dimana?” sehingga saksi jawab “di Cibinong” dan MUYADI mengatakan “oke”, setelah itu tidak ada pembicaraan lagi.

- Bahwa sekitar pukul 16.00 Wib saksi menjemput MUYADI di gang zamzam seusepan, bogor dekat rumah MUYADI dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Yamaha Mio berwarna kuning hitam. Setelah itu kami langsung menuju pom bensin jalan pemda Bogor untuk bertemu dengan AKHBAR. Pada saat diperjalanan MUYADI menanyakan kepada saksi “perihal apa bertemu dengan AKHBAR?” Dan saksipun menjawab “Saksi akan membicarakan masalah Amalayah dengan AKHBAR” setelah itu MUYADI tidak ada komentar.

- Bahwa setelah saksi melihat gambar yang ditunjukkan oleh JPU dapat saksi jelaskan bahwa gambar tersebut adalah gambar anggota



brimob polri sedang melakukan lari pagi di sekitar asrama Cikeas. Adapun gambar tersebut saksi dapat dari AKHBAR selang sekitar 2 atau 3 hari setelah pertemuan, saksi mendapat kiriman foto pasukan yang sedang olah raga lari melalui WA dari AKHBAR, sehingga saksi balas dengan ke AKHBAR "ini foto apa BAR" dan dijawab "itu foto Anto/ Anshor Thogut yang antum maksud ", kemudian saksi tanya lagi "didaerah mana tuh Bar?" dan dibalas "lokasinya antara gunung putri cikeas" terus saksi jawab "jam berapa tuh" dan dijawab AHBAR "pagi" sehingga saksi jawab lagi "mantap tuh Bar", kemudian saksi balas lagi "besok ana hubungi antum untuk bicarakan lebih lanjut " sehingga dijawab "oke ana tunggu", setelah itu tidak ada pembicaraan lagi.

- Bahwa esok harinya saksi kontak AKHBAR lagi dengan Hp, namun ternyata sudah tidak aktif, sehingga sampai saat ini saksi tidak berhasil mengontak yang bersangkutan, sehingga karena rencananya akan dilaksanakan pada bulan ramadhan maka saksi belum mempersiapkan rencana lebih lanjut, sambil menunggu tersambung komunikasi dengan AKHBAR.

- Bahwa pada saat saksi dan AKHBAR membicarakan tentang rencana amaliyah bersama dengan AKBAR yaitu menabrakan mobil ke pasukan antho (anshor thogut) pada saat itu posisi MUYADI disamping saksi sedangkan AKHBAR berhadapan dengan saksi, jadi MUYADI juga mendengar apa yang saksi dan AKHBAR bicarakan. Mengenai tanggapan MUYADI mengenai rencana amaliyah menabrakan mobil ke pasukan antho (anshor thogut), pada saat pembicaraan saksi dan AKHBAR, MUYADI tidak berkomentar apapun hanya diam mendengarkan dan ketika perjalanan pulang saksi mengantarkan MUYADI pulang ke rumahnya, pada saat itulah MUYADI bertanya kepada saksi "Rencananya mau pakai kendaraan apa untuk amaliyah menabrakan mobil ke antho (anshor thogut)?" saksipun menjawab "rencana saksi mau pake mobil yang agak besar dan berat seperti mobil jeep" MUYADI kemudian bertanya lagi "mobilnya bagaimana? Beli atau Sewa?" saksi jawab "kalua beli saksi tidak punya uang, paling mobil sewaan".

- Bahwa dari pembicaraan saksi dan MUYADI tersebut menurut saksi MUYADI tidak menolak dengan apa yang akan saksi lakukan yaitu amaliyah menabrakan mobil ke pasukan antho (anshor thogut) karena MUYADI sempat menanyakan tentang kendaraan apakah yang akan saksi gunakan nantinya atau dengan kata lain MUYADI mendukung dan setuju dengan rencana Amaliyah tersebut.



- Bahwa AKHBAR yang saksi ajak untuk melakukan Amaliyah menabrakan mobil ke pasukan antho (anshor thogut) adalah teman sesama ikhwan yang saksi kenal sewaktu di Turki pada saat menunggu perjalanan ke Suriah bergabung dengan Daulah Islamiyah, pada saat deportasi saksi lebih dulu di deportasi. AKHBAR asli orang bogor dan tinggal di Gunung Putri sekarang bekerja sebagai ojek online Grab, dengan ciri ciri Usianya sekitar 40 tahunan, Kulit sawo matang, Muka bulat, Badan gemuk, Pendek Rambut lurus, panjangnya sekuping.
- Bahwa tidak ada yang memerintahkan saksi untuk melakukan amaliyah berupa manabrakan mobil ke pasukan antho (anshor thogut), adapun Sumber motivasi untuk rencana penyerangan ini diantaranya berasal dari video youtube tentang penyerangan mobil terhadap warga di Perancis.
- Bahwa rencana amaliyah dengan melakukan penusukan golok ke anggota polisi yang sedang berdinan di pos polisi gadog merupakan rencana lanjutan karena untuk rencana yang pertama yaitu menabrakan mobil ke antho (anshor thogut) tidak dapat dilanjutkan karena AKHBAR tidak dapat dihubungi untuk kelanjutan rencana tersebut.
- Bahwa pada sekitar bulan Maret 2018, saksi melihat video penyerangan petugas lalu lintas di tanggerang dengan menggunakan senjata tajam dan memiliki motivasi karena telah memiliki senjata tajam berupa golok yang saksi beli secara online melalui facebook seharga Rp 130.000. Selanjutnya saksi bertemu dengan MULYADI di rumah kontrakan saksi di Bendungan, adapun saat saksi bertemu dengan MULYADI saksi menyampaikan:
 1. Bahwa dengan gagalnya rencana saksi dengan AKHBAR yaitu amaliyah berupa menabrakan mobil ke antho (anshor thogut) maka saksi berencana akan melakukan amaliyah dengan menggunakan golok untuk ditusukan kepada aparat kepolisian yang berdinan di pos polisi Gadog dan polsek Ciawi yang akan saksi lakukan pada bulan Ramadhan.
 2. Saksi juga memberi motivasi kepada MULYADI untuk ikut serta berjihad.
- Bahwa untuk Survey pos polisi Gadog dan polsek Ciawi saksi tidak menargetkan kapannya, karena saksi sering lewat pos polisi Gadog dan Polsek Ciawi. Maka dari itu ketika saksi melewati pos polisi gadog dan polsek ciawi saksi sekalian memperhatikan keadaan sekeliling dan kondisi pos polisi gadog dan polsek ciawi tersebut.
- Bahwa saksi pernah melewati Pos Polisi Gadog dan Polsek Ciawi dengan membawa golok yang telah saksi persiapkan untuk amaliyah,



namun saksi tidak melakukan aksi karena saksi berencana melakukan aksi tersebut pada bulan Ramadhan, jadi ketika lewat saksi hanya mengamati keadaan dan kondisi pos polisi gadog dan polsek Ciawi.

- Bahwa pada sekitar bulan Maret 2018 bertempat di rumah saksi Bendungan hanya saksi dengan MULYADI. Pada saat itu awalnya saksi mengatakan bahwa dengan gagalnya rencana saksi dengan AKHBAR yaitu amaliyah berupa menabrakan mobil ke antho (anshor thogut) maka saksi berencana akan melakukan amaliyah dengan menggunakan golok untuk ditusukan kepada aparat kepolisian yang berdinasi di pos polisi Gadog dan polsek Ciawi yang akan saksi lakukan pada bulan Ramadhan. Setelah itu saksi memotivasi MULYADI dengan cara memberitahukan bahwa Jihad adalah puncaknya dari ibadah, maka kita sebagai umat muslim harus memiliki niat untuk berjihad dan niat tersebut harus dibuktikan dengan kesiapan. Adapun kesiapan kesiapannya sebagai berikut:

- Kesiapan diri untuk menjadi mujahid,
- memperbanyak ibadah,
- berhenti dari maksiat sekecil apapun,
- berpuasa (kalau tidak bisa puasa daud minimal puasa senin kamis)

- Bahwa ada sekitar awal bulan April 2018 saksi kembali memotivasi MULYADI, kali ini saksi memotivasi MULYADI di depan rumah ibu dari ABID samping rumah anak saksi NAJMA. Adapun motivasi yang saksi berikan adalah:

- Adapun jika kita tidak memiliki niat untuk berjihad, maka kita tergolong orang munafik dan terancam akan api neraka.
- Orang – orang yang berjihad akan mati syahid akan mendapatkan pahala yang sangat banyak dan akan dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab serta akan diberikan syafaat untuk keluarganya sebanyak 70 sekeluarga juga akan dinikahkan dengan 72 bidadari.
- Pada sekitar pertengahan bulan April 2018 saksi memotivasi kembali MULYADI di tempat tinggalnya di Gadog, dalam pertemuan ini yang hadir adalah Saksi, MULYADI dan ABID. Motivasi kali ini yang saksi berikan adalah pengulangan dan lebih mempertajam yaitu: “Jika kita tidak berniat untuk berjihad maka kita tergolong orang orang yang munafik dan niat itu sendiri harus dibuktikan dengan langkah langkah yang harus dilakukan sebagai seorang mujahid, karena niat tanpa perbuatan sama dengan tidak berniat. Kesiapan kita sebagai Mujahid mulai dari diri sendiri diawali dengan



meningkatkan ibadah, berhenti dari maksiat, perbanyak istighfar dan berpuasa”.

- Bahwa ABID adalah anak dari UMMU MILA yang baru pulang dari Pesantren Makasar kemudian melanjutkan ke Pesantren di Tangerang dan setelah itu ABID diminta oleh ibunya keluar dari pesantren untuk membantu ibunya berjualan di bogor. UMMU MILA yaitu ibu dari ABID telah bekerja bersama saksi selama kurang lebih 4 (empat) bulan. Saksi mengenal ABID karena diperkenalkan oleh ibunya karena ABID juga akan bekerja dengan saksi. ABID datang ke Bogor pada sekitar awal bulan April 2018 untuk mengunjungi ibunya yang bekerja dengan saksi. Saksi menawarkan ke ABID untuk bekerja dengan Saksi, karena saksi dalam waktu dekat akan membuka usaha baru yaitu es kepal milo, selain itu juga agar ABID dapat membantu ekonomi keluarganya dan ternyata ABID pun menyetujui namun ABID harus kembali terlebih dahulu ke Tangerang untuk ijin ke pesantrennya untuk keluar dari pesantren.
- Bahwa untuk rencana amaliyah dengan menggunakan Bom pada sekitar bulan maret 2018 saksi melihat video tutorial perakitan peledak jenis RDX yang saksi dapat dari grup telegram “Jihad Harga Mati”. Video tersebut berasal dari negara daulah. Setelah ABID pulang dari Tangerang, saksi bertemu dengan ABID di jalan seuseupan, arah Ciawi, disitu saksi mengajak ABID ke pasar untuk membeli sagu untuk bahan bisnis cireng. Dalam perjalanan kami berbincang antara lain tentang:
 - Baiat
Saksi bertanya kepada ABID apakah ABID sudah berbaiat? dan ABID pun menjawab bahwa ABID telah berbaiat. Untuk kapan dan dimana ABID mengatakan kepada saksi bahwa ABID berbaiat pada saat ABID masih mondok di Makasar.
 - Hijrah
Saksi menjelaskan bahwa saksi telah melakukan hijrah ke Turki untuk bergabung dengan Daulah Islamiyah, namun pada saat saksi menunggu untuk masuk ke Suriah saksi di tangkap oleh polisi Turki dan kemudian di Deportasi. Adapun saksi berangkat ke Turki pada sekitar bulan Februari 2016 dan dideportasi pada September 2017;
 - Selanjutnya saksi menawarkan ABID bahwa besok akan saksi jemput untuk ke rumah saksi. Ketika keesokan harinya saksi menjemput ABID langsung menuju rumah saksi, saksi memberikan video tutorial pembuatan peledak kepada ABID. Selanjutnya saksi bersama ABID belajar memahami video tersebut. Besoknya saksi berbelanja sendiri membeli bahan bahan peledak tersebut. setelah barang terkumpul saksi simpan di lantai ruang tamu. Selanjutnya saksi teringat ada beberapa



bahan yang kurang yaitu aseton, sehingga saksi berinisiatif besoknya mengajak ABID ke pasar untuk membeli aseton. Keesokan harinya yang membelikan aseton adalah ABID, setelah saksi memberikan uang ke ABID, saksi menyuruhnya untuk beli di pasar Ciawi. Setelah semua bahan terkumpul, bahan bahan tersebut saksi simpan di rumah. Beberapa hari kemudian pada saat MUYADI berkunjung ke rumah saksi, saksi menunjukkan bahan bahan tersebut kepada MUYADI dan saksi memberitahukan rencana pembuatan bahan peledak. Tujuan pemberitahuan tersebut adalah untuk memotivasi melakukan amaliyah pada bulan Ramadhan. Dalam pertemuan ini ABID tidak hadir karena ABID pergi ke Solo untuk bertemu dengan Kakaknya yang bernama ABDAN karena sejak ABID mondok di Makasar sampai kembali ke Bogor belum bertemu dengan kakaknya. ABID di Solo kurang lebih 1 minggu. Setelah dari Solo ABID kembali ke Bogor.

- Sepulangnya dari Solo ABID langsung saksi ajak belanja untuk keperluan berjualan Es Kepal Milo yang dimana saksi dan ABID akan berjualan di depan tempat tinggal MUYADI. Setelah magrib saksi mengajak ABID untuk membawa alat alat persiapan berjualan ke tempat tinggal MUYADI di gadog. Pada saat akan berjualan es kepal milo didepan rumah pak MUYADI ketika itu saksi sedang memasang spanduk pada saat itu juga kami ditangkap oleh pihak kepolisian.

- Bahwa untuk bahan bahan yang saksi beli untuk membuat bahan peledak adalah sebagai berikut:

1. Aseton sebanyak 2 botol kecil @60 ml

Saksi membeli bersama ABID ditoko kecantikan pasar Ciawi seharga Rp 10.000

2. Air aki sebanyak 1 botol 500ml

Saksi membeli di toko aki daerah Banjarwaru seharga Rp 5000

3. H₂O₂ sebanyak 1 liter

Saksi membeli bersama ABID di toko alat medis daerah Tajur, Bogor seharga Rp 23.000

4. Baterai alkaline 9v1 buah

Saksi beli di alfamart Ciawi seharga Rp 13.000

5. Korek api kayu sebanyak 5 kotak

Saksi beli di warung rokok Seuseupan seharga Rp 10.000

6. Lampu LED sebanyak 5 buah dan Kabel sebanyak 1 meter

Saksi beli di toko elektronik daerah banjarwaru seharga Rp 10.000

7. Gelas kacateh sebanyak 2 buah

Saksi beli di toko perabotan daerah ciawi Rp. 10.000

8. Suntikan sebanyak 1 buah



Saksi beli di toko medis daerah tajar seharga Rp 10.000

9. Baskom sebanyak 1 buah

Saksi beli di pasar ciawi seharga Rp. 5000

- Setelah saksi melihat gambar yang ditunjukkan oleh JPU, saksi mengenal beberapa foto barang tersebut, antara lain adalah:

Foto A adalah Aseton.

a. Foto B adalah alkohol (tidak untuk membuat bahan peledak).

b. Foto C adalah air aki.

c. Foto D adalah H₂O₂.

d. Foto E adalah rangkaian kabel beserta lampu led.

e. Foto F adalah korek api kayu.

f. Foto G adalah golok.

- Setelah saksi melihat gambar yang ditunjukkan oleh JPU, saksi mengenal beberapa foto barang tersebut, antara lain adalah:

- Foto A adalah tempat dimana saksi membeli Air Aki yaitu daerah Banjarwaru.

- Foto B adalah toko dimana saksi membeli kabel dan lampu natal Led di daerah Banjarwaru.

- Bahwa uang yang saksi gunakan untuk mempersiapkan seluruh rencana amaliyah saksi adalah dengan menggunakan uang milik saksi sendiri mulai dari pembelian golok seharga Rp. 130.000, dan bahan bahan pembuat bahan peledak kurang lebih sekitar Rp. 100.000,.

- Bahwa dalam aksi amaliyah dengan menggunakan bom yang akan saksi lakukan pada bulan Ramadhan 2018 target saksi adalah Polres Bogor Kabupaten. Saksi tidak melakukan survey karena saksi sudah hafal dengan situasi dan kondisi di Polres Bogor Kabupaten.

- Bahwa yang akan menjadi eksekutor amaliyah bom bunuh diri (istihadhy) yaitu saksi dan ABID. ABID sudah menyetujui tawaran saksi untuk ikut menjadi eksekutor peledakan dalam perencanaan amaliyah bom ini.

- Bahwa dalam perencanaan amaliyah dengan menggunakan bom bunuh diri alasan saksi ingin menjadi eksekutor bom bunuh diri adalah karena saksi ingin berjihad dan ingin mati syahid, karena jihad merupakan suatu kewajiban umat muslim.

- Bahwa alasan ABID ingin menjadi eksekutor bom bunuh diri adalah karena bahwa saat ini sudah bukan saatnya untuk belajar dan mengajar di pesantren tentang agama tapi sekaranglah saatnya untuk beramal jihat fisabilillah.



- Bahwa scenario yang telah saksi persiapkan yaitu saksi akan membuat bom jenis RDX yang saksi buat dengan casing pipa pipa kecil yang kemudian saksi rangkai menyerupai sabuk pinggang atau tas pinggang dengan switching saklar on off. Dan selain itu saksi juga akan membuat bom yang lebih besar dengan casing pipa besar yang dibalut dengan gotri yang nantinya akan saksi letakan di tas ransel. Jadi masing saksi dan ABID memakai bom tali pinggang dan bom tas ransel.

Pembuatan serbuk handak:

25 ml aseton dicampurkan dengan 25 ml H₂O₂ dan 2,5 ml air aki kemudian diaduk didalam gelas kaca menggunakan pengaduk dari kaca (belum dibeli). Campuran tsb diaduk didalam gelas yg dibawahnya terdapat es batu didalam baskom. Es batu digunakan agar larutan menjadi dingin agar lebih stabil. Proses pengadukan selama sekitar 3 menit kemudian larutan tersebut didiamkan selama 48 jam agar larutan berubah menjadi endapan. Selanjutnya endapan tersebut dipisahkan untuk mendapatkan serbuk dengan cara dituangkan dalam kertas HVS atau kain selama 15 menit. Serbuk tersebut berwarna putih seperti tepung siap untuk jadi bahan peledak.

Pembuatan detonator:

lampu LED yang sudah tersambung dengan kabel diampelas ujungnya agar berlubang untuk dimasukan serbuk korek api. Setelah lampu LED terisi serbuk korek api kemudian dibungkus dengan tisu dan lakban.

Perakitan peledak:

serbuk peledak berwarna putih yang sudah siap dimasukan dalam wadah alumunium. Wadah alumunium tersebut dibuat sendiri dengan diameter 2 cm dan tinggi 7cm. Setelah dimasukan handak, wadah alumunium tadi dibawahnya ditutup dengan kapas dan atasnya dimasuki detonator kemudian ditutup dengan kapas dan dilakban. Bahan tersebut selanjutnya dimasukan kedalam toples yang terbuat dari plastik yang sudah ditemplei dengan biji besi/gotri. Setelah itu detonator dihubungkan dengan baterai 9 volt dan disambung dengan saklar.

- Bahwa saksi memiliki paham keutamaan hijrah di Syam, Ketika NILAWATI (kakak kandung saksi) bersama suaminya (KHOLID) dan anaknya rekreasi ke Bogor. Dalam kegiatan tersebut saksi mulai berkomunikasi dengan mereka tentang:

- Kewajiban melakukan hijrah
- Keistimewaan bumi syam
- Keutamaan hijrah
- Keutamaan jihad



- Munculnya kekhalifahan daulah
- Dalam kegiatan ini saksi ditawarkan untuk ikut melakukan hijrah dan mengikuti kajian di Sidoarjo, kegiatan ini berlangsung pada bulan Januari 2016. Selanjutnya pada akhir bulan Januari saksi melakukan perjalanan ke Sidoarjo menggunakan kereta. Saksi sendiri sampai di Sidoarjo diajak KHOLID mengikuti kajian di rumahnya dengan pengisi Ustad BUDI SATRIA. Dalam kajian pertama ini saksi melakukan baiat. Setelah kajian pertama, saksi tetap tinggal di Sidoarjo dan bertemu dengan ZIAD dan UZAIR yang merupakan keponakan saksi (anak dari NILAWATI dan KHOLID). Disitu juga saksi bertemu dengan LAILA (anak NILAWATI). LAILA memiliki suami bernama MUSTAQIM yang juga bertemu di Sedati, Sidoarjo. Ketika di Sedati saksi juga dikenalkan ARIF dan ADIP alias HADIP yang merupakan rekanan LAILA. Keseluruhan yang saksi kenal di Sidoarjo memiliki minat untuk melakukan hijrah sehingga saksi dan orang-orang yang saksi kenal di Sedati mengikuti pembekalan sebelum hijrah di rumah KHOLID dengan diisi materi oleh ustad BUDI SATRIA. Memang tujuan saksi dari awal ke Sedati, Sidoarjo atas tawaran NILAWATI ketika pertemuan di Bogor untuk berangkat bersama ke Suriah. Adapaun peserta hijrah 1 kloter dengan saksi diantaranya:
 1. KHOLID
 2. NILAWATI
 3. Terdakwa MUSTAQIM
 4. LAILA
 5. UZAIR
 6. ARIF
 7. ADIP
 8. ZAID
 9. FITRI
 10. UZAID
- Setelah pembekalan mulai dilakukan pengumpulan dana yang dikoordinasi oleh ZIAD. Sedangkan dana keberangkatan saksi dibantu oleh KHOLID dan NILAWATI sejumlah 7 juta. Selanjutnya keberangkatan hijrah dilakukan pada tanggal 3 Februari 2016 menggunakan pesawat Cathay airlines yang transit di Hongkong selama 2 hari. Di Hongkong dibantu oleh teman LAILA yang juga anshor daulah bernama SORAYA. SORAYA berperan sebagai guide, disana dia bekerja sebagai TKW. Selanjutnya rombongan melanjutkan perjalanan menggunakan Turki Airlines dengan tujuan Istanbul. Sya dan rombongan bertemu dengan mbak CAMCIDAN ABDURRAHMAN alias AMI yang merupakan anshor



daulah dengan tujuan ingin ikut serta bersama melakukan penyebrangan ke Suriah melalui jalur gaziantep. Disana saksi juga bertemu dengan AJI alias ABU JIHAD yang memiliki peran menunjukan jalan ke Savehouse dan jalur hijrah dan juga merupakan amir dari savehouse.

- Setelah menjalani kehidupan di Istanbul, saksi dipertemukan oleh ABU JIHAD dengan TAKIUDIN dan AJUN. Tujuannya untuk silaturahmi memperkenalkan sesama muhajirin. Selanjutnya saksi kembali ke savehouse. Ketika tinggal di Turki, saksi menikah dengan SUPRIH alias ZAENAB yang juga merupakan muhajirin. Setelah 1 bulan pasca menikah saksi tinggal bersama keluarga lainnya diantaranya:

1. BEDY
2. HADI
3. ABU UMAR
4. KHOLID

- Kegiatan pemindahan ini dikarenakan saksi telah berstatus keluarga. Didaerah tinggal baru saksi menetap selama sebulan sampai terjadi penangkapan keseluruhan deportan yang berkeluarga di tempat tinggal tersebut. saksi bisa lolos dari pemeriksaan petugas hukum di Indonesia karena ketika masih diamankan di imigrasi Turki, saksi dan istri membeli tiket sendiri tanpa dibelikan tiket dari KBRI.

- Setelah saksi melihat gambar yang ditunjukkan oleh JPU, saksi mengenal foto tersebut adalah paspor milik saksi yang saksi buat Kantor Imigrasi Bogor pada sekitar akhir tahun 2015. Adapun paspor tersebut saksi pernah pakai untuk ke Hongkong dan Turki. Ketika ke Hongkong adalah hanya untuk agar mendapatkan Cap pernah ke Luar Negeri sehingga ketika saksi akan ke Suriah lewat Turki tidak akan dipertanyakan.

- Bahwa saksi sudah berbaiat yang saksi lakukan sekitar bulan Januari tahun 2016 dengan dipandu oleh ustad BUDI SATRIA di Sidoarjo sebelum berangkat ke Turki untuk hijrah ke Suriah bergabung dengan Daulah Islamiyah dimana terdapat jamaah yang ikut serta diantaranya:

- ARIF
- ADIP
- Terdakwa MUSTAQIM
- ZIAD
- UZAIR;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

5. Saksi MUHAMMAD MULYADI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa BAP dibenarkan oleh saksi.
- Bahwa saksi kenal dengan nama panggilan MUSTAQIM dengan pengenalan awal saksi pada sekitar akhir tahun 2017 ketika terdakwa datang ke rumah ANANG RAHMAN di Bendungan, Ciawi Bogor bersama dengan WAHYU DENDI alias AHMAD FATONI untuk silaturahmi, adapun hubungan terdakwa MUSTAQIM dan ANANG RAHMAN adalah suami keponakannya, kemudian saksi bertemu kembali dengan terdakwa MUSTAQIM ketika ANANG RAHMAN meminta saksi membuatkan kartu keluarga dengan identitas palsu dengan alasan untuk persyaratan pembuatan ktp dan kartu keluarga baru, dimana saksi ketahui bahwa terdakwa MUSTAQIM dan ANANG RAHMAN pada tahun 2016 pernah hijrah ke Suriah hingga kemudian di deportasi ke Indonesia pada sekitar akhir tahun 2016.
- Bahwa beberapa hari kemudian terdakwa MUSTAQIM datang ke rumah saksi di Ciawi bogor pada saat itu terdakwa MUSTAQIM meminta saksi untuk menguruskan pembuatan kartu keluarga dengan memberikan catatan identitas kartu keluarga atas nama RIZKY MAULANA dan istri dan 3 orang anak dengan identitas palsu namun pada saat itu saksi memintanya untuk meminta referensi dari ANANG RAHMAN terlebih dahulu, hingga beberapa hari kemudian saksi dihubungi ANANG RAHMAN untuk datang ke rumahnya di Bendungan Bogor, adapun pembicaraannya adalah memerintahkan untuk mengurus pembuatan kartu keluarga dengan identitas palsu di Dukcapil bogor untuk terdakwa MUSTAQIM dan WAHYU DENDI, adapun persyaratannya yaitu surat keterangan pindah atas nama RIZKY MAULANA sebagai identitas baru terdakwa MUSTAQIM, AHMAD PATONI sebagai identitas baru dari WAHYU DENDI dan identitas palsu ANANG RAHMAN adalah DUDI WINATA, adapun yang akan mengurus pembuatan kartu keluarga dengan identitas palsu tersebut adalah saksi sendiri dengan bantuan satpam dan petugas di Dukcapil Kota Bogor atas nama IJONG sesuai referensi dari ANANG RAHMAN dengan biaya sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu) untuk satu orang dari ANANG RAHMAN.
- Bahwa kurang lebih sebulan lamanya kartu keluarga dengan identitas palsu milik terdakwa MUSTAQIM, ANANG RAHMAN dan WAHYU DENDI berhasil di buat dan dikeluarkan oleh dinas dukcapil kota Bogor selanjutnya saksi serahkan kepada ANANG RAHMAN untuk dicek kembali apakah berhasil dibuat dan aspal (asli tapi palsu) atau tidak,



kemudian dokumen tersebut ANANG RAHMAN berikan kepada terdakwa MUSTAQIM.

- Bahwa alasan pembuatan kartu keluarga dengan identitas palsu adalah untuk keperluan pembuatan passport untuk hijrah ke Daulah di suriah dimana ANANG RAHMAN pernah menceritakan bahwa ia sudah pernah ke daulah di Suriah serta menceritakan keadaan di sana serta mengajak saksi untuk hijrah kembali ke Daulah dimana pembuatan dokumen dengan identitas palsu adalah untuk memudahkan dan menghindari kecurigaan dari petugas imigrasi.

- Bahwa pada sekitar awal tahun 2018 ANANG RAHMAN memberitahu jika pembuatan passport tidak bisa dibuat karena data sudah elektronik dan tidak bisa memalsukan data karena sidik jari tidak bisa dipalsukan, sehingga rencana pembuatan passport untuk terdakwa MUSTAQIM, ANANG RAHMAN, WAHYU DENDI dan saksi tidak jadi dilaksanakan yang akhirnya saksi diajak ANANG RAHMAN untuk melaksanakan amaliyah di Bogor sedangkan MUSTAQIM saksi tidak ketahui keberadannya.

- Bahwa yang mengajak terdakwa MUSTAQIM, WAHYU DENDI untuk kembali hijrah dan membuat kartu keluarga palsu dalam rangka pembuatan passport baru adalah ANANG RAHMAN.

- Bahwa dokumen dengan identitas palsu yang berhasil dibuat yaitu:

- a. Surat keterangan domisili Bogor atas nama RIZKY MAULANA.
- b. Kartu Keluarga atas nama dengan kepala keluarga RIZKY MAULANA.
- c. Sedangkan WAHYU DENDI ikut kedalam kartu keluarga saksi dengan identitas AHMAD PATONI.

- Bahwa KTP bukan saksi yang mengurus pembuatannya namun sendiri sendiri karena sudah ada kartu keluarga dengan identitas palsu tersebut sebagai berikut:

1. pembuatan passport tidak berhasil dibuat karena menurut ANANG RAHMAN persyaratan pembuatan passport terdapat tahapan pemeriksaan data sidik jari.
2. Saksi menjelaskan mengakomodir pembuatan kartu keluarga dengan identitas palsu adalah ANANG RAHMAN dan kemudian saksi yang diperintahkan ANANG RAHMAN untuk mengurusnya di Dukcapil Bogor, sedangkan KTP masing-masing orang yang mengurus pembuatannya.



3. Motivasi terdakwa MUSTAQIM, ANANG RAHMAN dan WAHYU DENDI membuat dokumen administrasi kependudukan dengan identitas palsu dan passport baru adalah untuk hijrah ke daulah Islamiah IS.

4. Adapun alasan saksi, terdakwa MUSTAQIM, ANANG RAHMAN dan FATONI membuat passport baru dengan identitas palsu karena MUSTAQIM dan ANANG RAMHMAN sudah pernah hijrah ke Suriah dan telah dideportasi ke Indonesia pada tahun 2016 sehingga untuk menghindari kecurigaan petugas imigrasi maka membuat passport baru dengan identitas dan dokumen palsu namun pembuatan passport baru tersebut gagal karena terdapat persyaratan pemeriksaan sidik jari atau data biometric di Kantor Imigrasi.

5. Adapun setelah kelompok gagal membuat passport untuk modal hijrah ke suriah, ANANG RAHMAN mengajak saksi untuk focus amaliyah di Bogor.

- Setelah saksi perhatikan lima buah gambar atau foto diatas dapat saksi jelaskan bahwa mengenali beberapa diantaranya yaitu:

i. Foto 1 adalah foto kartu keluarga dengan identitas kepala keluarga adalah RIZKY MAULANA yang merupakan kartu keluarga yang saksi buat di Dukcapil Bogor sesuai permintaan dari terdakwa MUSTAQIM.

ii. Foto 2 adala foto surat keterangan pindah milik terdakwa MUSTAQIM dengan identitas palsu RIZKY MAULANA yang merupakan syarat pembuatan kartu keluarga palsu yang saksi urus.

iii. Foto 3 adalah foto KTP dengan identitas RIZKY MAULANA milik terdakwa MUSTAQIM namun saksi tidak mengetahui dimana ia membuatnya.

iv. Foto 4 adala foto surat keterangan ktp dengan identitas RIZKY MAULANA milik terdakwa MUSTAQIM yang diurus di dukcapil Bogor melalui perantara saksi.

v. Foto 5 adalah foto npw dengan identitas RIZKY MAULANA milik terdakwa MUSTAQIM namun saksi tidak mengetahui dimana kapan dan siapa yang membuatnya.

- Bahwa kronologisnya Hijrah bersama dengan ANANG RAHMAN dan AHMAD PATONI sebagai berikut:

- Pada sekitar akhir tahun 2017 saksi bertemu kembali dengan ANANG RAHMAN yang saksi kenal sejak tahun 1985 karena hubungan pekerjaan, pertemuan kembali dengan ANANG RAHMAN terjadi ketika ia dideportasi karena berangkat ke Suriah,



yang akhirnya saksi sering membicarakan masalah agama dan aqidah dengan ANANG RAHMAN hingga akhirnya saksi mengikuti kajian di rumah ANANG RAHMAN daerah bendungan Ciawi dengan materi adanya kelompok Daulah islamiyah, Tentang Amaliyah dan jihat sabilillah, Tentang 10 Pembatalan ke islamian, Tentang kafir demokrasi, Tentang anshor Thogut.

- Seiring berjalannya waktu ANANG RAHMAN pernah menceritakan pengalamannya hijrah Ke Suriah dan bergabung dengan daulah Islamiah IS dan menceritakan keadaan di Suriah dan memberitahukan bahwa keponakannya yaitu terdakwa MUSTAQIM dan sekeluarga pernah ke Suriah, dimana akhirnya ANANG sempat menawarkannya saksi untuk hijrah ke Daulah namun saksi belum siap, kemudian saksi kenal dengan terdakwa MUSTAQIM dan WAHYU DENDI asal Lamongan pada saat mereka datang ke rumah ANANG RAHMAN,

- Bahwa ANANG RAHMAN sempat meminta saksi untuk membuat kartu keluarga dengan identitas baru dalam rangka berangkat dan bergabung dengan daulah IS di Suriah yang kemudian dengan modal kartu keluarga dengan identitas palsu ia dapat membuat dokumen kependudukan lainnya dan membuat passport dengan identitas baru, adapapun kemudian saksi, terdakwa MUSTAQIM, WAHYU DENDI dan ANANG RAHMAN sudah 3 kali melakukan pertemuan dan pembicaraan dalam rangka pengurusan dokumen pembuatan passport dengan identitas palsu, yaitu sbb:

Pertemuan pertama

Pada sekitar akhir Tahun 2017 saksi mendapatkan perintah dari ANANG RAHMAN untuk menguruskan pembuatan kartu keluarga dengan identitas palsu terdakwa MUSTAQIM, WAHYU DENDI dan ANANG RAHMAN pada saat saksi berada di rumah ANANG RAHMAN di bendungan, Ciawi Kabupaten Bogor, setelahnya saksi mengatakan kepada ANANG RAHMAN untuk bertemu dengan calon pembuat tersebut karena saksi harus mengetahui siapa yang akan membuatnya, hingga kemudian beberapa hari kemudian terdakwa MUSTAQIM datang ke rumah saksi dan meminta kepada saksi dapatkah dibuatkan KTP dan Kartu Keluarga palsu, kemudian saksi bilang "Insya Allah akan saksi usahakan", dan saksi arahkan kembali ke ANANG RAHMAN;

Pertemuan kedua:

Pertemuan kedua terjadi pada sekita awal tahun 2018 3 hari setelah pertemuan pertama bertempat di rumah ANANG RAHMAN di daerah desa Bendungan, Ciawi Kabupaten Bogor, pada saat itu terdakwa



MUSTAQIM bertanya lagi kepada saksi bisakah di buat KTP dan Kartu Keluarga palsu kepada saksi dan saksi jawab "Bisa". Setelah mendengar saksi bisa membuat identitas palsu tersebut, terdakwa MUSTAQIM memberikan catatan kepada saksi mengenai nama untuk identitas palsu tersebut yaitu atas nama RIZKY MAULANA, SYARIFAH LAILA dan 3 (tiga) orang anaknya Kemudian terdakwa MUSTAQIM menanyakan berapa biaya untuk pembuatan identitas palsu tersebut, saksi sampaikan untuk biaya pembuatan identitas palsu sebesar Rp. 500,000 (lima ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut di serahkan kepada saksi dan saksi mengatakan untuk prosesnya sekitar satu bulan.

Pertemuan ketiga:

Pertemuan ketiga terjadi pada sekitar awal 2018 di kontrakan saksi di daerah Ciawi Kabupaten Bogor. Terdakwa MUSTAQIM datang kerumah saksi untuk menanyakan apakah sudah selesai KTP dan Kartu keluarga palsu tersebut dan saksi menjawab bahwa belum selesai, saksi sampaikan jika sudah selesai nanti akan saksi serahkan kepada ANANG RAHMAN;

- Bahwa sering berjalannya waktu dan kelengkapan persyaratan dokumen pembuatan passport sudah lengkap, ANANG RAHMAN mengatakan bahwa tidak bisa membuat passport lagi karena dalam pembuatannya terdapat proses pemeriksaan sidik jari sehingga rencana pembuatan passport gagal dan kami tidak bisa hijrah ke Suriah, dimana selanjutnya ANANG RAHMAN mengatakan untuk focus amaliah di Bogor saja.

- Bahwa saksi ditangkap oleh aparat kepolisian pada hari Juma'at, tanggal 04 Mei 2018 sekitar jam 19.00 wib, ketika saksi berada di Jln Puncak Raya Gadok Kec. Megamendung Kab. Bogor Tepat nya di rumah Bapak JAYA.

- Bahwa saksi ditangkap sehubungan dengan ikut dalam Perencanaan ANANG RACHMAN pada Bulan awal bulan Februari 2018 pada saat ANANG RACHMAN bertemu dengan Ustad AHBAR di Rumah makan pecel lele di daerah Jln Pakan sari di depan Kantor BPJS Kab. Bogor saksi, ANANG RACHMAN dan USTAD AHBAR membahas mau amaliah dengan cara menggunakan mobil dan menabrak TNI yang sedang lari atau berjalan kaki di sekitar jalan bogor akan tetapi perencanaan tersebut tidak terlaksanakan.

- Bahwa sekitar Bulan Maret 2018 saksi ketemuan lagi sama ANANG RACHMAN di rumahnya dan pada saat pertemuan tersebut ANANG RACHMAN mengajak saksi mau amaliah dan target nya POS POL atau POS LANTAS di daerah Jaln. Raya Puncak Gadok Kab. Bogor



dan pada saat saksi dengan ANANG RACHMAN berboncengan mau pulang ANANG RACHMAN menunjuk ke arah POS LANTAS sambil mengatakan ke saksi " ITU TARGET KITA " yang pada saat itu ANANG RACHMAN ada membawa sepucuk Golok yang di letak di bawah Jok sepeda motor Mio milik nya akan tetapi perencanaan tersebut tidak terlaksanakan.

- Bahwa kemudian sekitar awal bulan April saksi bersama ANANG RACHMAN dan ABID berkumpul di rumah ANANG RACHMAN kemudian ANANG RACHMAN menyuruh saksi untuk mensurvei Polres Bogor Kabupaten karena pada saat itu saksi mau membuat SIM teman saksi dan ANANG RACHMAN menyuruh saksi untuk melihat di mana tempat yang paling rame sehingga tepat sasaran untuk ber amaliyah akan tetapi pada saat perencanaan tersebut saksi tidak ikut dengan aksi amaliyah ANANG RACHMAN di karenakan di polres tersebut sudah banyak yang saksi kenal akan tetapi ABID setuju.

- Bahwa setelah itu akhir Bulan April 2018 saksi bertemu lagi dengan ANANG RACHMAN di rumah dan pada saat itu ANANG RACHMAN membahas lagi ke saksi tentang perencanaan amaliyah dengan cara membuat Bom kemudian ANANG RACHMAN mengatakan ke saksi bahwa sanya ANANG RACHMAN sudah dapat materi untuk merakit Bom dan sudah membeli sebagian bahan – bahan Bom.

- Bahwa dapat saksi amaliyah adalah perbuatan untuk melakukan jihad dengan cara memerangi anshor thogut / aparaturnegara yang tidak melaksanakan syariat islam seperti TNI, Polri, DPR, MPR, KEJAKSAAN dan HAKIM.

- Bahwa pengertian Jihad menurut saksi adalah perang melawan orang-orang kafir / orang-orang yang memerangi islam.

- Bahwa kronologi saksi bertemu pertama kali dengan ANANG RAHMAN dan akan merencanakan aksi amaliyah bom di kantor polisi sebagai berikut:

Awal berjumpa lagi dengan ANANG RACHMAN

Sekitar Awal bulan januari 2018 saksi bertemu kembali dengan ANANG RACHMAN Jalan Baro Duta pelangi Tepat nya di rumah teman saksi HERMAN WIJAYA yang sudah lama tidak bertemu kemudian ANANG RACHMAN menceritakan ke saksi bahwa ANANG RACHMAN baru pulang dan di deportasi dari Turki pada saat mau berangkat menuju ke suriah mau bergabung dengan kelompok daulah islamiyah yang lebih di kenal dengan nama Isis di suriah setelah itu ANANG RACHMAN menceritakan tentang keadaan apa yang sedang terjadi di suriah pada saat ANANG RACHMAN berada di Turki kemudian menjelaskan ke saksi



tentang isi Tauhid setelah kalau mau ikut jadi anggota kelompok daulah islamiyah atau yang di sebut Isis harus bisa menghafal tentang 10 pembatalan ke islam dan harus bisa menghafal Teks Baiat maka belum bisa ikut bergabung dengan kelompok daulah islamiyah atau yang lebih di kenal Isis.

Perencanaan amaliyah pertama dengan ANANG RACHMAN dan USTAD AHBAR

Kemudian sekitar bulan Februari 2018 sekitar pukul 14.00 wib saksi di jemput oleh ANANG RACHMAN kemudian saksi di ajak ke Rumah makan pecel lele di daerah Jalan Pakan sari di depan Kantor BPJS Kab. Bogor sesampai nya di rumah makan pecel lele tersebut saksi di kenalin oleh ANANG RACHMAN dengan USTAD AHBAR guru ngaji di tasik malaya kemudian saksi mendengar pembahasan tentang perencanaan amaliyah pada saat itu ANANG RACHMAN mengatakan ke USTAD AHBAR “ *ente sudah siap belum mau amaliyah dan sudah tau belum target nya?* “ kemudian USTAD AHBAR menjawab “ *saksi sudah siap dan target nya pun sudah ada di daerah Citerep Kab. Bogor di situ banyak TNI POLRI yang suka olah raga di daerah situ,* kemudian USTAD AHBAR menyarankan ANANG RACHMAN “ *kalau kita mau amaliyah di daerah tersebut sebaik kita amaliyahnya pakek mobil atau motor saja dengan cara kita menabrak TNI POLRI tersebut* “ kemudian ANANG RACHMAN menjawab “ *kalau ente sudah siap saksi tunggu kabar selanjut nya dari ente* “ kemudian USTAD AHBAR menjawab “ *iya entar antum kasih kabar ke ente kapan waktu yang tepat kita laksanakan amaliyah* “ kemudian saksi dengan ANANG RACHMAN pamit pulang dan USTAD AHBAR pun pulang.

Perencanaan amaliyah yang kedua saksi dengan ANANG RACHMAN

Bulan Maret 2018 sekira pukul 08.00 saksi pergi menuju ke rumah ANANG RACHMAN sesampainya di rumah ANANG RACHMAN saksi bersama ANANG RACHMAN sarapan setelah sarapan ANANG RACHMAN mengatakan ke saksi “ *kalau USTAD AHBAR tidak ada kabar tentang amaliyah yang hari itu kita bicarakan, kita amaliyah apa adanya saja dengan target Pos lintas di di daerah Jln. Raya Puncak Gadok Kab. Bogor itu saja* “ kemudian saksi menjawab “ *terserah ente saja kalau menurut ente itu baik* “ kemudian ANANG RACHMAN menjawab “ *ya sudah kalau emang ente tidak mau saksi amaliyah sendiri saja* “ setelah itu sekira pukul 15.00 Wib saksi diantar pulang oleh ANANG RACHMAN, pada saat jalan pulang saksi dengan ANANG RACHMAN melintasi Pos Lintas di daerah Jln. Raya Puncak Gadok Kab. Bogor kemudian ANANG RACHMAN menunjuk ke arah Pos lintas dengan mengatakan ke saksi “



itu target kita “ kemudian saksi menjawab “ kalau emang menurut ente itu benar, iya lakukan saja “ akan tetapi pada saat itu ANANG RACHMAN ada membawa satu pucuk golok yang di letak di bawah jok sepeda motor milik nya sesampai di rumah saksi ANANG RACHMAN langsung pamit pulang;

Perencanaan amaliyah yang ke tiga saksi, ANANG RACHMAN dan ABID Awal bulan April 2018 sekira pukul 13.00 Wib saksi ke rumah nya ANANG RACHMAN sesampainya di rumah ANANG RACHMAN langsung mengatakan ke saksi “ waduh kita gemana ini, kalau kita diem aja kayak gini mau kapan amaliyah nya “ setelah itu saksi menjawab “ terserah ente emang ente sudah ada persiapan apa aja? “ kemudian ANANG RACHMAN menjawab “ pengen saksi sih, saksi mau amaliyah pakek Bom saja “ setelah itu saksi menjawab “ emang ente bisa buat Bom? “ kemudian ANANG RACHMAN menjawab “ iya belum sih tapih saksi coba liat di youtube nanti bagaimana cara merakit bom, entar ente lihat aja bagaimana hasil nya “ setelah itu ABID datang bersama teman ngaji nya sebanyak 2 orang yang saksi tidak tahu nama nya setelah itu ANANG RACHMAN menjelaskan tentang jihad dan amaliyah ke ABID dan kedua temanya setelah ANANG RACHMAN mebahas dan menjelaskan tentang jihat dan amaliyah ke dua temannya ABID pamit pulang sedang kan ABID tinggal di rumah nya ANANG RACHMAN, setelah itu ANANG RACHMAN mengatakan ke saksi dan ABID “ kita harus merakit bom “ kemudian saksi menjawab “ memang ente sudah tau sasaran amaliyah bom dimana?“ kemudian saksi memberitahukan ANANG RACHMAN “ kebetulan saksi besok mau ke polres bogor kabupaten mau mengurus SIM teman “ setelah itu ANANG RACHMAN menyuruh saksi untuk mensurvey dengan kata – kata “ besok pada saat ente pergi ke Polres Bogor kabupaten, ente lihat di mana tempat yang ramai orang biar tidak salah sasaran amaliyah nya “ setelah itu saksi jawab “ iya saksi liat besok dimana tempat yang ramai orang “ kemudian ANANG RACHMAN menanyakan pendapat dari ABID, ABID pun menjawab “ iya saksi setuju aja “ kemudian ANANG RACHMAN menjawab “ iya sudah, saksi mempersiapkan dulu bahan – bahan untuk merakit bom, entar saksi kasih tau ente sama ABID kalau sudah saksi beli bahan nya “ kemudian sebelum saksi dan ABID pulang saksi di kasih buku 10 Pembatalan ke islaman oleh ABID dan ABID mengatakan ke saksi “ ini buku bapak hafalin “ kemudian saksi menjawab “ iya saksi hafalin “ setelah itu saksi dan ABID pamit pulang ke rumah masing masing;



- Keesokan hari sekira pukul 08.00 Wib saksi pergi ke Polres Bogor kabupaten untuk mengurus SIM milik teman saksi dan saksi sambil melihat tempat yang ramai orang sesuai perintahnya ANANG RACHMAN kemaren setelah itu saksi lanjut mengurus SIM teman saksi kemudian sekira pukul 16.00 wib saksi pergi ke rumah nya ANANG RACHMAN sampai kerumah nya ANANG RACHMAN saksi memberitahukan ke ANANG RACHMAN bahwasanya saksi tidak mau ikut amaliyah karna di Polres Bogor kabupaten tersebut banyak petugasn – petugas polisi yang saksi kenal kemudian ANANG RACHMAN mengatakan ke saksi “ *iya sudah jangan di pikirin dulu, saksi persiakan bahan – bahan bom dulu* “ kemudian saksi jawab “ *iya sudah kamu siap kan aja dulu semua* “ tidak lama kemudian saksi langsung pamit pulang.
- Sekitar akhir Bulan April Tahun 2018 sekira pukul 11.00 wib ANANG RACHMAN dengan ABID datang kerumah saksi dan mengajak saksi kerumah nya, akan tetapi ABID pulang ke kampungny di solo akan tetapi saksi dengan ANANG RACHMAN kerumah nya, sesampai di rumahnya ANANG RACHMAN, ANANG RACHMAN langsung memberitahukan saksi bahwa bahan – bahan peledak untuk merakit bom sudah di beli sebagian kemudian ANANG RACHMAN mengatakan ke saksi “ *kita cari uang dulu untuk beli kekurangan bahan – bahan yang lain* ” Kemudian ANANG RACHMAN mengajak saksi untuk buka usaha jualan Pop Es Pekal Coklat Milo di depan rumah ente saja, kemudian saksi menyanayakan ke ANANG RACHMAN “ *memang setelah ente merakit bom, rencananya kapan mau amaliyah?* “ kemudian ANANG RACHMAN menjawab “ *saksi rencananya mau amaliyah di bulan ramadhan yang ke lima* “ kemudian saksi langsung pamit pulang.
- Kemudian pada hari Rabu sekira pukul 08.00 Wib saksi menghubungi ABID dan menyakan kapan ABID pulang akan tetapi ABID mengatakan ke saksi besok nya ABID balik setelah itu.
- Hari Jum'at sekira pukul 11.00 Wib saksi datang kerumah nya ANANG RACHMAN sesampainya di rumah ANANG RACHMAN saksi melihat di rumah nya ANANG RACHMAN sudah ada ABID kemudian saksi, ANANG RACHMAN dan ABID berangkat sholat jum'at setelah selesai sholat Jum'at saksi, ANANG RACHMAN dan ABID makan bersama di rumah nya setelah itu saksi pamit pulang untuk mempersiapkan untuk jualan di depan rumah saksi.
- Sekira pukul 06.30 Wib ANANG dan ABID datang ke rumah saksi kemudian saksi dan ANANG RACHMAN membuat benar usaha kami tidak lama kemudian datang pihak kepolisian dan menangkap saksi, ANANG RACHMAN dan ABID setelah itu di bawa kekantor.



- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat itu saksi ada ikut mendengar pembicaraan antara ANANG RACHMAN dengan USTAD AHBAR ide pertama untuk amaliyah tersebut dari ANANG RACHMAN akan tetapi kalau target dan menggunakan dengan cara apa untuk amaliyah itu ide dan target nya di mana itu ide dari USTAD AHBAR kemudian sepengetahuan saksi mengapa tidak terlaksanakan amaliyah yang telah di rencanakan oleh ANANG RACHMAN dengan USTAD AHBAR pada saat itu menurut penjelasan dari ANANG RACHMAN kesaksi bahwa setelah pembicaraan dan perencanaan tersebut karna USTAD AHBAR tidak ada kabar lagi sehingga amaliyah tersebut tidak terjadi.
- Bahwa pada saat saksi, ANANG RACHMAN dan USTAD AHBAR membahas tentang perencanaan amaliyah tersebut tidak ada orang lain yang ikut mendengar atau melihat pembicaraan antara saksi, ANANG RACHMAN dengan USTAD AHBAR.
- Bahwa saksi jelaskan pada saat membicarakan perencanaan amaliyah dan target nya Polres Kabupaten yang ikut membicarakan perencanaan amaliyah tersebut antara lain:.
 - Saksi sendiri.
 - ANANG RACHMAN.
 - ABID.
- Bahwa pada saat saksi, ANANG RACHMAN dan ABID membicarakan tentang perencanaan yang akan di lakukan oleh ANANG RACHMAN dan target nya terhadap Polres Bogor Kabupaten, saksi sendiri tidak mau ikut untuk amaliyah tersebut di karnakan saksi banyak mengenal dengan petugas polisi dan kalau dengan ABID yang saksi dengar ABID setuju dan mendukung kalau ANANG RACHMAN melakukan amaliyah dengan cara menggunakan Bom bunuh diri yang akan di lakukan terhadap Polres Bogor kabupaten.
- Bahwa saksi pernah mensurvey tempat – tempat yang akan mau di lakukan amaliyah oleh ANANG RACHMAN yang pada saat itu mau ngurus SIM punya teman saksi kemudian ANANG RACHMAN menyuruh saksi untuk melihat di dalam Polres bogor kabupaten di mana tempat yang ramai orang agar tidak salah sasaran amaliyah nya, setelah saksi mensurvey ke dalam Polres Bogor kabupaten saksi memberitahukan ke ANANG RACHMAN bahwasanya di dalam Polres bogor kabupaten yang ramai orang itu di tempat pembuatan SIM.
- Kemudian saksi bersama ANANG RACHMAN pernah melintasi Pos Lintas dan ANANG RACHMAN menunjuk ke arah Pos Lintas di



daerah Jln. Raya puncak gadok Kab. Bogor dan mengatakan ke saksi bahwa itu Targetnya.

- Bahwa saksi belum siap dan saksi belum cukup mengetahui apa itu arti amaliyah yang sebenarnya dan saksi belum menghafali buku 10 Pembatalan ke islam.
- Bahwa saksi sudah ada buku 10 pembatalan ke islam yang saksi dapat kan dari ABID yang pada itu di kasih oleh ABID dan ABID mengatakan ke saksi pada saat itu saksi wajib harus bisa menghafalin buku 10 pembatalan ke islam agar bisa mengerti tentang amaliyah dan berjihad sabilillah.
- Bahwa Daulah Islamiyah/Islamic State adalah Kelompok yang berada di Suriah dengan pimpinan ABU BAKAR AL BAGDADI. Daulah Islamiyah/Islamic state berada di Suriah untuk menegakkan syariat islam dengan cara berperang melawan pemerintahan Suriah yang dipimpin BASAR ALASAAD dan Negara-negara kafir seperti Iran, Turki dan Amerika. Pandangan secara internasional terhadap Daulah Islamiyah/Islamic adalah merupakan kelompok teroris yang saat ini diperangi oleh Negara-negara di dunia;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

6. Saksi UJANG RAMDANI als UJANG als ABU KHADIJAH BIN AHMAD SUHADA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa BAP dibenarkan saksi.
- Bahwa saksi mengenalnya dengan nama MUSTAQIM alias ABU RAISYA merupakan Ikhwan Lamongan yang bergabung dengan Kelompok JAD Bogor, dimana saksi dengan terdakwa MUSTAKIM pernah bertemu pertama kali sekitar tanggal 9 Mei 2018 bersama dengan ABDUL AZIZ, LUDI, UJANG di rumah PAK LUDI yang merencanakan untuk membuat Petasan untuk aksi amaliyah di Mako Brimob Kelapa Dua Depok dan Pilkada di Jawa Barat pada saat kerusuhan antara ikhwan napiter dan kepolisian dan bertemu kembali di SPBU Cianjur untuk perencanaan aksi amaliyah dengan menggunakan petasan serta terdakwa MUSTAQIM ingin belajar membuat petasan kepada saksi untuk persiapan Hijrah ke Syam.
- Bahwa pada saat di rumah LUDI KANG AZIZ berbicara kepada saksi untuk membuat petasan dengan biaya dari 3 juta yang akan di gunakan untuk membantu ikhwan napiter pada saat kerusuhan Mako



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Brimob Kelapa Dua Depok pada tanggal 9 Mei 2018 untuk mengalihkan perhatian kepada Anshor Thogut yang berada di luar Mako Brimob.

- Setelah di beritahu tentang rencana ABDUL AZIZ untuk membuat petasan di rumah LUDI yang akan di gunakan untuk aksi amaliyah di Mako Brimob Kelapa Dua Depok langkah yang saksi lakukan adalah menunggu uang yang di berikan ABDUL AZIZ dengan jumlah 3 juta dan cara saksi untuk membuat petasan adalah dengan cara membeli bahan petasan seperti potasium, belerang, serbuk alumunium sulfur kemudian saksi rakit untuk menjadi petasan.

- Bahwa saksi jelaskan dana yang saksi dapat dengan rencana membuat petasan berasal dari ABDUL AZIZ yang akan di berikan kepada saksi dengan mencari dana dari ikhwan Bogor dengan jumlah 3 juta.

- Bahwa saksi jelaskan Kronologis singkat perencanaan membuat petasan yang akan di guanakan untuk membantu ikhwan napiter di Mako Brimob Kelapa Dua Depok pad saat terjadi kerusuhan sebagai berikut:

- Sekitar tanggal 9 Mei 2018 tepat pukul 07.00 WIB saksi berangkat dari rumah dengan membawa pakaian, konsumsi dan tas ransel untuk naik ke gunung Gede kemudian saksi berangkat dengan menggunakan motor adik ipar saksi menuju ke rumah LUDI dan sampai di rumah LUDI (Cianjur) sekitar pukul 08.00 WIB dimana saksi melihat KANG AZIZ dan terdakwa MUSTAQIM alias ABU RAISYA sudah duduk di dalam rumah LUDI kemudian saksi membahas tentang naik gunung di Gunung Gede kemudian saksi melihat televisi dan tentang kabar kerusuhan di Mako Brimob Kelapa Dua Depok lalu KANG AZIZ mengajak saksi keluar untuk berbicara empat mata dan setelah di luar halaman KANG AZIZ berbicara kepada saksi apakah bisa membuat petasan, saksi jawab"bisa kang", kemudian saksi jawab"namun saksi tidak memiliki dana untuk membuat petasan tersebut"Aziz"berapa antum btuh dana untuk membuat petasan tersebut"saksi jawab"sekitar 3 juta sudah bisa di gunakan".

- Kemudian AZIZ dan saksi masuk ke dalam rumah LUDI dan berbicara untuk bertemu dengan temannya di Cianjur dan kami ketika itu langsung berangkat dengan menggunakan 2 motor.perjalanan saksi tempuh sekitar 1 jam kemudian saksi berhenti di mushola SPBU Cianjur dan menunggu teman dari AZIZ sambil membeli kopi, beberapa menit kemudian datang seorang lakilaki yang bernama Pak DIDIN dan memberitahu melalui broadcast di telegram handphonenya bahwa ikhwan di Mako Brimob Kelapa Dua sudah menyerah dan juga AZIZ memberi tahu melalui chanel

Halaman 55 dari 121 Putusan Nomor 133/Pid.Sus /2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telegram ada seruan Daulah di handphonenya bahwa memperbolehkan untuk menyerang TPS pada saat pilkada di Jawa Barat. kemudian rencana kami untuk membantu ikhwan di Mako Brimob terhenti menunggu terdakwa MUSTAQIM dan ABDUL AZIZ melakukan survey di Mako Brimob serta menunggu dana dari ABDUL AZIZ.

- Bahwa saksi jelaskan yang mempunyai ide atau gagasan untuk membuat petasan yang akan di rencanakan untuk membantu ikhwan napiter pada saat kerusuhan Mako Brimob Kelapa Dua dan merencanakan aksi amaliah dengan menggunakan petasan adalah ABDUL AZIZ alias KANG AZIZ pada saat saksi, MUSTAQIM, LUDI, AZIZ, dan PAK DIDIN berkumpul di SPBU Cianjur tanggal 9 Mei 2018.

- Bahwa materi yang akan saksi berikan kepada terdakwa MUSTAQIM adalah materi dasar untuk membuat petasan dengan cara memadukan bahan petasan potasium, belerang, serbuk alumunium sulfur dan di rakit menjadi petasan dimana materi pembuatan petasan tersebut saksi dapat berasal dari saksi sendiri yang selama ini berprofesi sebagai pengrajin petasan.

- Bahwa saksi jelaskan kronologis singkat tentang materi petasan yang saksi berikan kepada Jamaah Anshor Daulah pada saat iktikaf di Masjid al itihad Sukabumi sebagai berikut:

- Sekitar 31 Mei 2018 s/d 9 Juni 2018 (sekitar 10 hari) pada saat bulan Ramadhan tahun 2018 di masjid alitihad sukabumi saksi diajak Pak TRI sebagai panitia untuk mengikuti kumpulan iktikaf di masjid alitihad Sukabumi dimana kegiatan ini untuk silaturahmi antar sesama ikhwan dan juga kegiatan yang saksi lakukan sepuluh hari sebelum bulan Romadhon adapun sekitar 38 (tiga puluh delapan) jamaah bersama dengan SAKSI SENDIRI, DENIS @ DEDE ANIS (Gunung Batu, Sukabumi), PAK TRI (Gunung Batu, Sukabumi), RIZAL FIKRI (Lembur Huma, Sukabumi), HAMDUN (Lembur Huma, Sukabumi), ABU HAULA @ JAKA (Bogor), ABU AHMAD @ JIPANG (Serang), BABAN (Cibinong), PAK DENI (Bogor), AMKA @ ABU NAZRA (KAP), ARIS (Lemburhuma, Sukabumi), AHMAD @ AMAK (Serang, Banten), AGUS @ ABU HUSNA (Lemburhuma, Sukabumi), AGUS @ ABU SODIQ (Lemburhuma, Sukabumi), BILLI (anaknya ABU HAULA) (Bogor), ZUDIN @ PAK USTAD (Cibinong), YUDA (Bandung), CANDRA (Bandung), RIZAL (Karawang) Deportan dengan materi kegiatan adalah Baca AlQur'an, Kajian Taklim yang di isi oleh USTAD YAHYA als FARIS dengan materi Fiqih (tentang zakat Fitrah), materi tentang Tauhid, Kafir Demokrasi dan di tengah acara



iktikaf saksi mengisi materi dasar membuat petasan dengan bahan potasium, belerang dan serbuk alumunium sulfur kemudian di rakit menjadi petasan adapun saksi juga membawa petasan jenis korek dan sumbu buat petasan renteng dan memperlihatkan petasan tersebut di dalam iktikaf.

- Bahwa tujuan saksi memberikan materi pembuatan petasan kepada para jamaah pada saat iktikaf di masjid AlItihad adalah untuk bekal ilmu serta persiapan untuk aksi amaliyah jihad.

- Bahwa Saksi ditangkap oleh Kepolisian pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2018 sekitar jam 12.00 Wib ditempat di SPBU Ciwalen Cianjur pada saat akan mengisi bahan bakar dan pada saat saksi ditangkap yaitu bersama ARIS MUNANDAR pada saat ditangkap barang yang diamankan adalah Tas selempang kecil warna hitam yang berisi: uang rp 50.000,, deodoran, dua STNK motor yaitu honda beat tahun 2011 dan Yamaha Mio tahun 2010, Kartu Tanda Penduduk dan Nokia, Jaket Warna Abuabu dan Helem warna hitam.

- Bahwa Saksi bergabung dan mengikuti kajian Jamaah Anshor Daulah (JAD) wilayah Sukabumi yaitu pada tahun 2014 di mushola Gunung Batu dengan yang dituakan adalah Mang APUI yang mana yang hadir pada waktu itu adalah:

1. SAKSI SENDIRI
2. APUI
3. MANG DIDI
4. ARIS MUNANDAR
5. UYOK
6. ASEP
7. AMAK

- Bahwa pada tahun 2014 Melaksanakan IDAD di Gunung Gede Jawa Barat dengan cara Naik gunung dan bermalem di Gunung Gede tersebut dengan cara jalan kaki yang diikuti oleh:

1. SAKSI SENDIRI
2. APUI
3. MANG DIDI
4. ARIS MUNANDAR
5. UYOK
6. ASEP
7. AMAK

- Bahwa pada tahun 2015 saksi pernah mengikuti Idad di daerah Gunung Mohok di wilayah Sukabumi dengan cara berjalan kaki dan bermalam yang dilakukan bersama sama dengan:



1. SAKSI SENDIRI
2. APUI
3. MANG DIDI
4. ARIS MUNANDAR
5. UYOK
6. ASEP
7. AMAK

- Bahwa pada tanggal 9 Mei 2018 sekitar pukul 07.00 wib di Rumah LUDI berencara berangkat ke Gunung Gede bersama LUDI, ABDUL AZIZ, terdakwa ABU RAISA alias MUSTAQIM, akan tetapi batal karena ada pemberitaan dimana terjadi kerusakan di Rutan Mako Brimob Kelapa Dua Depok dan merencanakan akan berangkat ke Depok untuk membantu ikwan ikhwan yang ditahan di rutan Mako brimob dengan cara menyerang Mako Brimob Kelapa Dua Depok dengan menggunakan Bom.

- Bahwa kemudian yaitu tepatnya hari rabu pagi tanggal 9 Mei 2018 sekitar pukul 07.00 wib saksi sampai di Rumah kang Ludi untuk berencara berangkat ke Gunung Gede yang mana pada saat itu di rumah Kang LUDI sudah ada Kang LUDI, ABDUL AZIZ, dan terdakwa ABU RAISA alias MUSTAQIM, bersama dengan itu di media televisi sedang rame pemberitaan dimana terjadi kerusakan di Rutan Mako Brimob Kelapa Dua Depok sehingga membatalkan acara tersebut dan merencanakan akan berangkat ke Depok untuk membantu ikwan ikhwan yang ditahan di rutan Mako brimob dengan cara menyerang Mako Brimob Kelapa Dua Depok dan setelah itu saksi keluar rumah bersama ABDUL AZIZ dan mengobrol di halaman rumah dan pada saat mengobrol tersebut ABDUL AZIZ menanyakan kepada saksi dengan kata kata “ kang bisa bikin petasan yang gede” dan saksi menjawab “Bisa” setelah itu ABDUL AZIS menanyakan “Bisa dibikin egak” saksi menjawab “ Bisa, tetapi saksi tidak mempunyai bahannya” kemudian ABDUL AZIZ menanyakan “perlu dana berapa untuk bahan itu?” dan saksi menjawab “3 juta cukup” kemudian ABDUL AZIZ mengatakan “ya sudah nanti saksi cari dulu”.Setelah itu kami masuk kedalam rumah.

- Sambil menunggu perkembangan kejadian di Mako Brimob Kelapa Dua Depok akhirnya kami berempat memutuskan untuk bertemu dengan DINDIN di sebuah pom bensin Cianjur dengan cara saksi mengendarai sepeda motor berboncengan dengan saudara ABDUL AZIZ dan terdakwa MUSTAQIM alias ABU RAISA dengan kang LUDI. Sesampainya di pom bensin berempat menunggu DINDIN di depan musolla pom bensin yang kemudian akhirnya kami berlima mengobrol di



teras samping pom bensin dan pada saat itu ABDUL AZIZ menyampaikan bahwa ada perintah atau seruan dari Daulah untuk mengacaukan pemilu pada 2018 bersamaan dengan itu ABDUL AZIZ menyampaikan bahwa ada berita ikhwan-ikhwan di Mako Brimob Kelapa Dua Depok sudah menyerahkan diri, oleh karena itu amaliyah untuk melakukan penyerangan ke Mako Brimob Kelapa Dua Depok dibatalkan dan selanjutnya rencana amaliyah di alihkan dengan cara mengacaukan pemilu pada tahun 2018 dengan cara membuat bom yang akan diledakan pada pemilu pada pada hari Rabu 27 Juni 2018. Dan dalam rangka pembuatan bom tersebut untuk pematiknya atau swichnya ABDUL AZIZ menyampaikan rencana akan di buat oleh ikhwan dari Cibinong tetapi tidak di sebutkan namanya. Pada saat di pom bensin tersebut terdakwa MUSTAQIM alias ABU RAISYA juga meminta saksi untuk di ajari cara membuat bom dan kemudian saksi menjelaskan tidak secara detail dasar dasar cara pembuatan petasan yang dapat digunakan untuk membuat bom yaitu bahannya:

- a. Potasium florade
- b. Belerang
- c. Almunium Folder

- Bahwa kemudian bahan tersebut dicampur dan diaduk secara merata dan sudah siap digunakan untuk membuat petasan yang juga bisa digunakan untuk bahan dasar Bom dan kemudian berlima akhirnya membubarkan diri dan saksi pulang ke Sukabumi sendiri dengan menaiki motor.

- Bahwa berkaitan dengan adanya seruan dari Daulah Islamiyah yaitu kilafah yang ada di Suria lewat Audio yang memerintahkan untuk melakukan amaliyah di tempat tempat pemungutan suara pada pemilu pada 2018 dan kemudian ABDUL AZIZ memerintahkan saksi untuk melakukan amaliyah dengan cara membuat bom saksi belum membuat bom tersebut karena belum ada perintah lebih lanjut dan belum diberikan uang untuk membeli bahan peledak tersebut.

- Bahwa dalam idad tersebut yang dituakan atau dipimpin adalah BHRUMSYAH dan kegiatan idad dilakukan dengan cara berjalan menaiki gunung dengan menggunakan ransel dan kemudian bermalam di Gunung dan pada saat itu ada kajian yang disampaikan oleh BHRUMSYAH yang mana idad adalah salah syariat yang diperintahkan dalam Al Quran, dan sekaligus untuk melatih fisik supaya kuat dan siap seandainya nanti untuk berjihad dan Hijrah ke Suria.

- Bahwa tujuan latihan ('Idad) dan Tausiah adalah untuk meyakinkan dan menguatkan semangat Jihad dan Hijrah ikhwanikhwan



pendukung Daulah Islamiyah/ISIS, karena apabila jihadnya wajib maka persiapan seperti latihan-latihan ('Idad) juga untuk dilaksanakan.

- Bahwa disamping itu untuk membuat fisik kita supaya kuat sewaktu waktu akan melaksanakan amaliyah dan jihad serta harus hijrah ke Suriah maka fisik kita sudah siap dan supaya tidak kaget untuk menghadapi medan yang sebenarnya dan siap dalam menghadapi musuh atau lawan.

- Bahwa saksi jelaskan bahwa Hijrah dan Jihad adalah yang mana dilakukan ketika kita tinggal disuatu Negeri atau daerah yang dimana tidak ditegakkan Syariat Islam maka berhijrahlah ketempat atau Negeri yang sudah diterapkan Syariat Islam dan berjihadlah disana. Sedangkan jihad itu sendiri adalah berperang melawan orang yang menindas saudara saudara kaum muslimin.

- Bahwa selain giat idad tersebut saksi pernah melakukan giat idad yaitu kegiatan idad dengan cara menembak menggunakan senapan angin di halaman rumah saksi yang diikuti oleh sdr ARIS yaitu dilaksanakan pada tahun 2015

- Bahwa kegiatan idad dengan menembak dengan menggunakan senapan angin, tersebut saksi lakukan beberapa kali dan untuk senapannya saat ini ada dirumah saksi.

- Bahwa berkaitan dengan rencana Amaliyah dengan menggunakan bom pada saat pemilu kada tahun 2018 ABDUL AZIZ Alias ABU YAHYA menyuruh saksi untuk membuat bom, namun dimanakah bom tersebut rencananya akan diledakan dan siapakah yang menjadi target dan siapakah yang akan melaksanakan saksi belum tau karena bomnya juga belum di buat.

- Bahwa saksi pada saat dipertengahan acara l'tikaf/sekitar tanggal 5 Juni 2018 sekitar Ba'da Isya, memberikan paparan pembuatan petasan dan menjelaskan Bahanbahannya yaitu Potasium, Belerang dan Alumunium Powder (serbuk Alumunium) itu adalah atas permintaan ABU HAULA dan pada saat itu kebetulan sedang mengobrol berlima.

- Bahwa saksi memberikan pemaparan tersebut yaitu ingin memberitahu bagaimana cara membuat petasan dan apabila digunakan dalam jumlah besar juga bisa menjadi bom dan mempunyai daya ledak yang besar dan pada saat itu saksi mendengar dari mereka memberikan pendapat bahwa bagus petasannya;

- Bahwa saksi bisa membuat petaan karena membuat petasan di Kampung Lemburhuma merupakan usaha rumahan turun temurun dengan memproduksi jenis petasan Korek dan petasan hajatan yang dibuat/produksi di waktu waktu tertentu (Musim Pernikahan dan Bulan



Ramadhan). Adapun Saksi memiliki kemampuan membuat petasan dari Saksi masih Kanakkanak, serta hingga sekarang saksi masih sering membuat petasan, Orang tua saksi masih memproduksi petasan yang biasanya ada pesanan, Bahanbahan pembuatan petasan diantaranya Potasium, belerang, Alumunium powder, Sumbunya terbuat dari Kertas yang diisi Potasium, Belerang, arang, BahanBahan tersebut dibeli di daerah Bandung dan dari Agen dapat saksi jelaskan prinsip kerja Bom hampir sama dengan petasan yaitu apabila petasan itu dibuat dalam jumlah besar maka juga akan menjadi bom.

- Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menggunakan Pancasila sebagai dasar Negara dan UUD 1945 sebagai landasan Negara serta bukan syariat islam atau hukum islam yang dijadikan landasan maka Negara Indonesia adalah Negara kafir termasuk pemerintahannya dan pendukung, pendukungnya.

- Bahwa saksi sangat mendukung Daulah Khilafah Islamiyah/ISIS, dan salah satu bentuk dukungan yang telah saksi berikan yakni l'dad persiapan diri untuk hijrah ke Suriah dan saksi sudah pernah berbaiat kepada SYEKH ABU BAKAR AL BAGHDADI.

- Bahwa Jamaah Anshor Daulah adalah jamaah yang mendukung berdirinya Negara Islam dengan Aturan Allah, Visi dari Jamaah Anshor Daulah adalah untuk mendirikan Negara Islam yang menerapkan hukum Islam secara Kaffah, sedangkan misi dari Jamaah Anshoru Daulah adalah melakukan perekrutan jamaah, mengadakan kajian-kajian, melakukan l'dad untuk persiapan dan melakukan Amaliyah dan berjihad dalam rangka menegakkan syariat islam.

- Bahwa struktur Jamaah Anshorut Daulah yaitu pada saat ini dipimpin oleh Ustad Aman Abdurahman, masing-masing wilayah mempunyai kelompok sendiri yang dipimpin oleh seorang amir yang langsung dibawah Ustad Aman Abdurahman.

- Bahwa aksi Amaliyah yang telah dilakukan oleh JAD baik lewat media maupun dari Kelompok JAD sendiri yaitu Bom Tamrin, pembakaran Polres Damasraya, penusukan anggota Brimob di Rumah sakit Mako Brimob pada saat kerusuhan, dan penyerangan geraja di Jogjakarta.

- Bahwa saksi akan melaksanakan amaliyah pada saat pemilu pada 2013 kepada saudara ARIS MUNANDAR yaitu pada saat berboncengan mengendarai sepeda motor pada saat kurang lebih sehari sebelum pelaksanaan iktikaf di masjid Al Itiihat Sukabumi pada saat itu saksi membonceng ARIS MUNANDAR dengan mengendarai sepeda motornya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi dengan posisi saksi di depan membonceng sdr ARIS MUNANDAR;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli HERIYANDI.S.Si, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa BAP dibenarkan oleh Ahli.
- Bahwa AHLI menjadi anggota Polri sejak tahun 2006, Setelah Lulus dari Lemdik tanggal 16 Desember tahun 2006, Pangkat AHLI saat ini adalah Kopol dengan NRP 80021083 dengan Jabatan adalah Paur Handakfor Bid. Balmetfor Puslabfor Bareskrim Polri, Adapun tugas dan tanggung jawab AHLI selaku Pemeriksa Bahan Peledak adalah mendatangi Tempat kejadian perkara (TKP) atas permintaan Penyidik dan melakukan pemeriksaan barang bukti bahan peledak dan Bom, khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana terorisme.
- Bahwa Pendidikan Formal yang AHLI miliki adalah sebagai berikut:
 - a) Lulus sarjana (S1) Jurusan Ilmu KIMIA dari Universitas Negeri Lampung (UNILA) tahun 2003.
 - b) Mengikuti kursus-kursus di bidang Balistik antara lain:
 - Kursus Fotografi Forensik Di JCLEC Semarang tahun 2007.
 - Kursus Post Blast (Pasca Ledakan Bom) Forensik di JCLEC Semarang tahun 2008.
 - Kursus Manajemen TKP di JCLEC Semarang tahun 2009.
 - Kursus Intermediate Switching Bom dan Data Bom di JCLEC Semarang tahun 2009.
 - Kursus Post Blast di Jakarta tahun 2010.
 - Seminar Bom Data Center SeAsia Tenggara di Jakarta tahun 2011.
 - Weapon Mass Destruction (WMD) CBRN, Washington U.S April 2012.
 - National Incident Management System (Seminar), Jakarta Maret 2013.

Halaman 62 dari 121 Putusan Nomor 133/Pid.Sus /2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pelatihan CBRN Terorisme Angkatan I, Puspiptek April 2013.
 - Penanggulangan Kondisi Krisis Akibat Serangan Terorisme, Bogor dan Banten, Juni 2013.
 - Bahwa dari Pendidikan Formal yang AHLI miliki yaitu Ilmu Kimia, Pendidikan Kejuruan dan kursuskursus yang AHLI miliki ditambah dengan pengalaman-pengalaman tugas yang pernah AHLI laksanakan selama lebih kurang 14 (empat belas) tahun dalam dinas kepolisian khususnya di bidang balistik forensik, maka dapat dikatakan AHLI memiliki kemampuan dan keahlian di bidang Balistik Forensik. AHLI sudah pernah memberikan keterangan sebagai AHLI ahli dalam proses penyidikan tindak pidana terorisme khususnya yang terkait dengan bahan peledak di wilayah hukum Indonesia, maupun menjadi AHLI ahli dalam proses persidangan.
 - Bahwa pengertian Bahan AHLI menjelaskan Peledak dan Bom:
 - a. Bahan peledak adalah bahan kimia tunggal atau campuran yang sangat mudah bereaksi akibat adanya pengaruh panas, gesekan, benturan, getaran dan bantingan, dengan cepat dapat berubah menjadi bahan kimia yang tidak stabil dan menimbulkan tekanan, bunyi dan panas yang tinggi.
 - 1) Terdapat 2 (dua) Type bahan peledak berdasarkan Kecepatan rambatannya, yaitu:
 - a) Low Explosive (deflagrasi): Bahan peledak dengan kecepatan rambatan dibawah kecepatan suara (sub sonic) sekitar 300 m/detik.
 - b) High Explosive: Bahan peledak dengan kecepatan rambatan diatas kecepatan suara (sub sonic) contoh: Bahan peledak TNT, kecepatan rambatannya 6900 m/detik.
 - 2) Berdasarkan lapangan pemakaiannya Bahan Peledak dapat diklasifikasikan menjadi:
 - a) Bahan Peledak komersial: biasanya digunakan bahan dasar Kimia Amonium Nitrat (Base) contoh: ANFO, Power Gel, Emulsion Explosive.
 - b) Bahan Peledak militer: menggunakan bahan dasar dari Nitro Organik TNT (Trinitrotoluen) misalnya Komposisi C (C1, C2, C3, C4).
 - b. Bom adalah suatu rangkaian bahan peledak yang dikemas dalam sebuah kontainer dan dilengkapi dengan sistem pemicu serta aksesoris lainnya. (detonator, batu, baterai jam dll).
- Bom digolongkan menjadi 2 (dua) macam:



1) Bom Militer adalah bom yang dibuat atau diproduksi oleh pabrik senjata yang mempunyai standard tertentu (spesifikasi teknis), dimana pembuatannya secara massal dan dipergunakan untuk keperluan militer.

2) Bom rakitan adalah bahan peledak yang dikemas dan dirakit menjadi sebuah BOM dengan kekuatan yang bisa menyamai kekuatan BOM Militer yang dirakit secara ilegal.

- Bahwa orang atau badan hukum yang berhak untuk memiliki, menguasai, menyimpan, mempunyai persediaan padanya, mempergunakan bahan peledak lainnya adalah orang atau badan hukum yang telah diberikan kewenangan atau perijinan baik secara perorangan maupun secara institusi oleh Pemerintah.

- Bahwa labfor Bareskrim Polri telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah kantong plastik bening yang diberi label dan tidak dilak dimana barang bukti disita dari Rumah tersangka DENY SISWANDI alias ABU SHOFWAN alias ANDI alias SYEH pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 di Kp. Gardu RT/RW 002/013, Desa/Kel. Bunar, Kecamatan Cigudeg, Kab. Bogor, Provinsi Jawa Barat dan 1 (satu) buah kantong plastik bening yang diberi label dan tidak dilak dimana barang bukti disita dari Rumah tersangka UJANG RAMDANI alias UJANG alias ABU KHADIJAH BIN AHMAD SYUHADA pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2018 di Kp. Lembur Huma, Rt 02 R12, Ds. Bojongsawah, Kec. Kebun Pedes, Kab. Sukabumi dimana AHLI adalah salah satu Tim Pemeriksa dari Labfor Bareskrim Polri yang telah melakukan Pemeriksaan secara teknis laboratoris Kriminalistik terhadap Barang Bukti tersebut.

- Bahwa hasil pemeriksaan secara Fisik Visual dengan hasil sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan barang bukti sesuai dengan surat permintaan Kadensus Nomor: B/3320/X/2018/Densus, tanggal 12 Oktober 2018 sudah di lakukan pemeriksaan dengan No.Lab: 5241 / BHF / 2018 yaitu:

- a. Barang bukti kode Q1 adalah 1 (satu) buah plastik bening berisi serbuk dan bongkahan warna kuning dengan berat 78 gram.
- b. Barang bukti kode Q2 adalah 1 (satu) buah petasan berbentuk tabung silinder terbuat dari gulungan kertas berisi serbuk warna abuabu yang terdapat sumbu di dalamnya, dengan dimensi sebagai berikut:

- | | |
|--------------------|-----------|
| 1) panjang satuan | : 50 mm |
| 2) diameter satuan | : 30 mm |
| 3) tebal kertas | : 6 mm |
| 4) berat satuan | : 23 gram |



5) berat serbuk satuan : 2 gram

6) panjang sumbu : 15 cm.

c. Barang bukti Q3 adalah 1 (satu) buah casing petasan berbentuk tabung silinder terbuat dari gulungan kertas dan masih terdapat sisa serbuk warna abuabu, dengan dimensi sebagai berikut:

1) panjang satuan : 50 mm

2) diameter satuan : 30 mm

3) tebal kertas : 6 mm

d. Barang bukti Q4 adalah 1 (satu) buah petasan berbentuk tabung silinder terbuat dari gulungan kertas berisi serbuk warna abuabu yang terdapat sumbu di dalamnya, dengan dimensi sebagai berikut:

1) panjang satuan : 40 mm

2) diameter satuan : 10 mm

3) tebal kertas : 6 mm

4) berat satuan : 11 gram

5) berat serbuk satuan: 1,5 gram

6) panjang sumbu : 9,5 cm.

e. Barang bukti Q5 adalah 1 (satu) buah casing petasan berbentuk tabung silinder terbuat dari gulungan kertas dan masih terdapat sisa serbuk warna abuabu, dengan dimensi dimensi sebagai berikut:

1) panjang satuan : 40 mm

2) diameter satuan : 10 mm

3) tebal kertas : 6 mm

f. Barang bukti kode Q6 adalah 1 (satu) buah petasan jenis rawit korek berbentuk silinder berisi serbuk warna abuabu, dengan dimensi sebagai berikut:

1) panjang satuan : 34,72 mm

2) diameter satuan : 4,64 mm

3) tebal kertas satuan: 0,55 mm

4) berat satuan : 0,50 gram

5) berat serbuk satuan: 0,10 gram

g. Barang bukti kode Q7 adalah 1 (satu) buah sumbu petasan dengan panjang 79 mm berisi serbuk warna abuabu.

h. Barang bukti kode Q8 adalah 1 (satu) buah plastik bening berisi emulsi warna merah dengan berat 10 gram.



- Hasil Pemeriksaan barang bukti sesuai dengan surat permintaan Kadensus Nomor: B/3321/X/2018/Densus, tanggal 12 Oktober 2018 sudah di lakukan pemeriksaan dengan No.Lab: 5242 / BHF / 2018 yaitu:

- a. Barang bukti kode Q1 adalah 1 (satu) buah plastik bening berisi cairan warna ungu dengan volume 84 ml.
- b. Barang bukti kode Q2 adalah 1 (satu) buah gulungan kertas berbentuk tabung silinder dan masih terdapat sisa serbuk warna abuabu, dengan dimensi sebagai berikut:
 - 1) panjang satuan : 50 mm
 - 2) diameter satuan : 30 mm
 - 3) tebal kertas : 3,70 mm
- c. Barang bukti Q3 adalah 1 (satu) buah tali warna biru dengan panjang 105 mm dan diameter 2,56 mm.

- Bahwa terhadap seluruh barang bukti tersebut diatas dilakukan pemeriksaan spot tes dan instrumen analisis berupa SABRE 4000 merk SMITHS DETECTION, FTIR HAZMATID360 Merk SMITHS DETECTION dan ION CHROMATOGRAPHY merk DIONEX dengan hasil sebagai berikut:

1. Hasil Uji secara Kimia dan Instrumen Lab: 5241 / BHF / 2018 yaitu:

BB	HASIL PEMERIKSAAN				KET
	SPOT TEST	SABRE 4000	FTIR	IC	
Q1	(+) Sulfur (S)	(+) Sulfur (S)	(+) Sulfur (S)		Bahan kimia reduktor, dapat digunakan sebagai campuran bahan peledak
Q2	(+) Klorat (ClO ₃), Sulfur (S), Aluminium (Al)	(+) Sulfur (S)		(+) ion Potassium (K ⁺), ion Klorat	Campuran bahan peledak jenis low explosiv



				(ClO ₃)	e
Q3	(+) Klorat (ClO ₃), Sulfur (S), Aluminium (Al)	(+) Sulfur (S)		(+) ion Potassium (K ⁺), ion Klorat (ClO ₃)	Campuran bahan peledak jenis low explosive
Q4	(+) Klorat (ClO ₃), Sulfur (S), Aluminium (Al)	(+) Sulfur (S)		(+) ion Potassium (K ⁺), ion Klorat (ClO ₃)	Campuran bahan peledak jenis low explosive
Q5	(+) Klorat (ClO ₃), Sulfur (S), Aluminium (Al)	(+) Sulfur (S)		(+) ion Potassium (K ⁺), ion Klorat (ClO ₃)	Campuran bahan peledak jenis low explosive
Q6	(+) Klorat (ClO ₃), Sulfur (S), Aluminium (Al)	(+) Sulfur (S)		(+) ion Potassium (K ⁺), ion Klorat (ClO ₃)	Campuran bahan peledak jenis low explosive
Q7	(+) Klorat (ClO ₃), Sulfur (S), Aluminium (Al)	(+) Sulfur (S)		(+) ion Potassium (K ⁺), ion Klorat (ClO ₃)	Campuran bahan peledak jenis low explosive
Q8			(+) Fosfor (P)	(+) ion Sulfat	Bahan kimia



				(SO ₄ ²⁻)	oksidator dan reduktor
--	--	--	--	----------------------------------	------------------------------

2. Hasil uji secara Kimia dan Instrumen Lab: 5242 / BHF / 2018
yaitu:

BB	HASIL PEMERIKSAAN				KET
	SPOT TEST	SABRE 4000	FTIR	IC	
Q1					Tidak terdeteksi bahan peledak
Q2	(+) Klorat (ClO ₃), Sulfur (S), Aluminium (Al)	(+) Sulfur (S)		(+) ion Potassium (K ⁺), ion Klorat (ClO ₃)	Campuran bahan peledak jenis low explosive
Q3					Tidak terdeteksi bahan peledak (bukan sumbu bakar)

- Adapun hasil pemeriksaan secara laboratories yang telah kami lakukan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan NOMOR LAB.: 542 / BHF / 2018 tanggal 18 Oktober 2018 dengan hasil sebagai berikut:

1. PEMERIKSAAN SECARA FISIK VISUAL

Hasil Pemeriksaan sesuai dengan surat permintaan surat dari Kadensus No: B/3321/X/2018/Densus, tanggal 12 Oktober 2018 sudah di lakukan pemeriksaan berdasarkan hasil pemeriksaan berdasarkan hasil dengan No. Lab: 542 / BHF / 2018 tanggal 18 Oktober 2018 dengan hasil yaitu:



- a. 1 (satu) buah plastik bening berisi cairan warna ungu dengan volume 84 ml (kode Q1).
- b. 1 (satu) buah gulungan kertas berbentuk tabung silinder dan masih terdapat sisa serbuk warna abuabu dengan dimensi panjang satuan: 50 mm, diameter satuan 30 mm, tebal kertas 3,70 mm (Kode Q 2).
- c. 1 (satu) buah tali warna biru dengan panjang 105 mm dan diameter 2,56 mm (Kode Q3).

2. PEMERIKSAAN SECARA KIMIA DAN INSTRUMEN

Terhadap serbuk barang bukti telah dilakukan pemeriksaan secara kimia (spot test), instrumen analisis SABRE 4000 merk SMITHS DETECTION, FTIR HAZMATID360 Merk SMITHS DETECTION dan ION CHROMATOGRAPHY merk DIONEX diperoleh hasil sebagai berikut:

BB	HASIL PEMERIKSAAN				KET
	SPOT TEST	SABRE 4000	FTIR	IC	
Q1					Tidak terdeteksi bahan peledak
Q2	(+) Klorat (ClO ₃), Sulfur (S), Aluminium (Al)	(+) Sulfur (S)		(+) ion Potassium (K ⁺), ion Klorat (ClO ₃)	Campuran bahan peledak jenis low explosive
Q3					Tidak terdeteksi bahan peledak (bukan sumbu bakar)

- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan secara laboratoris fisik visual maupun secara kimia dan Instrumen maka pemeriksa berkesimpulan sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan dengan No Lab: 5241 / BHF / 2018 yaitu:



1. Barang bukti kode Q1 (serbuk warna kuning) terdeteksi Sulfur (S) merupakan bahan kimia reduktor yang dapat digunakan sebagai campuran bahan peledak berkekuatan rendah (*low explosive*).

2. Barang bukti kode Q2 s.d. Q7 (serbuk warna abuabu) terdeteksi mengandung Potassium Klorat (KClO_3), Potasium Nitrat (KNO_3), Sulfur (S) dan Aluminium (Al) yang merupakan campuran bahan peledak berkekuatan rendah (*low explosive*).

b. Pemeriksaan dengan No. Lab: 5242 / BHF / 2018 yaitu:

1. Barang bukti kode Q2 (serbuk warna abuabu) terdeteksi mengandung Potassium Klorat (KClO_3), Potasium Nitrat (KNO_3), Sulfur (S) dan Aluminium (Al) yang merupakan campuran bahan peledak berkekuatan rendah (*low explosive*).

- Bahwa kegunaan dari bahan-bahan yang ditemukan dari barang bukti yang sudah kami lakukan pemeriksaan yaitu Sulfur (S), Potassium Klorat (KClO_3), Potasium Nitrat (KNO_3), dan Alumunium (Al) dapat digunakan sebagai campuran bahan peledak.

- Bahwa setelah di lakukan pemeriksaan secara laboratoris terdapat kesamaan terhadap bahan peledak yang di sita dari rumah UJANG RAMDANI alias UJANG alias ABU KHADIJAH dan rumah DENI SISWANDI alias ABU SHOFWAN yaitu bahan kimia Sulfur (S), Potassium Klorat (KClO_3), Potasium Nitrat (KNO_3), dan Alumunium (Al) dapat digunakan sebagai campuran bahan peledak.

- Bahwa pemeriksaan barang bukti yang telah di lakukan pemeriksaan secara laboratoris dengan No Lab: 5241 / BHF / 2018 dan juga No. Lab: 5242 / BHF / 2018 merupakan tergolong campuran jenis bahan peledak yang berkekuatan rendah (*low explosive*) dan sifatnya bisa di gunakan sebagai campuran bahan peledak;

Terhadap keterangan saksi ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak tahu;

2. Ahli Dra. RR. ADITYANA KASANDRAVATI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

- Bahwa BAP dibenarkan oleh Ahli

- Bahwa Ahli telah memberikan keterangan sebagai AHLI PSIKOLOGI untuk 101 (seratus satu) orang terdakwa pelaku tindak pidana terorisme. Kemudian ahli dimintai keterangan sebagai AHLI PSIKOLOGI dalam persidangan perkara tindak pidana terorisme kira kira sudah sebanyak 18 kali persidangan.



- Bahwa yang ahli ketahui tentang teroris sesuai penjelasan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dinyatakan bahwa: "Terorisme merupakan kejahatan kemanusiaan dan peradaban serta merupakan kejahatan yang bersifat internasional yang menimbulkan bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia serta merugikan kesejahteraan masyarakat sehingga perlu dilakukan pemberantasan secara berencana dan berkesinambungan sehingga hak asasi orang banyak dapat dilindungi dan dijunjung tinggi.
- Menurut Oxfords Advanced Learners Dictionary (1995), terorisme adalah "segala bentuk tindakan kekerasan untuk tujuan politis atau untuk memaksa sebuah pemerintah untuk melakukan sesuatu, khususnya untuk menciptakan ketakutan dalam sebuah komunitas masyarakat". Menurut Sarlito (2012) terorisme adalah suatu aksi yang menimbulkan korban atau ketakutan, misalnya perilaku mengancam sebuah gedung dengan bom lalu membuat masyarakat panik. Jadi dalam setiap kegiatan terorisme selalu ada misi politik, seperti negara Islam, sosialisme, komunisme dan lainnya.
- Bahwa benar ahli telah melakukan pemeriksaan psikologis terhadap 8 (delapan) orang terdakwa yang masing-masing bernama:
 1. WAWAN DARMAWAN alias WAWAN alias ABU ROSYID Bin WARBA;
 2. MUHAMAD MUSTAQIM alias RISKY MAULANA alias ABU RAISYA Bin ABDUL ROHMAN;
 3. SUBUH EFFENDI alias ABU HAMZAH Bin MADIARJI;
 4. AMKA alias EDI alias ABU NAZRA Bin ABDUL ROHIM PAIMA;
 5. ARIS MUNANDAR alias ABU MARYAM;
 6. UJANG RAMDANI alias UJANG alias ABU KHADIJAH Bin AHMAD SYUHADA;
 7. SUBHAN alias BABAN alias ICAL;
 8. DENNY SISWANDI alias ANDI alias DEDEN alias ABU SHOFWAN;
- Bahwa sesuai dengan surat permohonan dari Kadensus nomor: B/3303/X/2018/Densus, tanggal 10 Oktober 2018, tentang permohonan pemeriksaan ahli, dan ahli melakukan pemeriksaan terhadap tersangka tersebut diatas berdasarkan surat perintah tugas dari Asosiasi Psikologi Forensik Indonesia nomor: 070/I/APSIFOR/X/2018 yang menugaskan kepada:



1. Dra. A. Kasandra Putranto, Psikolog;
2. Rr. Rahajeng Ika, M.Si., Psikolog;
3. Meity Arianty, STP., M.Psi., Psikolog;

Untuk melaksanakan tugas:

1. Menjadi Ahli Psikologi
2. Melakukan pemeriksaan psikologis terhadap ke 7 (tujuh)

Terdakwa Tindak Pidana Terorisme pendukung kelompok ISIS.

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa metode yang ahli lakukan dalam pemeriksaan psikologis terhadap ke 8 (delapan) orang tersangka yang di sebutkan oleh penyidik pada saat pemeriksaan yaitu:

a. Tes Formal:

- 1) Pengukuran Emosi dan Kepribadian menggunakan MMPI 2 RF dan Tes Grafis DAM (atau BAUM bila Tersangka tidak berkenan), HTP, dan Grafologi;

b. Wawancara Kognitif, Wawancara Forensik dan Wawancara Radikalisme (sikap terhadap terorisme dan kekerasan);

c. Observasi.

- Bahwa Ahli menjelaskan hasil pemeriksaan psikologis dari masing masing Terdakwa berdasarkan surat hasil pemeriksaan No. 076/E/HPP/APSIFOR/X/2018 dan No. 077/E/HPP/APSIFOR/X/2018 adalah sebagai berikut:

- 1) MUHAMAD MUSTAQIM alias RISKY MAULANA alias ABU RAISYA Bin ABDUL ROHMAN dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut;

a. MUSTAQIM diperkirakan memiliki kecerdasan yang berfungsi dalam batas normal rata rata kelompok usianya. Ia mampu memahami tujuan pemeriksaan, mampu memahami instruksi dan mengerjakan tes saat asesmen berlangsung, mampu memberikan respon secara relevan, walaupun kurang mampu mengingat beberapa hal dan peristiwa. Menampilkan sikap yang cukup kooperatif walaupun menampilkan perilaku enggan dan tertutup, MUSTAQIM sengaja tidak menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan dengan alasan lupa karena tidak fokus dan sulit berkonsentrasi, diperkirakan terkait dengan riwayat penggunaan mariyuana di masa lalu. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang ditunjang dengan semua metode tes, MUSTAQIM tampil sebagai individu yang pasif, kaku, tidak matang, tidak stabil emosi, tidak percaya diri, keras kepala dengan masalah pencernaan, masalah kognitif, memiliki ide persekusi, memiliki perasaan sedih, tidak bahagia dan kecewa serta berbagai ketakutan yang membatasi



kegiatan sehari-hari. Ditemukan kemampuan kesadaran yang baik, tidak dijumpai kondisi halusinasi dan delusi yang bersifat mengganggu kesadaran. Riwayat masa kecil MUSTAQIM sebagai anak pertama dari 4 bersaudara dengan ayah dan ibu petani tambak ikan, diwarnai dengan ketaatan terhadap agama walaupun memiliki kesulitan hidup. Ia tumbuh besar dalam lingkungan pondok Matoliul Anwar dan Sunan Drajat Lamongan, yang membentuk sebagian besar dari kepribadiannya menjadi pribadi yang tidak puas, tidak bahagia, cemas, emosi tidak stabil dengan sikap pasif dan submisif. Hurlock menyatakan bahwa individu yang memiliki konsep diri negatif adalah individu yang memandang diri sebagai orang yang tidak bahagia, pesimis, tidak mampu mengontrol diri, dan memiliki berbagai macam kekurangan tetapi merasa tidak dapat menutupi kekurangannya dengan potensi yang dimiliki. Keluarga dan perkawinan merupakan sumber dukungan keluarga yang penting sebagai fungsi kontrol bagi seseorang dalam menjalani kehidupan, menurut Radin dan Solovey. pernikahannya dengan LAILA di tahun 2007 membawanya terlibat dengan anggota JAD, yaitu ABU BAKAR BASYMELEH, mertuanya, yang membuat MUSTAQIM semakin jauh terlibat dan meyakini segala informasi yang diberikan. Friedman juga menyatakan bahwa keluarga berfungsi sebagai sistem pendukung bagi anggotanya, memberikan pertolongan dan bantuan jika diperlukan, serta berfungsi memberikan dukungan informasi ataupun sumber informasi tentang dunia. Bekerja dalam lingkup industri alat kesehatan yang mempertemukan MUSTAQIM dengan fakta adanya oknum medis yang ternyata melakukan hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai moral membuatnya mulai mengalami ketidaknyamanan dan konflik batin. Sesuai teori Festinger, MUSTAQIM berusaha melakukan perubahan terhadap hal-hal yang dirasakan tidak sesuai dengan keyakinannya, ia mulai tergerak untuk memunculkan ide persekusi dan membatasi diri terhadap orang lain. Saat menerima vonis sakit yang disebutkan membuat hidupnya tidak lama lagi, MUSTAQIM seolah menemukan jawaban dan mengambil keputusan untuk mengundurkan diri dari perusahaan tempatnya bekerja, yang dilanjutkan dengan proses pencarian dan penguatan terhadap nilai-nilai yang diyakininya. Proses psikodinamika MUSTAQIM menjadi radikal sejalan dengan pendapat Haroon Ullah yang menjabarkan salah satu dari tiga faktor risiko yang menyebabkan seseorang menjadi seorang radikal ekstrem, adalah

Halaman 73 dari 121 Putusan Nomor 133/Pid.Sus./2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keinginan untuk mencari makna dan keteraturan. Keinginan ini didorong oleh rasa takut, frustrasi, atau ketidakpuasan terhadap keadaan saat ini dan menganggap bahwa tidak akan ada perubahan yang terjadi jika terus mengikuti peraturan yang berlaku saat ini. MUSTAQIM merasa bahwa kondisi yang ada adalah kondisi yang sarat dengan dosa serta tidak sesuai dengan nilai yang lebih tinggi dan bermakna sehingga ia menginginkan perubahan, berupa hijrah ke Suriah dan kegiatan persiapan fisik. Rasa takut MUSTAQIM akan dosa di sekitarnya membuat ia ingin hidup dalam kondisi berdasarkan Syariat Islam di Suriah.

Teori Kultivasi oleh Gerbner menjelaskan alasan seseorang dapat begitu mempercayai berita yang didapat hanya dari media. Menurut teori ini, media menghasilkan dampak yang khas terhadap sebagian masyarakat yang menganggap dunia nyata berjalan sesuai dengan dunia yang digambarkan oleh media. MUSTAQIM menyatakan bahwa dirinya terinspirasi karena informasi melalui video tentang Daulah, perang, dan pentingnya menegakkan Syariat Islam sebagai seorang Muslim. Keyakinan bahwa Syariat Islam penting untuk ditegakkan di bumi, hanya berdasarkan video yang ia tonton dan berita-berita yang ia peroleh dari grup Telegram yang diikutinya diterima begitu saja tanpa upaya mencari bukti nyata. Selain itu, Berkowitz juga menjelaskan bagaimana stimulus kekerasan dalam media dapat mengaktifkan pikiran agresif, perasaan agresif, bahkan kecenderungan motorik yang tersimpan dalam memori seseorang, dengan demikian media dapat memperkuat perilaku agresif tersebut dalam keadaan tertentu. Melihat video tentang Daulah, perang, dan penegakkan Syariat Islam melalui media sosial membuat MUSTAQIM berniat untuk berjihad dan rela berperang demi menegakkan hukum Islam. Demi mewujudkan keinginannya, MUSTAQIM yang tergabung dengan kelompok JAD terinspirasi untuk mencari kebermaknaan dengan cara berjuang menegakkan Syariat Islam demi menghindari dosa dan karena kewajibannya sebagai seorang Muslim. MUSTAQIM dengan sadar mengikuti ajakan untuk masuk JAD, melakukan bai'at, berupaya melakukan hijrah dan berhasil sampai Turki, serta dengan sadar mengetahui rencana temannya untuk membebaskan napi di Mako Brimob, walaupun tidak diakui sebagai kegiatan jihad yang berpotensi melanggar hukum Republik Indonesia.

b. Ditemukan adanya indikasi sikap positif terhadap kelompok radikal Islam/ NII/ ISIS/ DI, dalam bentuk:

a) MUHAMAD MUSTAQIM alias RISKY MAULANA alias ABU RAISYA Bin ABDUL ROHMAN memiliki sikap positif terhadap



radikalisme ekstrim melalui penerimaannya terhadap nilai nilai radikal serta dukungan terhadap kelompok radikal ISIS, antara lain dengan sudah hijrah ke Suriah karena ingin hidup dalam naungan Syariat Islam dan berniat jihad untuk menegakkan Hukum Islam.

b) Pada Februari 2016, MUSTAQIM berbai'at di rumah ABU BAKAR BASYMELEH, mertuanya, yang menurutnya, sudah bergabung dengan JAD, sudah melakukan hijrah dan pernah melakukan demo ke kepolisian. Selanjutnya MUSTAQIM berangkat ke Suriah bersama istri dan mertua serta sekelompok simpatisan lainnya sebanyak 16 orang. MUSTAQIM menyatakan tujuannya ke Suriah adalah untuk hidup dalam naungan Syariat Islam dengan niat Jihad atau perang bersama tentara ISIS. MUSTAQIM dan keluarganya sempat singgah selama 15 hari di Turki, namun saat menyeberang ke Suriah, ia ditangkap, sempat dipenjara dan dideportasi kembali ke Indonesia di bulan Juni 2016.

c) Sudah terjadi proses aktif mengadopsi nilai nilai radikal dengan keterlibatannya dengan teman dan keluarga yang memiliki keterkaitan dengan kelompok radikal JAD yang mendukung perjuangan ISIS dalam menegakkan syariat Islam, serta upaya aktif mencari dan mengadopsi konten konten radikal, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui berbagai media, antara lain: YouTube.

d) Dalam hal yang berhubungan dengan perannya saat ini sebagai Terdakwa MUSTAQIM memiliki pemahaman yang memadai mengenai situasi hukum yang terjadi serta mengenai perbuatan dan keterlibatannya dalam organisasi dan kepergiannya ke Suriah yang menempatkannya sebagai tersangka. Dengan kualitas ini, ia memiliki kompetensi untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang disangkakan kepadanya.

2. MUHAMAD MUSTAQIM alias RISKY MAULANA alias ABU RAISYA Bin ABDUL ROHMAN, ditemukan risiko keberbahayaan radikal berada pada level TINGGI, dengan data sebagai berikut:

a. Diperoleh sikap mendukung kelompok radikal (ISIS) yang memberontak terhadap pemerintah Suriah dengan meyakini kebenaran propaganda ISIS dengan mendukung segala tindak dan kegiatan mereka sebagai bagian dari perjuangan penegakan syariat Islam, melakukan bai'at, hijrah, siap jihad, melakukan kegiatan fisik renang, berkemah, naik gunung, latihan menembak, serta berencana mendukung Ikhwan yang terlibat dalam kerusuhan Mako Brimob, Kelapa Dua Depok.



- b. Memiliki keinginan yang kuat untuk hijrah ke Suriah untuk hidup dibawah naungan Syariat Islam yang sudah dibuktikan dengan hijrah bersama keluarga melalui Turki, walaupun tidak berhasil mencapai Suriah.
- c. Meyakini bahwa negara Indonesia harus berlandaskan syariat Islam, mendukung penegakkan syariat Islam di Indonesia karena merasa dihalangi niatnya untuk hidup di negara yang berlandaskan syariat Islam, dan harus tetap memperjuangkan penegakkan syariat Islam di Indonesia, dibuktikan dengan sikap positif terhadap keterlibatannya dalam diskusi perencanaan penyerangan Mako Brimob.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan maka terhadap terdakwa tersebut diperoleh keterangan ditemukan adanya sikap tidak mendukung/ tidak sependapat dengan Pancasila karena menginginkan Negara Indonesia berlandaskan syariah Islam, antara lain:
 - a. Pernyataan menginginkan negara Indonesia menjadi negara Islam.
 - b. Pernyataan kewajiban umat Islam untuk menegakkan syariah Islam.
 - c. Pernyataan memiliki keyakinan ISIS adalah representasi dari Daulah Islamiyah dan keharusan berhijrah ke Suriah, sehingga menyatakan niatnya untuk pergi ke Suriyah.
 - d. Pernyataan menyadari keberadaannya di negara Indonesia tidak berdasarkan hukum Allah dan memiliki keinginan untuk menegakkan syariah Islam di Indonesia.
 - e. Pernyataan terdakwa tentang ketetapan niatnya kepada Aqidah Daulah Islamiyah dengan mempersiapkan diri sebelum berangkat ke Suriah melalui beberapa latihan fisik yang pernah dilakukannya, seperti latihan fisik, berduel, dan menembak dengan senapan angin.
 - f. Pernyataan bahwa Negara Indonesia harus menjadi Negara Syariat Islam dengan cara menerapkan dan menjalankan hukum hukum Islam dan pemerintah Negara Indonesia harus berdasarkan Syariat Islam.
- Bahwa terdakwa MUHAMAD MUSTAQIM alias RISKY MAULANA alias ABU RAISYA Bin ABDUL ROHMAN memiliki tujuan untuk masuk ke negara Suriah guna bergabung dengan ISIS pimpinan ABU BAKAR AL BAGHDADI untuk berperang dan membantu umat muslim di Suriah serta tinggal di Negara Suriah yang telah menerapkan syariat Islam akan tetapi tertangkap sebelum memasuki wilayah Suriah di Turki dan setelah



di deportasi ke Indonesia kembali bergabung dengan kelompok Radikal Jamaah Anshor Daulah.

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa dengan adanya gerakan transnasional yang hendak mendirikan Negara Islam di Indonesia dan ajaran radikalisme dengan mengatasnamakan agama jelas jelas bertentangan dengan Undang Undang Republik Indonesia yang mengancam keutuhan terhadap kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa perbuatan terdakwa MUHAMAD MUSTAQIM alias RISKY MAULANA alias ABU RAISYA Bin ABDUL ROHMAN berangkat ke Suriah dengan tujuan ingin terlibat dalam peperangan. Secara eksplisit mereka menyatakan ingin terlibat dalam perjuangan menegakkan Daulah Islamiyah.

- Bahwa Berdasarkan teori dampak media massa, ada 3 dampak yang disebabkan propaganda media massa yaitu dampak kognitif, dampak afektif, dan dampak perilaku. Dampak kognitif adalah akibat yang timbul pada diri komunikan yang sifatnya informatif bagi dirinya, bagaimana media massa dapat membantu masyarakat dalam mempelajari informasi yang bermanfaat dan mengembangkan keterampilan kognitif. Dampak afektif adalah akibat yang timbul pada diri komunikan yang bersifat perasaan. Dampak perilaku merupakan akibat yang timbul dalam bentuk tindakan atau tingkah laku komunikan setelah menyaksikan informasi dari media tertentu. Dengan demikian video video yang dimaksud di atas dapat menimbulkan dampak kognitif, afektif, perilaku pada masyarakat, sebagai berikut:

- a. Masyarakat menjadi tahu tentang gerakan ISIS dan propaganda kekerasan / terorismenya serta mengetahui bahwa ada ajakan untuk bergabung dengan ISIS yang dipersepsikan sebagai bentuk jihad.

- b. Masyarakat menjadi tumbuh perasaan takut, terancam, cemas, panik atau justru menjadi tergerak untuk bergabung dengan ISIS.

- c. Adegan kekerasan dalam video dapat mendorong masyarakat untuk menumbuhkan perilaku beringas, agresif dan kekerasan. Menurut Mc. Luhan, media massa adalah perpanjangan alat indera (sense extension theory). Video yang menyajikan adegan kekerasan, membuat penonton cenderung memandang dunia ini lebih keras, lebih tidak aman dan lebih mengerikan. Ketika video diunggah ke internet, tindakan tersebut sudah dapat diduga melanggar pasal 27 ayat 4, 28 ayat 2, 45 ayat 1 dan 2 UU ITE no. 11/2008. Dengan di unggahnya video – video tersebut ke internet, akses terhadap video menjadi lebih luas dan tidak terbatas, dapat diakses oleh masyarakat



dengan berbagai latar belakang dan kondisi psikologis yang berbeda beda. Menurut teori John Horgan, PhD yang melakukan wawancara terhadap 60 (enam puluh) mantan teroris di Pennsylvania State University's International Centre untuk study of terrorism, menyebutkan: individu yang lebih rentan dan mudah menerima rekrutmen terorisme umumnya memiliki ciri khas riwayat masa lalu yang mengandung perasaan marah, terasingkan, terabaikan, atau meyakini bahwa peran politik saat ini tidak memberikan dampak perubahan nyata. Mereka cenderung mengadopsi perasaan sebagai korban ketidakadilan sosial sehingga mereka setuju untuk melawan ketidakadilan, merasa perlu bertindak daripada hanya membicarakan masalah, percaya bahwa terlibat dalam kekerasan melawan Negara bukan termasuk tindakan yang tidak bermoral melainkan bagian dari perjuangan jihad agama. Terlebih lagi apabila mereka mempunyai teman atau keluarga yang bersimpati dengan terorisme mereka akan percaya bahwa bergabung dengan sebuah gerakan akan memberikan penghargaan sosial dan psikologis seperti petualangan, persahabatan, peningkatan harga diri.

- Bahwa Menurut teori Kultivasi (Profesor George Gerbner) media visual adalah alat utama untuk mempelajari masyarakat dan budaya. Persepsi yang terbangun dalam benak kita tentang masyarakat dan budaya sangat ditentukan oleh media visual. Penelitian menunjukkan bahwa lebih banyak menonton media visual mempunyai kemungkinan untuk memandang realitas dunia dalam cara yang mencerminkan pesan yang secara umum disampaikan oleh media visual. Menurut Teori Priming (Berkowitz, 1990, dalam Calvert and Wilson, 2008): stimulus kekerasan dalam media dapat mengaktifkan pikiran agresif, perasaan agresif bahkan kecenderungan motorik yang tersimpan dalam memori seseorang dan memperkuat perilaku agresif dalam keadaan tertentu. Dalam jangka pendek setelah tayangan media, seseorang akan mengalami keadaan "terpola" yang dapat dipicu ke dalam tindakan agresif. Lalu keadaan tertentu dapat memicu pikiran dan perasaan tersebut untuk menjadi perilaku agresif, termasuk perasaan negatif yang intens atau kemarahan.

Hal ini sejalan dengan teori Radikalisasi dari Petrus Golose dalam buku *Deradikalisasi Terorisme*. Radikalisasi adalah proses penyebaran dan penyerapan pemikiran-pemikiran kelompok radikal termasuk kelompok teroris. Menurut Petrus Golose, para teroris tersebut menggunakan ilmu psikologi untuk melaksanakan perekrutannya, dan didahului dengan menanamkan ideologi yang "radikal" kepadanya, metode ini dinamakan



“Radikalisasi”. Ia menyebutkan bahwa ada 4 tahap dalam proses radikalisasi yaitu tahap perekrutan, tahap pengidentifikasikan diri, tahap indoktrinasi dan tahap pengertian jihad yang disesatkan.

a. Tahap perekrutan adalah tahap dimana sebuah organisasi teroris melakukan perekrutan terhadap anggotanya, perekrutan ini berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan oleh organisasi tersebut seperti umur, agama, tingkat pendidikan, perekonomian, status sosial dan kehidupan sehari-hari masyarakat, dalam penelitiannya yang terjadi di Indonesia, target teroris dalam proses radikalisasi mempunyai karakteristik khas yaitu mayoritas laki-laki, usia berkisar antara 16 sampai 35 tahun, kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang Islam, tingkat ekonomi beragam ada yang dari tidak mampu maupun dari keluarga mampu, tingkat pendidikan rata-rata setingkat SMA atau MAN atau pondok pesantren dan hanya sedikit yang mempunyai tingkat pendidikan tinggi.

b. *Tahap Pengidentifikasian Diri* bertujuan untuk membuat target memiliki krisis identitas hingga berada dalam kondisi yang tidak stabil dan kehilangan identitas diri, caranya mereka dibuat selalu tidak puas akan kondisi ekonomi, sosial dan politik selain itu target dibuat agar tidak kritis.

c. *Tahap Indoktrinasi* memberikan paham atau ideologi teroris secara intensif, sehingga target menjadi percaya dan yakin sepenuhnya, bahwa ajaran yang ditanamkan merupakan kebenaran mutlak, dan tidak perlu dibantah atau dikritisi lagi.

d. *Tahap Pengertian Jihad Yang Disesatkan* kepada target yang sudah masuk dalam organisasi teroris untuk menerima kewajiban secara pribadi dengan cara ikut serta dalam Jihad. Tahap ini terdiri dari 4 (empat) tahap yaitu:

- 1) Komitmen untuk melakukan teror dengan cara Jihad.
- 2) Pesiapan dan pelatihan fisik.
- 3) Pelatihan mental.
- 4) Merencanakan serangan teror;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak tahu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa BAP dibenarkan terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018 sekitar jam 08.30 WIB di depan kelurahan mekar jaya depok tepatnya di gang masuk rumah kontrakan terdakwa bersama anak terdakwa yang bernama RAMZI RAMADAN ketika akan keluaran sepeda motor di rumah kontrakan keluar rumah sedang membeli makanan.
- Bahwa terdakwa telah berbaiat kepada ABU BAKAR AL BAGHDADI pada sekitar bulan Februari 2016 sebelum keberangkatan menuju ke Suriah bersama Keluarga Besar terdakwa yang dipandu oleh CHOLID ABU BAKAR BASYMELEH (Mertua) yang kemudian terdakwa dan keluarga di deportasi di Turki dan di kembalikan ke Indonesia Juni 2017.
- Bahwa pada Bulan Mei 2016 Berangkat dan bergabung dengan kelompok ISIS KATIBA NUSANTARA pimpinan ABU RIZKI di Negara Suriah sejak awal tahun 2014 bersama dengan keluarga, ARIF RACHMAN (KAP) dan ABDUL LATIF (asal Semarang), dan ANDI NUR SAMSI BAKRIE (asal Sulawesi).
- Bahwa Terdakwa telah membuat dokumen-dokumen palsu untuk keberangkatan terdakwa kembali ke Suriah bersama dengan WAHYU DEDI als PATONI, UZAIR, ZIAD, LAILA (istri tersangka), ARIF RAHMAN dan ABDUL LATIF pembuatan dokumen tersebut dibuat oleh MULYADI.
- Bahwa terdakwa telah melakukan beberapa kali idad dengan waktu dan tempat yang berbeda yaitu:
 - a. Pada bulan November 2017 terdakwa melakukan idad di bukit daerah Tasikmalaya bersama dengan ARIF WICAKSONO alias ABDUL AZIZ, BEBEN (Tasikmalaya), BILAL alias BILI (eks napiter kasus di poso).dengan materi: kemping 2 hari 2 malam, naik gunung, latihan menembak dengan menggunakan air shoftgun milik ABDUL AZIZ dengan sasaran pohon pisang.
- b. Pada awal Januari 2018 terdakwa mengikuti latihan fisik di gunung Pancawati bersama dengan, WAHYU DEDI als PATONI, BILAL als BILY, ARIF RAHMAN, MANSYUR dengan materi: Jalan jauh.
- c. Pada Bulan Mei 2018 merencanakan untuk menyerang dan membantu napiter di dalam Rutan Mako Brimob Kelapa Dua Depok pada saat terjadi kerusuhan di Mako Brimob Kelapa Dua Depok bersama dengan ARIF WICAKSONO alias ABDUL AZIZ dan UJANG.
- Bahwa terdakwa mengikuti kajian di Mushola Darut Tauhid di Kp. Gowa Desa Blimbing Paciran, Kab. Lamongan, Jawa Timur Pada bulan Agustus 2016:

Halaman 80 dari 121 Putusan Nomor 133/Pid.Sus /2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemberi Materi pada kajian tersebut semuanya berasal dari Malang:

- 1) Ustad ZAENAL ANSHORI
- 2) PAK FARUQ (adik Ust. ZAENAL ANSHORI)
- 3) FAUZAN MUBAROK (KAP)

- Materinya:

- 1) Tauhid seri ustadz AMAN ABDURRAHMAN.
- 2) Fiqih;
- 3) Thogut Anshor Thogut;
- 4) 10 (sepuluh) pembatalan keislaman;
- 5) Syirik Demokrasi;
- 6) Jihad;

- Yang mengikuti kajian tersebut yang terdakwa kenal diantaranya adalah :

- 1) ABU NOVAL (Lamongan) ;
- 2) ABU AKILA. (Lamongan).
- 3) ABU AMAR. (Lamongan).
- 4) ABU AZZAM. (Lamongan).
- 5) ABU UMAR (Lamongan).
- 6) PAK ZEN (Lamongan).
- 7) PAK NURHAKIM (Lamongan)
- 8) PAK SAMSUL (Lamongan).
- 9) ABU ROSID (Lamongan).
- 10) PAK CHOIRI (Lamongan).
- 11) PAK AZIZ (Lamongan).
- 12) HAKIM (Lamongan).
- 13) WAHYU DEDI (Lamongan).
- 14) DZIYAH ULHAQ (Lamongan).
- 15) ABDULLAH (Lamongan).
- 16) ABU NAUFAL (Lamongan).
- 17) BENNI (Lamongan).
- 18) BAGUS (Lamongan).
- 19) FARIS (Lamongan).
- 20) HUDI (Lamongan).
- 21) dan 10 orang ikhwan yang terdakwa tidak kenal namanya.

- Bahwa pada bulan Agustus 2017 mengikuti kajian taklim di villa milik Mertua Uzair (Raharjo) Di Pasir Muncang, Gadog, Kabupaten Bogor lokasi dekat dengan Pasar Pancing Muncang dengan ciri-ciri pintu gerbang kayu warna coklat. Terdakwa sebelumnya menginap di villa

Halaman 81 dari 121 Putusan Nomor 133/Pid.Sus /2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut selama 3 hari bersama dengan UZAIR dan keluarga KAK SOBA kemudian terdakwa di beritahu UZAIR ada kajian di tempat tersebut lalu terdakwa ikut kajian tersebut.

Adapun pemberi materi pada saat itu adalah:

- 1) UST KHOLID ABU BAKAR BASYMELEH (mertua).
- 2) HERMAN alias ABU JAUHAR (BEKASI),

Pelaksanaan kajian dilakukan satu kali selesai Ba'da Magrib. Adapun yang mengikuti kajian tersebut sejumlah sekitar 40 orang antara lain:

- 1) UZAIR (Pejaten).
- 2) ZIAD (Kebagusan).
- 3) WAHYU DEDI als AHMAD PATONI (Bandung).
- 4) AJUN als ZULFIKAR (Deportan, Palembang).
- 5) ANANG RAHMAN als ABU ARUMI (Eks Napiter asal Bogor).
- 6) Dan Ikhwan yang terdakwa tidak ketahui namanya.

Materi yang disampaikan pada kajian tersebut adalah:

- 1) Syirik;
- 2) Kafir Demokrasi;
- 3) Thogut Anshor Thogut.

- Bahwa sekitar akhir tahun 2017 mengikuti kajian di Rumah Mertua Uzair (Raharjo) Di Pejaten Jaksel (Sebanyak 1 Kali) Sekitar 20 Peserta Jamaah.

Pengisi : Herman @ Abu Jauhar (Bekasi)

Materi: :

- 1) Tauhid Dan Jihad
- 2) Syirik Demokrasi
- 3) Thogut Anshor Thogut

Jamaah :

- 1) Terdakwa sendiri
- 2) ZIAD CHOLID (Jl. Kebagusan Jakarta Selatan)
- 3) UZAIR CHOLID (Pejaten)
- 4) WAHYU DEDI ALIAS AHMAD PATONI (Bandung)
- 5) SOFWAN (Jakarta)
- 6) Encang (Bekasi)
- 7) Dan Ikhwan lainnya yang terdakwa tidak ketahui namanya

- Pada awal tahun 2018 sekitar pukul 11.00 sampai dengan pukul 12.30 WIB terdakwa mengikuti Taklim di Wisata Alam Cimahi di Jl. Kolonel Masturi KM.4 No. 157, Cipageran, Cimahi Utara, Kota Cimahi, Jawa Barat selama satu kali.

adapun pemberi kajian tersebut adalah

1. BILAL als BILY (Eks Napiter asal Bima)



Adapun sekitar jamaah yang ikut dalam iktikab tersebut diantaranya:

1. Terdakwa;
2. ARIF RAHMAN als KRIBO (Eks Napiter Depotan asal Bima);
3. WAHYU DEDI WAHYUDI als AHMAD PATONI (Lamongan);
4. BILAL als BILY (Eks Napiter asal Bima);
5. BEBEN (Tasikmalaya);
6. RUSDI (Bandung);
7. ROMLI (Bandung);
8. PAK AGUS (Garut);
9. PAK ZAKI (Bandung);
10. MUHAMMAD (Garut);
11. DODI (Bandung);
12. Dan empat jamaah yang yang tidak ketahui namanya

materi yang di sampaikan pada kajian tersebut:

Kitab Taqirot (mengenai Tauhid) diantaranya tentang:

- a. makna La Illallahilalah;
- b. Rukun Islam;
- c. Rukun Iman

- Pada sekitar bulan Oktober tahun 2015 terdakwa diundang masuk ke group al jaroh di Telegram dan Group bbm Hijroh mengenai info tentang daulah Islamiah ISIS dengan anggota sekitar tiga Puluh orang dimana yang terdakwa kenal adalah

1. ABU HABSOH (Suriah (MD),
2. HAFIDZ als ABU HAMZAH asal Solo (Sekarang di Sugna,Suriah).
3. ARIF RACHMAN (Bima, NTB),
4. ABDUL LATIF (Boyolali).
5. AKSAN asal tegal tinggal di Bekasi sekarang berada di Suriah.
6. LAILA als UMMU RAISYA istri terdakwa (namun hanya sebentar).
7. dan Anshor Daulah lainnya.

- Pada saat terdakwa ikut dalam chanel telegram terdakwa dapati ARIF begitu aktif dalam menjawab pertanyaan pertanyaan tentang kajian Agama kemudian terdakwa juga sempat menanyakan tentang kebenaran Daulah Islamiah ISIS yang terdapat dalam chanel group tersebut kepada ARIF.

- Adapun aktivitas dalam chanel daulah tersebut adalah membahas tentang daulah yang dishare oleh ABU HABSOH antara lain:

- Menceritakan bahwa perkembangan daulah
- Hukumhukum yang berlaku di daulah
- Video-video tentang bom syahid



- Mengajak orang untuk hijrah ke Suriah karena di janjikan uang kesejahteraan untuk laki-laki dewasa \$100 per bulan, \$50 perbulan untuk wanita dan \$30 perbulan untuk anakanak.
- Adapun artikel dan video yang di kirimkan TORIK als ABU SALMA (Suriah) melalui telegram pribadinya (TORIK) kepada terdakwa tentang seputar kabar daulah di Syam dan video anshor daulah yang sedang melakukan jihad di Syam sehingga atas pemberitahaun tersebut (terdakwa beserta keluarga, ARIF dan LATIF) berkeinginan sepakat untuk pergi ke Daulah Islamiah ISIS di Suriah, kemudian pada sekitar bulan Desember 2015 terdakwa sempat menanyakan cara untuk pergi ke Daulah dengan cara menanyakan melalui Telegram group HAJAROH kepada ABU HABSOH, dimana ABU HABSOH menjawab agar terdakwa terlebih dahulu sampai di istambul, setelahnya terdakwa akan dituntun oleh Dia, dan juga untuk membeli tiket pesawat round trip.
- Mendapati jawaban-jawaban tersebut akhirnya terdakwa, ARIF dan LATIF berunding melalui media Sosial Whatsapps mengenai perencanaan untuk pergi ke Suriah, dengan hasil yang kita sepakati adalah:
 - Terdakwa akan pergi bersama keluarga terdakwa dari sidoarjo;
 - ARIF dan LATIF berangkat dari Semarang dan bertemu di bandara Juanda, Sidoarjo;
 - Pembuatan Passport yang pertama diurus masing-masing yang akan berangkat Hijrah ke Syam.
- Setelah perencanaan tersebut sepakati, pada sekitar bulan Desember 2016, terdakwa beserta istri dan tiga orang anak terdakwa membuat passport di Imigrasi Perak Surabaya yang diurus oleh terdakwa sendiri dan pasport tersebut terdakwa ambil seminggu setelah terdakwa daftarkan dengan biaya sekitar Rp. 275.000 per passport dan visa terdakwa, istri dan 4 anak terdakwa buat di online internet dengan situs Visa Turkish Imigrasi dengan biaya 23 US Dollar per orang yang terdakwa bayarkan melalui transfer kartu kredit BCA cabang Sidoarjo.
- Selama rentang waktu akhir Desember hingga januari 2016 terdakwa dan keluarga mempersiapkan barang-barang pribadi yang akan terdakwa bawa ke Suriah, sementara itu Terdakwa juga tetap berhubungan dengan mereka menanyakan tentang persiapan untuk pergi hijrah ke Syam dengan menggunakan handphone kepada ARIF RAHMAN. dan ARIF menyatakan kesiapannya tentang berangkat hijrah ke Syam serta berangkat bersama ABDUL LATIF dari semarang dengan menggunakan Bus.



- Kemudian siang hari terdakwa menjemput ARIF dan LATIF diterminal Bungur asih Surabaya menggunakan mobil Avanza dan mengantarkannya ke Hotel Santi di dekat bandara juanda Sidoarjo, selama di perjalanan ke Hotel terdakwa menanyakan keteguhan/keyakinan mereka untuk Hijrah ke Suriah, dan dijawab bahwa mereka yakin, mendengar jawaban demikian maka sesampainya terdakwa di rumah terdakwa dan ARIF memesan tiket pulang pergi pesawat air asia jurusan Surabaya – Hongkong untuk pemberangkatan pada tanggal 3 Februari 2016 pukul 08.00 WIB, Untuk pemberangkatan tanggal 7 februari 2016 dengan menggunakan pesawat Etihad tujuan Hongkong-istambul (pulang-pergi) dengan biaya tiket yang terdakwa pesan pulang pergi senilai sekitar total Rp.120 juta dengan rincian 60 juta (tiket keberangkatan) dan 60 juta (tiket keberangkatan). Dimana terdakwa membayar transaksi itu dengan metode transfer online dengan nomor rekening BCA atas nama terdakwa “ MUHAMAD MUTAQIM”.
- Sekitar tanggal 27 Januari 2016 pukul 11.00 WIB terdakwa, ARIF RAMHAN dan ABDUL LATIF menuju ke bank BCA Cabang kota Sidoarjo untuk menukarkan uang 50 juta rupiah ke dollar dengan jumlah sekitar \$ 4000 dengan tujuan untuk biaya akomodasi selama berada di Istambul adapun ARIF dan LATIF juga menukarkan yang namun terdakwa tidak mengetahuinya.
- Awal Februari 2016 pukul 06.00 WIB terdakwa melakukan persiapan baiat di rumah mertua di Griya Candra Mas, Sedati Kab Sidoarjo, Jawa Timur sebelum berangkat ke bandara Juanda menuju Istanbul Turkish dimana baiat massal tersebut terdakwa ucapkan bersama dengan ANANG RAHMAN als ABU ARUMI, ARIF RAHMAN alias KRIBO, ZIAD als HASAN, UZAIR als HUSEIN, ABDUL LATIF als ADIB, LAILA (istri tersangka), NILA JUWITA (ibu mertua), VIDYA (istri ZIAD), ABU BAKAR CHOLID BASEMELEH (bapak mertua) dan sebagai saksi BUDI SATRIA (810) dengan cara berkumpul melingkar kemudian saling menjulurkan tangan kanan ke depan dan saling bertumpuk adapun untuk ahwat memegang pundak suami masing-masing dan mengucapkan kata baiat yang di pandu oleh ABU BAKAR CHOLID BASEMELEH dengan menggunakan arab yang terdakwa tidak hafal namun terdakwa mengerti artinya dan mengikuti perkataan CHOLID dengan kalimat” *“Terdakwa berbaiat kepada amirul Mukminin SYEH ABU BAKAR AL BAGHDADI untuk mendengar dan taat dalam keadaan sempit atau lapang, susah atau senang dan tidak merebut kekuasaan darinya kecuali tersangka melihat kekafiran pada dirinya dan mendapatkan Hujjah dari Allah ta’alla “*,



- Setelah terdakwa mengucapkan baiat terdakwa paham dan mengetahui bahwa apa yang dicita-citakan untuk menegakan syariat islam secara kafah bisa terjadi bila kita mendukung daulah islamiah.

KEBERANGKATAN KE HONGKONG

Pada hari H tanggal 3 Febuari 2016 pukul 06.00 WIB terdakwa berserta keluarga (LAILA (istri), RAIHAN. RAMJI, RAISA), CHOLID (bapak mertua), NILA JUWITA (ibu mertua), VIDYA (istri ZIAD), UZAIR, ZIAD, ANANG RAHMAN berangkat dari rumah mertua di Sidorajo menuju ke bandara juanda menggunakan taksi orange dan tiba di bandara sekitar pukul 06.30 wib, disana sudah menunggu ARIF dan LATIF di Terminal II internasional, kemudian kami check in dan berangkat sesuai jadwal sekitar pukul 10. 00 wib dengan pesawat AIR ASIA tujuan Surabaya Hongkong dan tiba di hongkong 4 jam kemudian;

Sesampainya di hongkong terdakwa menghubungi ABU HABSOH untuk meminta nomor orang utusannya UMAR (orang India) di hongkong, kemudian terdakwa menghubungi UMAR melalui WA dan diperintahkan olehnya untuk pergi ke Hotel Imperium yang sudah di booking UMAR di sekitar daerah Koulun, setibanya disana bertemu dengan UMAR dan membayarkan uang penginapan sebesar \$200 hongkong satu kamar perhari, adapun kegiatan selama tiga hari di hongkong hanya berjalan-jalan saja, selain itu ARIF sempat memberitahu bahwa KANCI alias ANDI sudah sampai di Istambul, kemudian terdakwa tanyakan siapa KANCI (tante ARIF RAHMAN) kepada ARIF dan dijawab AKHWAD asal makasar yang berangkat sendiri dari jakarta dan akan gabung dengan Daulah.

Pada tanggal 7 febuari 2016 sekitar pukul 13.00 waktu hongkong (terdakwa berserta keluarga, ARIF dan LATIF) melanjutkan perjalanan ke Istambul dengan menggunakan pesawat Etihad Jurusan Hongkong Istambul, tiba di istambul sekitar pukul 10.00 waktu Istambul, kemudian membeli nomor telepon turki dan menghubungi nomor telegram milik ABU HABSOH mengabarkan bahwa terdakwa dan rombongan sudah tiba di Istambul dan menunggu perintah selanjutnya, dengan balas “ OKE, tunggu Info selanjutnya, nanti akan ada orang turki (Kacakci (perantara orang turki yang antar ke Suriah)),sementara itu terdakwa juga sempat menanyakan kepada TORIK KHOLID alias ABU SALMA (adik ipar terdakwa yang sudah di suriah) perihal penginapan Apartemen di Istambul dan dijawab untuk pergi ke Hotel Arqha (Turki abgian Asia) dan menginap di hotel tersebut, kemudian ARIF RAHMAN menghubungi KANCI alias ANDI untuk pindah ke daerah sultan Ahmed untuk bergabung dengan kami disana, sebelumnya KANCI alias ANDI menginap di Hotel Arqa (Turki bagian Asia).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian terdakwa menuju Apartemen daerah Sultan Ahmed Turkish dengan menggunakan taksi dan menginap disana, keesokan harinya KANCI datang untuk bergabung bersama rombongan sehingga berjumlah 15 orang (terdakwa, CHOLID, NILA JUWITA, LAILA, ZIAD, UZAIR, ANANG RAHMAN, ARIF RAHMAN, ABDUL LATIF, KANCI als ANDI, dan 4 anak terdakwa), terdakwa menginap selama sepuluh hari dengan biaya \$1000 US dimana kegiatan (terdakwa berserta keluarga, ARIF dan LATIF ditambah KANCI) pada saat itu hanya berjalan-jalan disekitar istambul, sementara itu terdakwa juga bertanya kepada HAFIDZ als ABU HAMZAH (adik ipar) melalui chat telegram pribadi tentang kapan terdakwa bisa menyeberang ke Suriah dan dijawab HAFIDZ"sabar, tunggu telepon ABU YUSUF (kacakci atau penyalur untuk dapat menyeberang ke Suriah). Dan dijawab terdakwa "sukron",.

Dengan pertimbangan apartemen di Sultan ahmed terlalu mahal, maka terdakwa putusan untuk pindah ke daerah kardes dan menginap apartemen no 46 selama kurang lebih sebulan, dengan kegiatan berjalan-jalan serta meminta bantuan TORIQ alias ABU SALMA untuk mengurus perpanjangan Visa lewat online dengan biaya dari TORIQ untuk delapan orang masing-masing \$20 US, dan menunggu kabar dari karcacis, sebulan kemudian pagi hari terdakwa ditelpon oleh nomor baru dari turki, setelahnya terdakwa ketahui adalah karcacis (orang yang akan mengantarkan terdakwa ke Suriah) dengan mengatakan " al'an dahaba ila ghazianteb" artinya dalam bahasa Indonesia " sekarang kita berangkat ke gazianteb dan terdakwa orang suruhan ABU HABSOH ";

Kemudian pada tanggal 19 maret 2016 Terdakwa, ARIF RAHMAN, ABDUL LATIF dan istri terdakwa LAILA serta keempat anak terdakwa bersama dengan KANCI als ANDI pergi mencari travel yang akan mengantarkan terdakwa ke gazianteb, tepat pukul 15.00 waktu setempat terdakwa menyewa mobil travel jenis Mercy seharga \$1200 Us di sekitar Apartemen kardes sebelumnya terdakwa menghubungi karcakci mengabarkan bahwa sudah berangkat dari karde, adapun perjalanan ke gazianteb ditempuh selama kurang lebih 15 jam, setibanya disana, ditengah perjalanan ke kota gazianteb terdakwa mengubungi karcakci kemudian karcakci meminta terdakwa untuk memberikan telepon tersebut kepada driver, dan di bawa ke Gazianteb untuk bertemu dengan karcaci disebelah jembatan Perbatasan kota Gazianteb,

Setelah menunggu selama lima jam akhirnya bertemu dengan Karcakci bernama ABU YUSUF yang merupakan utusan ABU HABSOH, kemudian semua memindahkan barang-barang bawaan ke Mobil Fiat yang dikendarai oleh ABU YUSUF kemudian terdakwa dan rombongan di

Halaman 87 dari 121 Putusan Nomor 133/Pid.Sus /2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempatkan di rumah ABU YUSUF di daerah Gazianteb supaya aman karena terdakwa akan bergabung dengan Anshor Daulah Islamiyah ISIS dan tidak di ketahui oleh petugas kepolisian Turkish selama sembilan hari.

Kemudian ABU YUSUF menghubungi karcakci lain untuk memberitahukan bahwa terdakwa dan rombongan berada di rumahnya lalu terdakwa dan rombongan berangkat dari rumah ABU YUSUF ke perbatasan Suriah di jemput oleh dua orang karcakci asal Suriah yang terdakwa tidak mengenalnya sekitar pukul 17.00 WIB waktu setempat diantardua karcakci berangkat menggunakan mobil fiat menuju ke perbatasan, pada saat didalam mobil semua diminta handphone dan uang, serta bila semua tertangkap untuk mengaku sebagai orang suriah, namun sebelum sampai di tujuan diturunkan di pinggir jalan disuruh sembunyi di balik pohon dan menunggu selama sepuluh menit karena dua orang karcakci tersebut akan melihat kondisi jalan terlebih dahulu, namun sebelum sampai terlebih dahulu ditangkap dan di amankan oleh pihak 4 (empat) anggota kepolisian Turki dengan berpakaian dinas, dimana sebelumnya passport dan Visa terdakwa berikan kepada LATIF untuk dikubur di sekitar tempat bersembunyi.

kemudian terdakwa di bawa menggunakan mobil dinas polisi Turki ke Pos Polisi daerah Gazianteb untuk di intrograsi dan akhirnya dimasukan ke sel di daerah gazianteb selama 4 hari dan selanjutnya disidangkan di Mahkamah Gazianteb dengan putusan kami dipenjara di Gazianteb sambil menunggu putusan selanjutnya, Setelah 3 bulan kemudian disidangkan ulang dengan hasil putusan bahwa terdakwa dideportasi kembali ke Indonesia.

Setelah mendapat putusan dari Mahkamah Gaziantep selanjutnya terdakwa beserta rombongan dipulangkan ke Indonesia dengan menggunakan pesawat Turkish Airlines tujuan Istambul (Turkish) Soetta (Cengkareng, Banten) biaya dari KBRI dan di buatkan SPLP (Surat Perjalanan Laksana Pasport).

setelah sampai di Bandara Soetta Cengkareng terdakwa dan 1 rombongan (Terdakwa, LAILA, KANCI, ANANG RAHMAN, ABDUL LATIF dan ARIF RAHMAN serta keempat anak terdakwa) di jemput oleh petugas kepolisian dan di amankan di rutan Mako Brimob Kelapa Dua Depok selama 1 (satu) hari.

kemudian tanggal 19 juni 2016 terdakwa di antar oleh petugas Rutan Mako Brimob Kelapa Dua Depok menggunakan mobil untuk diantarkan ke stasiun di daerah depok untuk bertemu dengan saudara terdakwa



yang bernama SUPRIYANA (Bogor) untuk diajak kerumahnya yang beralamat di Jambu Dua Bogor selama 3 (tiga) hari.

Pada tanggal 22 juni 2016 kemudian terdakwa berangkat mencari kos di daerah Cimanggu atas saran SUPRIYANA (Bogor) terdakwa diantar dengan menggunakan sepeda motor vario 150 cc.sekitar pukul 11.00 WIB terdakwa sampai di tempat kost yang terdakwa tempati bersama dengan SUPRIYANA di daerah Cimanggu tepatnya di belakang Mall Ramayana Cimanggu.

- Bahwa terdakwa menjelaskan pengenalan masing-masing orang sebagai berikut:

1) ABU HABSOH

Terdakwa kenal pertama kali pada sekitar akhir tahun 2015 saat terdakwa masuk di Chanel telegram hajaroh dan Group hijroh, pada saat itu dia sering memberikan info-info tentang daulah islamiah dan mengajak untuk pergi bergabung dengan daulah IS di suriah.

2) ABU SALMAN alias TORIK.

Terdakwa kenal dengan yang bersangkutan karena dia merupakan adik ipar terdakwa dimana pada sekitar Agustus 2015, dia berangkat ke Suriah dan memberitahukan tentang info-info di suriah.

3) ARIF RAHMAN als Kribo

Pengenalan dengan ARIF terjadi pada sekitar akhir tahun 2015 melalui group dan chanel telegram hajaroh dan Hijroh, dimana suatu hari terdakwa mengatakan bahwa terdakwa mempunyai saudara yang berada di Suriah, kemudian ARIF meminta untuk menanyakan perihal kebenaran tersebut, setelah terdakwa diberitahu TORIK bahwa benar semuanya maka terdakwa sampaikan kepada ARIF dan semenjak itu sepakat untuk pergi ke suriah.

4) ABDUL LATIF als ADIB

Adapun pengenalan terdakwa dengan LATIF karena di perkenalkan oleh ARIF dimana dia mengatakan bahwa LATIF juga mempunyai niatan yang sama seperti terdakwa untuk pergi daulah, dimana pertemuan pertama kali sebelum keberangkatan terdakwa ke Hongkong di terminal Juanda.

- Bahwa maksud dan tujaun terdakwa memberikan passport dan visa kepada Latif adalah untuk menghilangkan identitas terdakwa sebagai warga indonesia kemudian terdakwa akan mengaku sebagai warga suriah dengan maksud bila dideportasi maka akan dideportasi ke Suriah bukan di Indoensia, hal ini atas perintah dari karcacis (tim penyelundup imigran gelap yang akan masuk bergabung dengan



kelompok ISIS di Suriah). Dimana passport dan visa itu telah dikubur oleh LATIF di sekitar semak-semak pada saat ditangkap kepolisian Turki.

- Yang menjadi tujuan terdakwa, keluarga, ARIF RAHMAN, ABDUL LATIF, dan ANDI NURSAMSI alias KANCI untuk membantu perang jihad ikhwan Anshor Daulah ISIS yang berada di Suriah karena sama-sama satu akidah syariat Islam.

- Bahwa kegiatan terdakwa setelah di deportasi dari Suriah pada awal bulan juni 2016 selama 3 hari terdakwa, istri dan 4 (empat) anak tinggal di rumah saudara terdakwa yang bernama SUPRIYANA (43 th) di daerah Jambu Dua, Kota Bogor kemudian terdakwa di bantu mencari kost di daerah Cimanggu, Kota Bogor dan tinggal di sana bersama dengan istri dan ke empat anak kemudian terdakwa ingin pulang ke lamongan namun tidak mempunyai dana uang pulang. terdakwa menelpon DEDEN alias ABU AFFA (pemilik Baitul Mal ATTAAWUN Tasikmalaya) menggunakan via telepon untuk meminta bantuan dana sebesar 2 juta untuk membeli tiket ke lamongan kemudian ABU AFFA mengirimkan uang 2 juta tersebut melalui ABDUL AZIZ dan AHMAD SYARIFUDIN ke kontrakan terdakwa dengan menggunakan sepeda motor.sesampainya di kontrakan tersangka ABDUL AZIZ dan AHMAD SYARIFUDIN memberikan amplop yang berisi uang 2 juta titipan dari ABU AFFA dan ABDUL AZIZ serta AHMAD SYARIFFUDIN meninggalkan kost terdakwa.

- Pada tanggal 25 Juni 2016 terdakwa memesan tiket untuk Bus di Agen Bus daerah Tajur, Bogor untuk terdakwa, istri, dan 4 anak dengan menggunakan sepeda motor. selang 1 minggu kemudian terdakwa, istri dan ke empat anak berangkat ke lamongan dari kost terdakwa menuju ke Agen Bus Tajur Bogor dengan menggunakan angkutan umum sampai di Agen Bus Tajur Bogor berangkat dengan menggunakan Bus Harapan Jaya.

- Pada tanggal 26 Juni 2016 terdakwa sampai di Lamongan tepatnya di terminal Kota Lamongan menyewa angkot menuju ke Blimbing Paciran Lamongan tepatnya di kontrakan ARIF MONGOL yang merupakan ikhwan lamongan disana tinggal selama 1 (satu) tahun kegiatan terdakwa di sana berjualan soto daging dan ayam goreng di dekat pantai Blimbing Paciran serta mengikuti kajian Ustaz ZAENAL ANSHORI (Amir JAD Lamongan) sebanyak tiga kali dalam seminggu selama satu tahun di Mushola Darut Tauhid tepatnya di dekat TPI Blimbing Paciran Lamongan serta pulang ke rumah orang tua tersangka yang berada di Desa Sumber Wedi Kecamatan Karanggeneng Kab. Lamongan, Jatim.



- Bahwa kegiatan terdakwa di lamongan pada bulan Januari 2017 membuat BM (Baitul Mal) untuk para ummahat yang di tinggal suaminya jihad di Suriah dan di penjara karena kasus terorisme dengan cara terdakwa share di chanel group telegram UKUWA ISLAMIYA yang terdapat 38 anggota sesama ikhwan daulah dan yang terdakwa kenal WAHYU DEDI als PATONI, JON JIHADI, ABDUL AZIZ adapun yang terdakwa ketahui aktif mengupload video jihad dan kondisi daulah di Suriah dan artikel tentang daulah usalamiyah di dalam group chanel tersebut adalah KHOLIL.
- Setelah terdakwa memperhatikan dengan seksama dan teliti 9 (sembilan) lembar foto yang di perlihatkan JPU dalam Berita Acara Pemeriksaan mengenalnya yaitu:
 - A. Foto A adalah ARIF WICAKSONO als ABDUL AZIZ merupakan JAD Bogor bersama dengan terdakwa yang akan merencanakan amaliyah di Mako Bimob Kelapa Dua Depok pada saat terjadi kerusuhan di dalam rutan dan Pospos polisi serta TPS pada pilkada di daerah Jawa Barat selain daerah Bogor dan Cianjur pada saat di SPBU Cianjur.
 - B. Foto B adalah AHMAD SYARIFUDIN merupakan anshor daulah Bogor dimana terdakwa kenal pada saat AZIZ dan SYARIFUDIN ke kontrakan yang berada di Cimanggu Bogor memberikan titipan uang dari DEDEN als ABU AFA (tasikmalaya) dan terdakwa juga bertemu pada saat resepsi pernikahan AZIZ dan Sholat Idul Adha di Masjid Ruhama Bogor.
 - C. Foto C adalah ARIF RAHMAN als KRIBO merupakan deportan pada saat pemberangkatan terdakwa pertama hijrah ke Suriah dan di deportasi dan merupakan anshor daulah asal bima NTB yang mengikuti idad di gunung Pancawati.
 - D. Foto D adalah terdakwa tidak mengetahuinya.
 - E. Foto E adalah WAWAN yang sebelumnya terdakwa mengenal pada saat di kostnya AJJUN.
 - F. Foto F adalah BILAL als BILLY asal Bima merupakan Anshor Dulah Bima NTB yang kenal pada saat dekat dengan ARIF RAHMAN dan bersama-sama memberikan bantuan dana untuk napiter di Lapas Cipinang dan Lapas Nusakambangan
 - G. Foto G adalah terdakwa tidak mengenalnya
 - H. Foto H adalah terdakwa tidak mengenalnya.
 - I. Foto I adalah UJANG RAMDANI als merupakan anshor daulah Sukabumi sebagai pembuat bom dari petasan yang rencananya akan di lakukan di Mako Brimob Kelapa Dua Depok.



- Bahwa setelah terdakwa di deportasi masih memiliki keinginan untuk hijrah ke Daulah, sehingga terdakwa masih mencari tahu link keberangkatan kesana salah satunya kepada ANANG RAHMAN (om terdakwa) yang sama-sama merupakan deportan, dimana ANANG RAHMAN sempat memberitahukan terdakwa bahwa ia memiliki teman yang bisa membuat dokumen-dokumen identitas palsu sebagai prasyarat pembuatan passport.
- Bahwa yang akan membuatkan akta dokumen palsu untuk persyaratan pasport adalah PAK MUYADI yang merupakan anshor daulah Bogor yang terdakwa kenal melalui ANANG RAHMAN. adapun yang menitipkan dokumen untuk persyaratan pembuatan pasport berangkat ke Suriah yaitu WAHYU DEDI alias PATONI, LAILA (istri terdakwa), 4 anak terdakwa, WAHYU DEDI als PATONI, UZAIR, dan ZAID.
- Terdakwa memberikan uang Rp.3.000.000, (tiga juta rupiah) dengan cara transfer melalui Mbanking atm BCA cabang Sidoarjo kepada ANANG RAHMAN dan Dokumen dokumen yang terdakwa serahkan kepada ANANG RAHMAN untuk pembuatan pasport berupa:
 - a. Surat Keterangan EKTP, NPWP atas nama terdakwa RIZKI MAULANA.
 - b. Surat keterangan EKTP, KK atas nama SYAFIRA CHOLID.
 - c. Surat keterangan EKTP dan KK atas nama AHMAD PATONI
 - d. Surat keterangan EKTP atas nama HUSEIN.
 - e. Surat Keterangan EKtp atas nama HASAN.
- Bahwa dengan tujuan agar terdakwa hijrah ke Daulah untuk membantu perang Anshor Daulah yang berada di Syam serta menghindari petugas karena terdakwa sebelumnya pernah di deportasi.
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan data dokumen tersebut terdapat di ANANG RAHMAN yang akan di berikan ke PAK MUYADI dan terdakwa hanya membawa foto copy dokumen-dokumen.
- Bahwa rencana terdakwa untuk berangkat ke Suriah gagal karena terdakwa mendengar melalui media LINE dan media detik.com bahwa ANANG RAHMAN dan PAK MUYADI tertangkap sehingga terdakwa gagal untuk berangkat hijrah ke Syam karena dokumen-dokumen asli di bawa oleh ANANG yang di berikan kepada PAK MUYADI untuk persyaratan pembuatan pasport.
- Bahwa terdakwa mengetahui ANANG RAHMAN dan MUYADI di tangkap oleh pihak Kepolisian melalui media televisi dan media LINE dimana yang terdakwa ketahui ANANG RAHMAN terkait kasus aksi teror dengan sasaran Mako Brimob Kedung Alang Bogor dan MUYADI



tertangkap pihak kepolisian terkait kasus rencana amaliyah bom bunuh diri dengan sasaran Polres Bogor Kabupaten.

- Setelah rencana terdakwa gagal untuk kembali hijrah ke suriah kemudian bekerja di kolam lele milik HARJULI (ketua RT) yang berada di belakang SMA 1 Ciawi yang terdakwa kontrak pada tanggal 11 Oktober 2017 dimana terdakwa bertemu dengan ZULFIQAR als PAK ZUL yang merupakan anshor daulah Sidoarjo untuk menanyakan kembali rencana niat kembali hijrah ke Suriah.

- Setelah terdakwa memperhatikan 4 (empat) lembar foto yang di perlihatkan JPU tersebut diatas adalah

- a. Foto A adalah EKTP atas nama RIZKY MAULANA.
- b. Foto B adalah Surat keterangan EKTP atas nama AHMAD PATONI.
- c. Foto C adalah KK atas nama RIZKI MAULANA;
- d. Foto D adalah aurat keterangan Domisili atas nama RIZKY MAULANA.

yang merupakan dokumen palsu persyaratan terdakwa hijrah kembali ke Syam untuk bergabung dengan Anshor Daulah ISIS yang terdakwa berikan ke ANANG RAHMAN untuk di buatkan MULYADI.

- Bahwa terdakwa jelaskan ZULFIKAR merupakan Anshor Daulah Sidoarjo yang sebelumnya terdakwa kenal di Pondok Pesantren Ibnu Mas'ud di Ciapus Bogor pada saat terdakwa mencarikan anak terdakwa sekolah pondok pesantren kemudian ZULFIKAR meminta akun telegram terdakwa dan saling menceritakan pengalaman menjadi Anshor Daulah serta terdakwa meminta bantuan informasi untuk bisa kembali Hijrah Ke Syam.

- Bahwa terdakwa jelaskan ZULFIKAR memberikan bantuan informasi kepada terdakwa agar membuat pasport di wilayah Batam dan Pangkal Pinang dengan harga Rp. 6.000.000, (enam juta rupiah) karena di wilayah tersebut merupakan akses jalur yang aman untuk bisa berangkat Hijrah ke Suriah serta sebelumnya ZULFIKAR pernah bercerita kepada terdakwa bahwa dia pernah ke luar negeri melalui akses jalur tersebut.

- Setelah terdakwa mendengar informasi bantuan ZULFIKAR mempunyai akses untuk pembuatan pasport dan mendengar biaya yang akan di gunakan untuk pasport tersebut terdakwa batal untuk membuat pasport tersebut dan terdakwa berangkat ke Bogor untuk mengikuti kajian taklim di rumah mertua UZAIR (Raharjo) Di Pasir Muncang, Gadog, Kabupaten Bogor lokasi dekat dengan Pasar Pancing Muncang.

- Bahwa terdakwa mengikuti kajian sebagai berikut:



a. Kajian di Mushola Darut Tauhid di Kp. Gowa Desa Blimbing Paciran, Kab. Lamongan, Jawa Timur Pada bulan Agustus 2016 pada pukul 18.30 WIB s.d. sebelum sholat Isya:

Yang mengikuti kajian tersebut ada berasal dari Lamongan:

1. Ustad ZAENAL ANSHORI
2. PAK FARUQ (adik Ust. ZAENAL ANSHORI)
3. FAUZAN MUBAROK (KAP)
 - o Materinya:
 - Tauhid seri ustadz AMAN ABDURRAHMAN.
 - Fiqih;
 - Thogut Anshor Thogut;
 - 10 (sepuluh) pembatalan keislaman;
 - Syirik Demokrasi;
 - Jihad;

Yang mengikuti kajian tersebut yang terdakwa kenal diantaranya sebagai berikut:

1. Terdakwa Sendiri.
2. ABU NOVAL (Lamongan);
3. ABU AKILA. (Lamongan);
4. ABU AMAR. (Lamongan);
5. ABU AZZAM.(Lamongan).
6. ABU UMAR (Lamongan).
7. PAK ZEN (Lamongan).
8. PAK NURHAKIM (Lamongan)
9. PAK SAMSUL (Lamongan).
10. ABU ROSID (Lamongan).
11. PAK CHOIRI(Lamongan).
12. PAK AZIZ (Lamongan).
13. HAKIM (Lamongan).
14. WAHYU DEDI (Lamongan).
15. DZIYAH ULHAQ (Lamongan).
16. ABDULLAH (Lamongan).
17. ABU NAUFAL (Lamongan).
18. BENNI (Lamongan).
19. BAGUS (Lamongan).
20. FARIS (Lamongan).
21. HUDI (Lamongan).
22. dan 10 orang ikhwan yang terdakwa tidak kenal namanya.



b. Bulan Agustus 2017 mengikuti kajian taklim di villa milik Mertua Uzair (Raharjo) Di Pasir Muncang, Gadog, Kabupaten Bogor lokasi dekat dengan Pasar Pancing Muncang dengan ciri-ciri pintu gerbang kayu warna coklat.

Adapun pemberi materi pada saat itu adalah:

- 1) UST KHOLID ABU BAKAR BASYMELEH (mertua).
- 2) HERMAN alias ABU JAUHAR (BEKASI).

Pelaksanaan kajian dilakukan hampir setiap selesai Ba'da Magrib.

Adapun yang mengikuti kajian tersebut sejumlah sekitar 40 orang antara lain:

- 1) Terdakwa Sendiri.
- 2) UZEIR (Pejaten).
- 3) ZIAD (Kebagusan).
- 4) WAHYU DEDI als AHMAD PATONI (Bandung).
- 5) AJUN als ZULFIKAR (Deportan, Palembang).
- 6) ANANG RAHMAN als ABU ARUMI (Eks Napiter asal Bogor).
- 7) Dan Ikhwan yang terdakwa tidak ketahui namanya.

Materi yang disampaikan pada kajian tersebut adalah:

- 1) Syirik;
- 2) Kafir Demokrasi;
- 3) Thogut Anshor Thogut.

c. Sekitar akhir tahun 2017 mengikuti kajian di Rumah Mertua Uzair (Raharjo) Di Pejaten Jaksel (Sebanyak 1 Kali) Sekitar 20 Peserta Jamaah.

Pengisi Kajian: Herman @ Abu Jauhar (Bekasi)

Materi :

- 1) Tauhid Dan Jihad
- 2) Syirik Demokrasi
- 3) Thogut Anshor Thogut

Jamaah :

- 1) Terdakwa sendiri
- 2) ZIAD CHOLID (Jl. Kebagusan Jakarta Selatan)
- 3) UZAIR CHOLID (Pejaten)
- 4) WAHYU DEDI ALIAS AHMAD PATONI (Bandung)
- 5) SOFWAN (Jakarta)
- 6) Encang (Bekasi)
- 7) Dan Ikhwan lainnya yang terdakwa tidak ketahui namanya.

- Bahwa terdakwa mengikuti kegiatan idad sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sekitar November 2017 terdakwa melakukan idad di bukit daerah Tasikmalaya pada pukul 09.00 s.d 16.00 WIB:

Peserta :

- a. Terdakwa sendiri;
- b. ARIF WICAKSONO alias ABDUL AZIZ (810)
- c. WAHYU DEDI (deportan)
- d. BEBEN (tasikmalaya)
- e. BILAL alias BILI (eks Napiter).
- Kegiatan:
 - a. Kemping 2 hari 2 malam.
 - b. Naik bukit dengan membawa ransel.
 - c. Latihan menembak menggunakan air soft gun milik ARIF WICAKSONO alias ABDUL AZIZ.

2. Sekitar awal januari 2018 terdakwa mengikuti latihan fisik (jalan kaki) di gunung Pancawati Bogor pukul 15.30 s.d. 17.00 WIB bersama dengan:

- Peserta :

- a. ARIF RAHMAN als KRIBO (deportan).
- b. WAHYU DEDI als AHMAD PATONI.
- c. BILAL als BILY(eks napiter).
- d. MANSYUR(anak Pak JULI RT kontrakan di Caringin, Bogor).

- Bahwa terdakwa tujuan Idad adalah untuk mempersiapkan fisik pergi berangkat ke Negeri Syam dan membantu perang Anshor Daulah di Syam.

- Bahwa terdakwa mengetahui ABDUL AZIZ mempunyai senjata air shofgun pada saat latihan idad di Bukit Tasikmalaya dimana AZIZ mengeluarkan senjata tersebut dan meminjamkan kepada terdakwa untuk latihan tembak dengan sasaran pohon pisang. adapun saat latihan tersebut air shofgun milik AZIZ tersebut mempunyai 20 amunisi yang terbuat dari gotri besi dimana terdakwa menembakan 3 kali di pohon pisang tersebut.

- Pada bulan Januari 2017 pada saat tinggal di kontrakan Rumah ARIF MONGOL yang merupakan anshor daulah lamongan terdakwa membuat BM (Baitul Mal) untuk para ummahat yang di tinggal suaminya jihad di Suriah dan di penjara karena kasus terorisme dengan cara terdakwa share di chanel group telegram UKUWA ISLAMIYA yang terdapat 38 anggota sesama ikhwan anshor daulah dimana yang terdakwa kenal WAHYU DEDI als PATONI, JON JIHADI, ABDUL AZIZ

Halaman 96 dari 121 Putusan Nomor 133/Pid.Sus /2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimana dana tersebut berasal dari relawan Anshor yang ingin membantu sesama anshor daulah.

- Bahwa Baitul Mal yang terdakwa buat merupakan inisiatif terdakwa sendiri dan yang membantu untuk dana tersebut berasal dari anshor daulah yang sukarela untuk memberikan bantuan dimana terdakwa tampung di ATM BCA cabang Sidoarjo atas nama MUHAMAD SOLIKIN.

- Bahwa tujuan terdakwa membuat baitul mal untuk membantu ummahat yang di tinggal suaminya jihad di Suriah dan di penjara serta membantu ummahat yang sedang hamil.

- Bahwa bantuan yang terdakwa salurkan untuk Ummahat berupa uang,sembako, pakaian bayi, obat herbal, adapun bantuan dana tersebut terdakwa salurkan sejak per Januari 2017 sampai dengan April 2017 dengan pengeluaran bulan Januari sekitar Rp. (Dua Juta Dua Puluh Enam Ribu Rupiah), bulan Februari 2016, Rp.1.532.000,00, Maret April 2016 Rp. 1.032.000,

- Bahwa sekitar bulan Februari 2017 terdakwa bersama dengan ARIF RAHMAN als KRIBO,WAHYU DEDI als PATONI, BILAL als BILY menjenguk napiter yang berada di Lapas Kelas I Cipinang Jakarta Timur dengan menggunakan mobil avanza warna hitam milik mertua ARIF RAHMAN melalui inisiatif BILAL alias BILY dimana terdakwa di sana menjenguk napiter atas nama ZAENAL ABIDIN (20 th terkait Bom Solo), BASRI (kasus MIT Poso), AWALUDIN (terkait rencana bom kantor gubernur sulsel) dan para napiter lainnya.adapun bantuan yang terdakwa berikan berupa makanan, buah dan uang senilai Rp.200.000,00, (dua ratus ribu) yang berasal dari terdakwa dan di berikan ARIF RAHMAN als KRIBO kepada napiter atas nama ZAENAL ABIDIN.

- Bahwa sekitar bulan November 2017 terdakwa, ARIF RAHMAN, BILAL, HERI KUNCORO als UCENG menjenguk napiter yang berada di Lapas Besi Nusakambangan dengan menggunakan mobil mertua ARIF RAHMAN melalui inisiatif BILAL als BILY dimana terdakwa disana menjenguk napiter atas nama MEMET (turkistan,kasus MIT), ABU KEMBAR (solo), WIDODO (nganjuk), dan napiter lainnya dengan memberikan bantuan dana berupa makanan, buah, uang senilai Rp.300.000, (tiga ratus ribu rupiah) berasal dari terdakwa dan yang menyerahkan ARIF RAHMAN als KRIBO.

- Bahwa sekitar februari 2018 terdakwa, ARIF RAHMAN dan BILAL dengan menggunakan mobil mertua ARIF RAHMAN menjenguk napiter di Lapas Narkotika Nusakambangan dimana disana terdakwa bertemu dengan HELMI ALAMUDI, SAKBAN (bima, terkait kasus pembunuhan



polisi di Bima), ABU UMAR (aceh), YANTO (madiun) dengan memberikan bantuan dana berupa makanan dan buah-buahan.

- Bahwa tujuan terdakwa menjenguk napiter yang berada di Lapas Cipinang dan lapas Nusakambangan untuk memberikan bantuan dana dan makanan sebagai bentuk solidaritas sesama anshor daulah yang satu akidah dengan terdakwa.

- Bahwa terdakwa jelaskan Jamaah Anshor Daulah adalah sekelompok orang yang mendukung dan tegaknya atau berdirinya agama Islam di Suriah dan tidak mempercayai adanya Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar serta pedoman negara karena tidak mendukung hukum Allah serta termasuk syirik.

- Bahwa Terdakwa tergabung dalam Jamaah Anshor Daulah Lamongan yang terdakwa ketahui Ketua dari JAD lamongan adalah Ustadz ZAENAL ANSHORI karena terdakwa sering mengikuti kajian selama 1 (satu) tahun di Blimbing Paciran Lamongan dan pemberi kajiannya adalah Ustad ZAENAL ANSHORI.

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui struktur organisasi Jamaah Anshor Daulah (JAD) Lamongan namun yang terdakwa ketahui hanya PAK ANSHORI sebagai Amir JAD Lamongan dan beberapa ikhwan yang sering mengikuti satu kajian dengan terdakwa di Blimbing Paciran Lamongan diantaranya yang terdakwa kenal:

1. ABU NOVAL;
2. ABU AKILA.
3. ABU AMAR..
4. ABU AZZAM.
5. ABU UMAR.
6. PAK ZEN.
7. PAK NURHAKIM
8. PAK SAMSUL.
9. ABU ROSID.
10. PAK CHOIRI.
11. PAK AZIZ.
12. HAKIM.
13. WAHYU DEDI.
14. DZIYAH ULHAQ.
15. ABDULLAH.
16. ABU NAUFAL.
17. BENNI.
18. BAGUS.
19. FARIS.



20. HUDI.
21. WAHYU DEDI als AHMAD PATONI.
22. ARIF MONGOL.

- Kegiatan Jamaah Anshor Daulah yang terdakwa ketahui selama berada di Lamongan adalah Taklim yang di lakukan oleh ikhwan Lamongan yang di laksanakan di Masjid Darut Tauhid, Blimbing Paciran Lamongan dengan kajian yang di berikan oleh Ustadz Zaenal Anshori selaku Ketua JAD Lamongan.

- Setelah terdakwa melihat 1 (satu) lembar foto yang di perlihatkan JPU kepada terdakwa mengetahui foto tersebut Ustadz ZAENAL ANSHORI yang merupakan Ketua Jamaah Anshor Daulah (JAD) Lamongan dan pemberi kajian serta guru tauhid selama terdakwa berada di Lamongan selama 1 (tahun).

- Bahwa terdakwa jelaskan ikhwan Jamaah Anshor Daulah (JAD) Bogor yang terdakwa ketahui antara lain:

1. ABU HAIDAR, tinggal di ciawi merupakan Anshor Daulah Bogor dimana terdakwa di kenalkan ANANG RAHMAN pada saat nikahnya ABDUL AZIZ di masjid Ruhama Bogor.
2. ARIF WICAKSANA alias ABU YAHYA alias AZIZ, bekerja sebagai penjual bandeng presto keliling di daerah bogor, terdakwa kenal AZIZ dari ABU WAFA lamongan (eks napiter) pada saat meminjam dana untuk pulang ke Lamongan.
3. AJUN, pernah di deportasi 2016, tinggal di ciapus bogor, jual susu milk shake di daerah ciapus, terdakwa mengenalnya pada kajian ABU JAUHAR di villa pasir muncang Bogor.
4. ABDURRAHMAN asal bima pernah di deportasi, tinggal di daerah ciapus jual susu milk shake di daerah ciapus terdakwa kenal pada waktu di kolam lele bersama dengan BILAL.
5. WAHYU DIDI, asal lamongan pernah di deportasi bersama dari suriah 2016, sekarang tinggal di cililin bandung.
6. ARIF RAHMAN.
7. ANANG RACHMAN (kap)
8. AHBAR, pernah di deportasi tahun 2016 bekerja ojek online yang terdakwa kenal di kost ANANG RAHMAN di daerah Ciawi Bogor.

- Bahwa terdakwa jelaskan kronologis mengenal ARIF WICAKSONO alias ABDUL AZIZ, MUYADI sebagai berikut:

Perkenalan pertama:

Bulan Juni 2016 pada saat terdakwa di kontrakan daerah Cimanggu Bogor belakang Mall Ramayana Cimanggu terdakwa menelpon DEDEN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias ABU AFFA (pemilik Baitul Mal ATTAAWUN Tasikmalaya) menggunakan via telepon untuk meminta bantuan dana sebesar 2 juta untuk membeli tiket ke lamongan dengan percakapan

TERDAKWA: "Khi, Terdakwa butuh bantuan dana untuk pulang ke lamongan.

ABU AFFA : "ya terdakwa nanti akan kirim orang untuk memberikan uangnya ke kamu."

Dua hari setelah terdakwa menelpon ABU AFFA untuk meminta bantuan pinjaman uang lalu keesokan harinya ada laki-laki yang menelpon terdakwa dengan nama ABDUL AZIZ yang disuruh oleh ABU AFFA untuk menyerahkan uang pinjaman. kemudian terdakwa memberi alamat kontrakan terdakwa ke ABDUL AZIZ dan menjemput di depan kontrakan yang terdakwa ketahui ABDUL AZIZ dan 1 temannya yang bernama AHMAD SYARIFUDIN dengan mengendarai sepeda motor shogun warna hitam dan terdakwa persilahkan masuk ke dalam kontrakan terdakwa. Kemudian terdakwa saling berjabat tangan dan AZIZ memberikan amplop yang di dalamnya berisi uang sebesar 2 juta rupiah. AZIZ menanyakan kabar terdakwa, deportasi dan untuk apa uang tersebut. terdakwa menjawab untuk membeli tiket berangkat ke lamongan. AZIZ dan AHMAD SYARIFUDIN kemudian berpamitan untuk pulang ke rumah dan terdakwa pergi untuk membeli tiket bus di TAJUR Bogor Agen bus HARAPAN JAYA dengan menggunakan angkutan kota. Terdakwa berangkat bersama dengan anak dan istri ke lamongan 1 minggu setelah memesan tiket bus dari kontrakan cimanggu ke Agen Bus Harapan Jaya di Daerah Tajur, Kota Bogor untuk bertemu dengan Orang Tua terdakwa.

Pertemuan kedua:

Pada Januari 2017 terdakwa di undang pada acara pernikahan ABDUL AZIZ di Masjid Ruhama di jalan Dramaga Raya No.23, Margajaya, Bogor Barat, Kota Bogor. terdakwa datang bersama dengan istri dengan menggunakan sepeda motor supra warna biru milik terdakwa sendiri. ketika sampai di acara pernikahan ABDUL AZIZ, terdakwa kemudian bertemu dengan AHMAD SYARIFUDIN dan ANANG RACHMAN (kap).

Pertemuan ketiga:

Pada tahun 2017 terdakwa bertemu kembali dengan ABDUL AZIZ dan AHMAD SYARIFUDIN pada saat Sholat Idul Adha di Masjid Ruhama di jalan Dramaga Raya No.23, Margajaya, Bogor Barat, Kota Bogor. Terdakwa mengetahui AZIZ berangkat sholat Id bersama dengan istrinya dan AHMAD SYARIFUDIN berangkat sholat Idul Adha bersama dengan

Halaman 100 dari 121 Putusan Nomor 133/Pid.Sus /2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



istrinya.setelah sholat Idul Adha, terdakwa menemui AHMAD SYARIFUDIN untuk meminta daging kurban karena SYARIFUDIN di masjid tersebut sebagai panitia Idul Adha.

Pertemuan keempat:

Pada awal Mei 2018 sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa bertemu AZIZ di kolam lele milik terdakwa yang berada Kampung gugunung, kec.Ciawi tepatnya di belakang SMA 1 Ciawi Bogor saat di sana terdakwa bersama dengan AZIZ sedang membahas tentang bisnis lele dan membahas tentang rencana amaliyah di mako brimob serta mengajak bertemu dengan teman AZIZ yang terdakwa tidak ketahui namanya di SPBU Cianjur.

keesokan harinya pukul 06.30 WIB, ABDUL AZIZ menjemput terdakwa di kontrakan Terdakwa pemilik Haji Hayan di Caringin, Kota Bogor dengan menggunakan sepeda motor beat warna hitam untuk berangkat ke SPBU Cianjur, di tengah perjalanan terdakwa di ajak ABDUL AZIZ ke rumah LUDI di Cianjur disana terdakwa bertemu dengan LUDI kemudian makan bubur, beberapa menit datang UJANG (sukabumi) menggunakan sepeda motor ke rumah LUDI dan ABDUL AZIZ mengajak keluar UJANG untuk berbicara.kemudian AZIZ masuk ke rumah kembali bersama UJANG dan kemudian terdakwa,UJANG,LUDI, dan AZIZ berangkat ke SPBU Cianjur menggunakan motor 2 sepeda motor diantaranya terdakwa berboncengan dengan AZIZ menggunakan motor AZIZ dan LUDI berboncengan dengan UJANG menggunakan motor ujang.

Dalam perjalanan menuju dari rumah LUDI menuju ke SPBU Cianjur AZIZ menyampaikan kepada terdakwa bahwa hari ini akan idad di gunung Gede Pacet Cianjur bersama dengan UJANG, ARIF dan LUDI namun tidak jadi karena ingin bertemu dengan teman AZIZ yang terdakwa tidak kenal untuk merencanakan amaliyah di Mako Brimob Kelapa Dua Depok.

Sampai di dalam SPBU Cianjur tepatnya di depan mushola pukul 10.00 wib terdakwa, AZIZ, LUDI dan UJANG menunggu seseorang, beberapa menit kemudian datang seorang laki-laki berperawakan pendek,berbadan kurus dan memakai kacamata yang terdakwa ketahui bernama PAK DIDIN sepeda motor Supra X warna hitam dan di parkirkan di depan Mushola SPBU kemudian AZIZ membuka pembicaraan tentang kabar situasi kerusuhan antara napiter dan densus di Rutan mako Brimob Kelapa Dua Depok dan mengusulkan untuk membuat Bom petasan yang akan di ledakan di luar Mako Brimob Kelapa Dua Depok dengan tujuan untuk memecah konsentrasi anggota



kepolisian yang ada di Mako Brimob Kelapa Dua Depok sehingga napiter yang berada di dalam rutan bisa keluar dari Mako Brimob.

Adapun percakapan di SPBU Cianjur AZIZ, terdakwa, UJANG, LUDI dan DIDIN pada saat akan merencanakan amaliyah dengan menggunakan Bom Petasan di Mako Brimob Kelapa Dua Depok:

AZIZ: *"Bagaimana Akhi Jang sudah siap untuk membuat petasan Bom"*.

UJANG: *"Ok siap khi"*.

AZIZ: *"Kira-kira berapa dana yang di butuhkan berapa khi untuk pembuatan bom petasan itu"*.

UJANG: *"sekitar 3 juta khi"*.

Terdakwa MUSTAKIM: *"Ya khi nanti terdakwa akan carikan dana 3 juta tersebut"*.

UJANG: *"iya khi"*.

- Kemudian Pak DIDIN memberitahu informasi kepada Terdakwa, LUDI, UJANG, dan AZIZ tentang video ABU HUTAIBAH yang dan AMAN ABDURRAHMAN di Telegram chanel AL FATIHIN melalui Handphonenya yang isinya ikhwan napiter sudah menyerah dan akan di pindahkan ke Nusakambangan, kemudian AZIZ mengatakan kepada kami *"kenapa ikhwan napiter yang ada di dalam Rutan Mako Brimob Kelapa Dua tidak melawan dan menyerah"*. lalu terdakwa menjawab: *"mungkin menyerah karena kalah dalam senjata dan banyak thogut berada di dalam Mako Brimob"*. Lalu terdakwa berbicara kepada UJANG untuk meminta latihan membuat Bom dari bahan petasan yang rencana akan di rakit di Pantai daerah Sukabumi dengan tujuan agar terdakwa bisa membuat Bom sendiri dan akan melakukan amaliyah sendiri dengan sasaran pos polisi di luar daerah Bogor dan Cianjur.

- Kemudian terdakwa, UJANG, AZIZ, PAK DIDIN, dan LUDI meninggalkan SPBU adapun terdakwa dan AZIZ pergi menggunakan sepeda motor untuk survey di Mako Brimob Kelapa Dua dan pergi ke rumah ZIAD untuk datang ke pernikahan keponakan mertua terdakwa di tengah perjalanan menuju Mako Brimob, terdakwa dan AZIZ membicarakan tentang rencana amaliyah yang akan di lakukan pada pospos polisi dan TPS Pilkada di daerah Jawa Barat selain Bogor. Hubungan terdakwa dengan ARIF WICAKSONO alias ABDUL AZIZ alias ABU YAHYA adalah sesama anshor daulah yang sama-sama satu akidah dan akidah merencanakan aksi amaliyah bom petasan di Mako Brimob Kelapa Dua dan TPS di daerah Jawa Barat dalam acara pilkada.

- Bahwa pada awal Mei 2018 terdakwa sedang kumpul bersama dengan anak dan istri di kontrakan Caringin kemudian terdakwa membuka sosial media Telegram di Hand Phone Docomo tersangka dan



di dalamnya terdapat chanel AIFATIHIN dan UKHUWA yang merupakan informasi perkembangan Seluruh Ikhwan Anshor Daulah ISIS. di chanel tersebut terdakwa melihat ada video ikhwan napiter sedang rusuh dengan anggota densus di dalam rutan mako brimob kelapa dua serta mengirimkan video tentang ikhwan napiter yang sedang terluka akibat tembakan dari polisi.

- Kemudian ARIF WICAKSONO alias ABDUL AZIZ memberikan informasi kepada terdakwa melalui via telegram secara pribadi dengan nama telegram aziz "wong ganteng" dengan perkataan "akhi, itu lihat baru ada kerusuhan di dalam mako brimob kelapa dua" dan terdakwa jawab "iya terdakwa juga sudah melihat berita tersebut, bagaimana ziz" dan aziz menjawab "mari kita adakan pertemuan untuk membantu ikhwan-ikhwan yang berada di dalam rutan mako brimob". dan terdakwa menjawab "ayo khi dimana tempatnya nanti terdakwa kabarin". aziz menjawab "nanti terdakwa kasih tau tempatnya khi dan terdakwa kabarin lagi". kemudian pukul 23.00 WIB berkabar kepada terdakwa "akhi, kita tidak jadi ketemu karena situasi tidak kondusif".

- Bahwa setelah terdakwa mengetahui kabar kerusuhan napiter di dalam Rutan Mako Brimob Kelapa Dua melalui media Telegram Chanel AL FATIHIN yang beritanya ikhwan napiter sudah menyerah dan akan di pindahkan ke Nusakambangan terdakwa dan AZIZ akan melakukan aksi amaliyah bom menggunakan bom petasan yang di buat UJANG dan di letakkan di luar Mako Brimob Kelapa Dua kemudian terdakwa dan AZIZ meninggalkan Mako Brimob.

- Bahwa tujuan rencana amaliyah Bom petasan yang akan di ledakkan di Mako Brimob Kelapa Dua Depok adalah untuk memecah konsentersasi polisi yang bertugas di luar maupun di dalam Mako Brimob pada saat kerusuhan di dalam rutan dan ikhwan napiter bisa keluar dari Mako Brimob Kelapa Dua.

- Bahwa terdakwa dan AZIZ akan merencanakan amaliyah dengan menggunakan Bom Petasan tersebut dengan cara terdakwa lempar bom petasan tersebut tepat di jalan raya depan Mako Brimob dari motor saat berboncengan dengan AZIZ di luar Mako Brimob.

- Bahwa terdakwa akan mencari dana untuk membuat bom petasan yang akan terdakwa lakukan di Mako Brimob Kelapa Dua Depok tersebut setelah terdakwa berlatih untuk membuat Bom petasan yang di ajarkan UJANG dan akan menjual Handphone terdakwa.

- Bahwa yang membuat bom petasan adalah UJANG dan cara pembuatan serta bahan bom petasan tersebut terdakwa tidak



mengetahuinya hanya terdakwa tahu bahwa bom tersebut terbuat dari petasan.

- Bahwa yang merencanakan aksi amaliyah bom petasan di Mako Brimob Kelapa Dua Depok adalah terdakwa dan ABDUL AZIZ yang di rencanakan di SPBU Cianjur bersama dengan LUDI, UJANG, PAK DIDIN.
- Bahwa kemudian terdakwa dan AZIZ akan merencanakan aksi amaliyah dengan menggunakan petasan di pos polisi dan TPS pada acara pilkada di daerah Jawa Barat selain Bogor dan Cianjur.
- Bahwa alasan dan tujuan terdakwa untuk merencanakan aksi amaliyah bom petasan bersama dengan ABDUL AZIZ dengan target pos polisi dan TPS karena polisi merupakan Thogut dan TPS adalah pesta kesyirikan serta tidak sejalan dengan akidah syariat Islam.

Thogut

adalah setan / iblis dengan makna orang yang menetapkan atau menentukan hukum selain Allah, orang yang di ibadahi dan di ridho dengan peribadatannya.

contoh: anggota MPR, DPR, dan Presiden.

Anshor Thogut

adalah pendukung Thogut atau setan yang tidak seakidah dengan syariat islam.

contoh: Polisi, TNI, PNS, Menteri.

- Bahwa terdakwa mengetahui kalau ISIS/Daulah Islamiyah adalah organisasi yang dilarang oleh PBB, Suriah maupun Indonesia, terdakwa ingin bergabung dengan ISIS/Daulah Islamiyah adalah karena ISIS menegakan Syariat Islam secara Kaffah dan terdakwa ingin hidup dibawah naungan syariat Islam.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 15 jo pasal 7 PERPPU Nomor 1 Tahun 2002 yang telah ditetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang PERPPU Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang, yang unsur-unsur deliknya adalah sebagai berikut:



1. Setiap orang;
2. Melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme;
3. Dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau menghilangkan nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “setiap orang”.

Menimbang, bahwa Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (2) UU RI No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang, “Setiap orang” adalah orang perseorangan, kelompok orang baik sipil, militer, maupun polisi yang bertanggungjawab secara individual atau korporasi. Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian “setiap orang” disamakan pengertiannya dengan kata “barangsiapa”. Yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggungjawab menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa demikian unsur “Setiap orang” menunjuk kepada subyek hukum yang diajukan ke depan persidangan sebagai Terdakwa karena didakwa melakukan tindak pidana, berkaitan dengan perkara yang sedang disidangkan ini yang menjadi subyek hukum adalah seseorang yang mengaku bernama MUHAMAD MUSTAQIM als ABU RAISYA als RISKI MAULANA als BANG TOYIB Bin ABDUL RAHMAN yang menjalani pemeriksaan sebagai terdakwa dipersidangan sebagai orang yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana di Indonesia oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa MUHAMAD MUSTAQIM als ABU RAISYA als RISKI MAULANA als BANG TOYIB Bin ABDUL RAHMAN telah membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama berlangsungnya persidangan Terdakwa menunjukkan sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani, dapat menjelaskan segala sesuatu yang ditanyakan kepadanya secara baik dan lancar, sehingga Majelis Hakim berpendirian unsur “setiap orang” telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;



Ad. 2. Unsur "Melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme";

Menimbang, bahwa Kata "atau" dalam unsur ini merupakan alternatif perbuatan yang harus dibuktikan, yang dalam hal ini perbuatan tersebut bisa berupa *permufakatan jahat*, bisa berupa *percobaan* atau bisa berupa *pembantuan*;

Bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat dapat dilihat pada penjelasan pasal 88 KUHP yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah: *"Permufakatan jahat (samenspanning) dianggap ada, bila ada dua orang atau lebih bermufakat melakukan kejahatan dan yang termasuk permufakatan jahat adalah permufakatan untuk berbuat kejahatan, Segala pembicaraan atau rundingan untuk mengadakan permufakatan itu belum masuk dalam pengertian permufakatan jahat. (R. Soesilo, KUHP serta komentar-komentarnya Politea Bogor, 1980, hal.84).*

Sementara pengertian percobaan jika merujuk kepada definisi pasal 53 KUHP adalah sebuah kejahatan yang dilakukan dan telah ada perbuatan permulaan pelaksanaan namun kejahatan itu tidak selesai bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Sementara definisi pembantuan sebagaimana tersurat dalam pasal 56 KUHP adalah mereka yang sengaja memberi bantuan pada saat kejahatan dilakukan atau mereka yang memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan dan hal tersebut ditegaskan kembali dalam *Hoge Raad 26 Nopember 1916* yang menyatakan bahwa pemberi bantuan terjadi bersama dengan kejahatannya, pemberi kesempatan dan sarana terjadi sebelumnya. Sementara untuk *pembantuan* dalam konteks tindak pidana terorisme definisinya lebih diperluas yaitu *pembantuan sebelum, selama dan setelah kejahatan dilakukan*.

Bahwa alternatif perbuatan yang berupa *permufakatan jahat atau percobaan atau pembantuan* tersebut harus ditujukan untuk melakukan tindak pidana terorisme.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, ahli dan petunjuk dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang ada diketahui sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa sendiri dan dikuatkan dengan alat bukti bahwa benar pada bulan oktober 2005 terdakwa masuk ke group al jaroh di telegram & group BBM hijroh mengenai info tentang daulah islamiah isis. Dalam chanel daulah membahas tentang:
 - Perkembangan daulah
 - Hukum yang berlaku di daulah
 - Video video tentang bom syahid



- Mengajak orang hijrah ke suriah
 - Bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa sendiri dan dikuatkan dengan alat bukti, bahwa benar terdakwa aktif menerima kiriman video oleh torik alias abu salma melalui telegram pribadinya mengenai seputar daulah di syam & video aushor daulah yang sedang melakukan jihad di syam sehingga terdakwa berniat untuk pergi ke daulah islamiyah isis di suriah.
 - Bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa sendiri dan dikuatkan dengan alat bukti, bahwa sebelum berangkat ke suriah terdakwa bersama sama dengan anang rahman alias abu arumi, arif rahman alias kribu, ziad alias hasan, uzair als husein, abdul latief als adib, laila (istri terdakwa), nila juwita (ibu mertua), vidya (istri ziad), abu bakar cholid base meleh (bapak mertua) & budi satria di baiat secara massal dengan cara berkumpul melingkar kemudian saling menjulurkan tangan kanan ke depan dan saling bertumpuk adapun untuk ahwat memegang pundak suami masing-masing dan mengucapkan kata baiat yang di pandu oleh ABU BAKAR CHOLID BASEMELEH dengan menggunakan bahasa arab yang terdakwa tidak hafal namun mengerti artinya dan mengikuti perkataan CHOLID dengan kalimat” *“Terdakwa berbaiat kepada amirul Mukminin SYEH ABU BAKAR AL BAGHDADI untuk mendengar dan taat dalam keadaan sempit atau lapang, susah atau senang dan tidak merebut kekuasaan darinya kecuali terdakwa melihat kekafiran pada dirinya dan mendapatkan Hujjah dari Allah ta’alla*
 - Bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa sendiri dan dikuatkan dengan alat bukti, bahwa benar setelah terdakwa mengucapkan baiat mempunyai pemahaman dan mendukung daulah islamiah bahwa apa yang dicita-citakan untuk menegakan syariat islam secara kafah.
 - Bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa sendiri dan dikuatkan dengan alat bukti, bahwa benar pada bulan februari 2016, terdakwa berangkat ke suriah dengan menggunakan pesawat Etihad tujuan hongkong – istambul.
 - Bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa sendiri dan dikuatkan dengan alat bukti, bahwa benar setelah terdakwa tiba di istambul (Turki) menghubungi no. Telegram abu habsah untuk minta petunjuk lalu diperintahkan terdakwa menunggu ada orang turki yang mengantar untuk sampai ke suriah. Hingga akhirnya terdakwa diamankan pihak kepolisian Turki dan terdakwa terlebih dahulu membuang pasport & visanya kemudian terdakwa beserta keluarganya dideportasi dari negara turki dan kembali ke Indonesia



- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa sendiri dan dikuatkan dengan alat bukti, bahwa benar terdakwa masih tetap mengikuti kegiatan ataupun kajian yang berkaitan dengan anshor daulah islamiyah isis disuriah dan terdakwa berniat ingin kembali pergi hijrah kesuriah.
- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa sendiri dan dikuatkan dengan alat bukti, bahwa terdakwa memalsukan nama dan identitas agar dapat membuat paspor baru tetapi tidak bisa karena sidik jarinya tidak bisa dipalsukan.
- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa sendiri dan dikuatkan dengan alat bukti, bahwa benar pada bulan november 2017 terdakwa mengikuti idad dibukit daerah tasikmalaya yaitu latihan menembak dengan menggunakan air softgun milik arif wicaksona alias abdul aziz. Tujuan idad untuk mempersiapkan fisik pergi berangkat kesuriah & membantu perang anshor daulah / isis;
- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa sendiri dan dikuatkan dengan alat bukti, bahwa benar pada bulan januari 2018 terdakwa bersama UJANG RAMDANI dan ARIF WICAKSONO mengikuti latihan fisik digunung pancawati bogor dengan beberapa rekannya bersama dengan arif & ujang dkk;
- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa sendiri dan dikuatkan dengan alat bukti, bahwa benar pada bulan mei 2018, terdakwa merencanakan untuk menyerang dan membantu napiter didalam rutan mako brimob kelapa dua depok;
- Bahwa kelompok ISIS merupakan organisasi terlarang sebagaimana Resolusi Dewan Keamanan PBB No.1267 tahun 1999 yang diperbaharui No. 1989 tahun 2011, Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 2170 tanggal 15 Agustus 2014 yang diperbaharui No. 2253 tahun 2018 tentang organisasi Teroris. Selanjutnya berdasarkan Penetapan Pengadilan No. 11204/Pen.Pid/2014/PN.JKT.PST tanggal 11 Oktober 2014 yang telah diperbaharui No. 02/Pen.Pid/2018/PN.Jkt.Pst tanggal 15 Pebruari 2018, Daftar terduga teroris dan organisasi teroris domestik No. DTTOT/2723/XI/2014 tanggal 20 November 2014 yang telah diperbaharui No. DTTOT/P-5a/719/IV/RES.6.1/2018 tanggal 30 April 2018 yang menetapkan ISIS sebagai organisasi teroris domestik di Negara Indonesia;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli HERIYANDI.S.Si. berpendapat bahwa:

➤ No. Lab: 5241/BHF/2018:



- Barang bukti kode Q1 (serbuk warna kuning) terdeteksi sulfur (S) merupakan bahan kimia reduktor yang dapat digunakan sebagai campuran bahan peledak berkekuatan rendah (low Explosive).
- Barang bukti kode Q2 s/d Q7 (serbuk warna abu-abu) terdeteksi mengandung Potassium Klorat (KCLO3), Potasium Nitrat (KNO3), Sulfur (S), dan Alumunium (Al) yang merupakan campuran bahan peledak berkekuatan rendah (Low Explosive).
- No. Lab: 5242/BHF/2018:
- Barang bukti kode Q2 (serbuk warna abu-abu) terdeteksi mengandung Potassium Klorat (KCLO3). Potasium Nitrat (KNO3), Sulfur (S) dan Aluminium (Al) yang merupakan campuran bahan peledak berkekuatan rendah (Low Explosive).
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Dra. RR. ADITYANA KASANDRAVATI berpendapat bahwa ditemukan resiko keberbahayaan radikal berada pada level tinggi, dengan data sebagai berikut:
 - Diperoleh sikap mendukung kelompok radikal (ISIS) yang memberontak terhadap pemerintah Suriah dengan meyakini kebenaran propaganda ISIS dengan mendukung segala tindak dan kegiatan mereka sebagai bagian dari perjuangan penegakan syariat islam, melakukan baiat, hijrah, siap jihad, melakukan kegiatan fisik renang, berkemah, naik gunung, latihan menembak, serta berencana mendukung ikhwan yang terlibat dalam kerusakan Mako Brimob klapa dua Depok.
 - Memiliki keinginan yang kuat untuk hijrah ke Suriah untuk hidup dibawah naungan Syariat Islam yang sudah dibuktikan dengan hijrah bersama keluarga melalui Turki, walaupun tidak berhasil mencapai Suriah.
 - Meyakini bahwa negara Indonesia harus berlandaskan syariat Islam, mendukung penegakan syariat islam di Indonesia karena merasa dihalangi niatnya untuk hidup di negara yang berlandaskan syariat islam, dan harus tetap memperjuangkan penegakan syariat islam di Indonesia, dibuktikan dengan sikap positif terhadap keterlibatannya dalam diskusi perencanaan penyerangan Mako Brimob;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur "Melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme", dengan demikian Unsur ke-2 telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;
Ad. 3. Unsur "Dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut



terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau menghilangkan nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional”.

Menimbang, bahwa Menurut Prof Sathochid Kartanegara, yang dimaksud dengan “ Dengan Sengaja” sama artinya dengan opzet willens en wetten (Dikehendaki dan Diketahui) adalah “ seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willen) perbuatan itu serta harus menginsyafi atau mengerti (weten) akan akibat dari perbuatan itu.”

“ Kehendak “ dapat ditujukan terhadap:

- a. Perbuatan yang dilarang.
- b. Akibat yang dilarang.

Dalam hal seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja dapat dibedakan ke dalam 3 (tiga) bentuk sikap batin, yang menunjukkan tingkatan dari kesengajaan sebagai berikut:

- a) Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) untuk mencapai suatu tujuan (dolus directus), dimana pembuat melakukan perbuatan yang dimaksud ditujukan untuk menimbulkan akibat yang dilarang.
- b) Kesengajaan dengan sadar kepastian (opzet Met zekerheidsbewustzijn atau noodzakelijkheidsbewustzijn) apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana, tetapi ia tahu bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut. Maka dari itu, sebelum sungguh-sungguh terjadi akibat perbuatannya, si pelaku hanya dapat dimengerti atau dapat menduga bagaimana akibat perbuatannya nanti atau apa-apa yang akan turut mempengaruhi terjadinya perbuatan itu.
- c) Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (dolus eventualis atau voorwaardelijk-opzet) dalam hal ini keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinyasuatu akibat yang dituju itu maka disadari bahwa adanya kemungkinan akan timbul akibat lain.

Bahwa Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 1 tahun 2002 sebagaimana telah disahkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menyatakan bahwa: “Tindak Pidana Terorisme adalah perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.”.

Rumusan unsur pasal ini ditambahkan rumusan kata-kata “bermaksud” sehingga dengan demikian baru unsur sikap batin saja, yaitu bermaksud, tidak



harus benar-benar telah timbul akibat, perbuatan tersebut sudah dilarang dan diancam pidana. Dengan demikian merupakan delik formail, kerana yang dirumuskan dalam tindak pidana ini adalah “kelakuan” nya dalam hal ini maksud pelaku. Dalam hubungan ini yang perlu dipahami adalah pengertian rumusan kata “ bermaksud”. Doktrin atau teori menyebut unsur ini sebagai suatu sikap batin pelaku. Permasalahan yang timbul untuk membuktikan unsur ini, apakah harus dibuktikan berdasarkan niat terdakwa yaitu tujuan untuk maksud yang hendak dicapai pelaku atautkah dari keadaan obyektif yaitu apa yang sesungguhnya terjadi sebagai akibat dari perbuatan pelaku. Dalam hal akibat telah timbul, unsur “ maksud” diartikan secara luas yaitu apa yang telah terjadi sebagai realisasi maksud atau niat pelaku.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, ahli dan petunjuk dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang ada diketahui sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa sendiri dan dikuatkan dengan alat bukti, bahwa benar pada bulan oktober 2005 terdakwa masuk ke group al jaroh di telegram & group BBM hijroh mengenai info tentang daulah islamiah isis. Dalam chanel daulah membahas tentang:
 - Perkembangan daulah
 - Hukum yang berlaku di daulah
 - Video video tentang bom syahid
 - Mengajak orang hijrah ke sariah
- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa sendiri dan dikuatkan dengan alat bukti, bahwa benar terdakwa aktif menerima kiriman video oleh torik alias abu salma melalui telegram pribadinya mengenai seputar daulah di syam & video aushor daulah yang sedang melakukan jihad di syam sehingga terdakwa berniat untuk pergi ke daulah islamiyah isis di suriah.
- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa sendiri dan dikuatkan dengan alat bukti, bahwa sebelum berangkat ke suriah terdakwa bersama sama dengan anang rahman alias abu arumi, arif rahman alias kribi, ziad alias hasan, uzair als husein, abdul latief als adib, laila (istri terdakwa), nila juwita (ibu mertua), vidya (istri ziad), abu bakar cholid base meleh (bapak mertua) & budi satria di baiat secara massal dengan cara berkumpul melingkar kemudian saling menjulurkan tangan kanan ke depan dan saling bertumpuk adapun untuk ahwat memegang pundak suami masing-masing dan mengucapkan kata baiat yang di pandu oleh ABU BAKAR CHOLID BASEMELEH dengan menggunakan bahasa arab yang terdakwa tidak hafal namun mengerti



artinya dan mengikuti perkataan CHOLID dengan kalimat” “*Terdakwa berbaiat kepada amirul Mukminin SYEH ABU BAKAR AL BAGHDADI untuk mendengar dan taat dalam keadaan sempit atau lapang, susah atau senang dan tidak merebut kekuasaan darinya kecuali terdakwa melihat kekafiran pada dirinya dan mendapatkan Hujjah dari Allah ta’alla*

- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa sendiri dan dikuatkan dengan alat bukti, bahwa benar setelah terdakwa mengucapkan baiat mempunyai pemahaman dan mendukung daulah islamiah bahwa apa yang dicita-citakan untuk menegakan syariat islam secara kafah.

- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa sendiri dan dikuatkan dengan alat bukti, bahwa benar pada bulan februari 2016, terdakwa berangkat ke suriah dengan menggunakan pesawat Etihad tujuan hongkong – istambul.

- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa sendiri dan dikuatkan dengan alat bukti, bahwa benar setelah terdakwa tiba di istambul (Turki) menghubungi no. Telegram abu habsah untuk minta petunjuk lalu diperintahkan terdakwa menunggu ada orang turki yang mengantar untuk sampai ke suriah. Hingga akhirnya terdakwa diamankan pihak kepolisian Turki dan terdakwa terlebih dahulu membuang pasport & visanya kemudian terdakwa beserta keluarganya dideportasi dari negara turki dan kembali ke Indonesia

- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa sendiri dan dikuatkan dengan alat bukti, bahwa benar terdakwa masih tetap mengikuti kegiatan ataupun kajian yang berkaitan dengan anshor daulah islamiyah isis disuriah dan terdakwa berniat ingin kembali pergi hijrah kesuriah.

- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa sendiri dan dikuatkan dengan alat bukti, bahwa terdakwa memalsukan nama dan identitas agar dapat membuat paspor baru tetapi tidak bisa karena sidik jarinya tidak bisa dipalsukan.

- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa sendiri dan dikuatkan dengan alat bukti, bahwa benar pada bulan november 2017 terdakwa mengikuti idad dibukit daerah tasikmalaya yaitu latihan menembak dengan menggunakan air sofgun milik arif wicaksona alias abdul aziz. Tujuan idad untuk mempersiapkan fisik pergi berangkat kesuriah & membantu perang anshor daulah / isis

- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa sendiri dan dikuatkan dengan alat bukti, bahwa benar pada bulan januari 2018 terdakwa bersama UJANG RAMDANI dan ARIF



WICAKSONO mengikuti latihan fisik digunung pancawati bogor dengan beberapa rekannya bersama dengan arif & ujang dkk

- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa sendiri dan dikuatkan dengan alat bukti, bahwa benar pada bulan mei 2018, terdakwa merencanakan untuk menyerang dan membantu napiter didalam rutan mako brimob kelapa dua depok.

- Bahwa kelompok ISIS merupakan organisasi terlarang sebagaimana Resolusi Dewan Keamanan PBB No.1267 tahun 1999 yang diperbaharui No. 1989 tahun 2011, Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 2170 tanggal 15 Agustus 2014 yang diperbaharui No. 2253 tahun 2018 tentang organisasi Teroris. Selanjutnya berdasarkan Penetapan Pengadilan No. 11204/Pen.Pid/2014/PN.JKT.PST tanggal 11 Oktober 2014 yang telah diperbaharui No. 02/Pen.Pid/2018/PN.Jkt.Pst tanggal 15 Pebruari 2018, Daftar terduga teroris dan organisasi teroris domestik No. DTTOT/2723/XI/2014 tanggal 20 November 2014 yang telah diperbaharui No. DTTOT/P-5a/719/IV/RES.6.1/2018 tanggal 30 April 2018 yang menetapkan ISIS sebagai organisasi teroris domestik di Negara Indonesia.

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli HERIYANDI.S.Si. berpendapat bahwa:

➤ No. Lab: 5241/BHF/2018:

- Barang bukti kode Q1 (serbuk warna kuning) terdeteksi sulfur (S) merupakan bahan kimia reduktor yang dapat digunakan sebagai campuran bahan peledak berkekuatan rendah (low Explosive).

- Barang bukti kode Q2 s/d Q7 (serbuk warna abu-abu) terdeteksi mengandung Potassium Klorat (KCLO3), Potasium Nitrat (KNO3), Sulfur (S), dan Alumunium (Al) yang merupakan campuran bahan peledak berkekuatan rendah (Low Explosive).

➤ No. Lab: 5242/BHF/2018:

- Barang bukti kode Q2 (serbuk warna abu-abu) terdeteksi mengandung Potassium Klorat (KCLO3). Potasium Nitrat (KNO3), Sulfur (S) dan Aluminium (Al) yang merupakan campuran bahwan peledak berkekuatan rendah (Low Explosive).

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Dra. RR. ADITYANA

KASANDRAVATI berpendapat bahwa ditemukan resiko keberbahayaan radikal berada pada level tinggi, dengan data sebagai berikut:

➤ Diperoleh sikap mendukung kelompok radikal (ISIS) yang memberontak terhadap pemerintah Suriah dengan meyakini kebenaran propaganda ISIS dengan mendukung segala tindak dan kegiatan mereka sebagai bagian dari perjuangan penegakan syariat islam, melakukan baiat, hijrah, siap johad, melakukan kegiatan fisik renang, berkemah,



naik gunung, latihan menembak, serta berencana mendukung ikhwan yang terlibat dalam kerusuhan Mako Brimob klapa dua Depok.

- Memiliki keinginan yang kuat untuk hijrah ke Suriah untuk hidup dibawah naungan Syariat Islam yang sudah dibuktikan dengan hijrah bersama keluarga melalui Turki, walaupun tidak berhasil mencapai Suriah.
- Meyakini bahwa negara Indonesia harus berlandaskan syariat Islam, mendukung penegakan syariat islam di Indonesia karena merasa dihalangi niatnya untuk hidup di negara yang berlandaskan syariat islam, dan harus tetap memperjuangkan penegakan syariat islam di Indonesia, dibuktikan dengan sikap positif terhadap keterlibatannya dalam diskusi perencanaan penyerangan Mako Brimob;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur " Dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau menghilangkan nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional", dengan demikian Unsur ke-3 telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka semua unsur dakwaan alternatif Kesatu yaitu melanggar ketentuan Pasal 15 jo pasal 7 PERPPU Nomor 1 Tahun 2002 yang telah ditetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang PERPPU Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang, telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 15 jo pasal 7 PERPPU Nomor 1 Tahun 2002 yang telah ditetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang PERPPU Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Nota Pembelaan dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

➤ Disita dari terdakwa MUHAMAD MUSTAQIM als ABU RAISYA als RISKI MAULANA als BANG TOYIB Bin ABDUL RAHMAN sebagai berikut:

24 1 (satu) Buah telepon seluler merek Polytron type C 281, Nomor seri: 26HO7430, warna putih, IMEI 1: 358039055035782, IMEI 2: 358039055184234;

25 1 (satu) Buah Tablet merek Evercroos, warna hitam, Serial number: 030616333002358, IMEI 1:358254054847141, IMEI 2: 358254054847158;

26 1 (satu) Buah buku berjudul "BENCANA & PEPERANGAN AKHIR ZAMAN Sebagaimana Rasulullah kabarkan" karangan IBNU KATSIR;

No. 1 sampai dengan No. 3 Dirampas untuk dimusnahkan;

27 1 (satu) Buah E-KTP Kabupaten Sidoarjo NIK: 3515171012810001, atas nama M. MUSTAQIM;

28 1 (satu) Lembar Kartu Keluarga nomor: 3515171406090004, Kepala Keluarga atas nama M. MUSTAQIM;

29 1 (satu) lembar fotocopy NPWP atas nama RIZKY MAULANA, nomor NPWP: 83.152.854.2-404.000;

30 1 (satu) lembar fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah, nomor: 36 / 06/ VIII / 2015, atas nama M. MUSTAQIM dan LAILAH CHOLID;

No.4 dan No.7 Dikembalikan kepada terdakwa An. MUHAMAD MUSTAQIM als ABU RAISYA als RISKI MAULANA als BANG TOYIB Bin ABDUL RAHMAN;

Halaman 115 dari 121 Putusan Nomor 133/Pid.Sus /2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31 1 (satu) Lembar kertas Surat Pernyataan pengurusan Dokumen paspor bermatrai atas nama M.MUSTAQIM;
- 32 1 (satu) Lembar kertas blanko Surat Pernyataan pengurusan Dokumen paspor bermatrai tanpa nama;
- 33 1 (satu) Lembar kertas Surat Pernyataan Orang Tua pembuatan paspor;
- 34 1 (satu) lembar fotocopy KTP Kabupaten Sidoarjo atas nama M. MUSTAQIM, NIK: 3515170812810001;
- 35 1 (satu) lembar fotocopy KTP Kabupaten Sidoarjo atas nama THORIQ CHOLID, NIK: 3515170705840002;
- 36 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan E-KTP atas nama AHMAD PATONI, NIK: 3271022510890007;
- 37 1 (satu) lembar Surat Tanda Penerima Laporan Kehilangan atas nama WAHYU DEDDY SAPUTRA;
- 38 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan E-KTP atas nama AHMAD PATONI NIK: 3271022510890007
- 39 1 (satu) lembar Akte kelahiran atas nama AHMAD PATONI;
- 40 1 (satu) lembar Akte Kelahiran atas nama TALITHA AZZAHRA RACHMAN;
- 41 1 (satu) Buah E-KTP Kabupaten Bogor atas nama RIZKY MAULANA, NIK: 3271010111800013
- 42 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga atas nama RIZKY MAULANA, nomor: 3271010510170018;
- 43 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili, atas nama RIZKY MAULANA, NIK: 3271010111800013
- 44 2 (dua) lembar Surat Keterangan E-KTP atas nama RIZKY MAULANA, NIK: 3271010111800013
- 45 1 (satu) lembar Formulir perjanjian kredit atas nama SYAFIRA LAILA;
- 46 2 (dua) lembar fotocopy KTP Kota Bogor atas nama RIZKY MAULANA, NIK: 3271010111800013;

No. 8 sampai dengan No.23 Tetap terlampir dalam berkas perkara;

➤ Barang bukti yang disita dari UJANG RAMDANI alias UJANG alias ABU KHADIJAH BIN AHMAD SYUHADA:

19. 1 (Satu) Pucuk senapan Angin warna Coklat Hitam;
20. 1 (Satu) Buah Karung kecil warna putih berisi serbuk bewarna putih kekuningan;
21. 1 (Satu) Buah Ember pelastik sedang bewarna Ungu berisi kelongsong kertas dan sumbu untuk petasan;

Halaman 116 dari 121 Putusan Nomor 133/Pid.Sus /2019/PN Jkt.Utr



22. 1 (Satu) buah plastik hitam ukuran sedang berisi kelongsong petasan gulungan ukuran kecil dan kelongsong petasan;
23. 1 (Satu) buah kantong kertas coklat berisi 5 (lima) ikat petasan gulungan ukuran besar dan kecil;
24. 2 (Dua) Buah pelastik hitam berisi kelongsong kertas Petasan Gulungan Ukuran Kecil dan kelongsong petasan korek;
25. 1 (Satu) Buah Karung warna putih berisi Selongsong kertas petasan ukuran Besar dan kecil;
26. 1 (Satu) Buah Buku berjudul KONSPIRASI NEO ORBA, warna Hijau loreng;
27. 1 (Satu) Buah Buku berjudul METODE MENGAMALKAN DAN MENEGAKAN DINUL ISLAM, No 2, warna hijau;
28. 1 (Satu) Buah Buku berjudul METODE MENGAMALKAN DAN MENEGAKAN DINUL ISLAM NO 3, warna biru;
29. 1 (Satu) Buah Buku berjudul SERUHAN TAUHID DIBAWAH ANCAMAN MATI;
30. 1 (Satu) Buah Buku berjudul SERIAL MUSUH MUSUH DARUL ISLAM 1;
31. 1 (Satu) Buah Buku berjudul HUKUM MEMBANTU AMERIKA DALAM MEMERANGI KAUM MUSLIMIN;
32. 1 (Satu) Buah Buku berjudul AQIDAH PARA NABI DAN ROSUL;
33. 1 (Satu) Buah Buku berjudul TAFSIR SEPER SEPULUH DARI ALQURAN ALKARIM;
34. 1 (Satu) Buah Buku berjudul MUQORRAL TAHUID bersampul pelastik warna Biru;
35. 1 (Satu) Buah Buku berjudul PROPOSAL;
36. 1 (Satu) Buah Buku berjudul BY OMAR FAWAS, bersampul pelastik warna biru;

No. 1 s/d 18 Dipergunakan dalam perkara An. Terdakwa UJANG RAMDANI alias UJANG alias ABU KHADIJAH BIN AHMAD SYUHAD, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana terorisme;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 15 jo pasal 7 PERPPU Nomor 1 Tahun 2002 yang telah ditetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang PERPPU Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD MUSTAQIM Als ABU RAISYA Als RISKI MAULANA Als BANG TOYIB Bin ABDUL RAHMAN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Terorisme sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUHAMAD MUSTAQIM Als ABU RAISYA Als RISKI MAULANA Als BANG TOYIB Bin ABDUL RAHMAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

➤ Disita dari terdakwa MUHAMAD MUSTAQIM als ABU RAISYA als RISKI MAULANA als BANG TOYIB Bin ABDUL RAHMAN sebagai berikut:

- 1 1 (satu) Buah telepon seluler merek Polytron type C 281, Nomor seri: 26HO7430, warna putih, IMEI 1: 358039055035782, IMEI 2: 358039055184234;
- 2 1 (satu) Buah Tablet merek Evercroos, warna hitam, Serial number: 030616333002358, IMEI 1: 358254054847141, IMEI 2: 358254054847158;
- 3 1 (satu) Buah buku berjudul "BENCANA & PEPERANGAN AKHIR ZAMAN Sebagaimana Rasulullah kabarkan" karangan IBNU KATSIR;

No. 1 sampai dengan No. 3 Dirampas untuk dimusnahkan;

- 4 1 (satu) Buah E-KTP Kabupaten Sidoarjo NIK: 3515171012810001, atas nama M. MUSTAQIM;

Halaman 118 dari 121 Putusan Nomor 133/Pid.Sus /2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 1 (satu) Lembar Kartu Keluarga nomor: 3515171406090004, Kepala Keluarga atas nama M. MUSTAQIM;

6 1 (satu) lembar fotocopy NPWP atas nama RIZKY MAULANA, nomor NPWP: 83.152.854.2-404.000;

7 1 (satu) lembar fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah, nomor: 36 / 06/ VIII / 2015, atas nama M. MUSTAQIM dan LAILAH CHOLID;

No.4 dan No.7 Dikembalikan kepada terdakwa An. MUHAMAD MUSTAQIM als ABU RAISYA als RISKI MAULANA als BANG TOYIB Bin ABDUL RAHMAN;

8 1 (satu) Lembar kertas Surat Pernyataan pengurusan Dokumen paspor bermatrai atas nama M.MUSTAQIM;

9 1 (satu) Lembar kertas blanko Surat Pernyataan pengurusan Dokumen paspor bermatrai tanpa nama;

10 1 (satu) Lembar kertas Surat Pernyataan Orang Tua pembuatan paspor;

11 1 (satu) lembar fotocopy KTP Kabupaten Sidoarjo atas nama M. MUSTAQIM, NIK: 3515170812810001;

12 1 (satu) lembar fotocopy KTP Kabupaten Sidoarjo atas nama THORIQ CHOLID, NIK: 3515170705840002;

13 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan E-KTP atas nama AHMAD PATONI, NIK: 3271022510890007;

14 1 (satu) lembar Surat Tanda Penerima Laporan Kehilangan atas nama WAHYU DEDDY SAPUTRA;

15 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan E-KTP atas nama AHMAD PATONI NIK: 3271022510890007

16 1 (satu) lembar Akte kelahiran atas nama AHMAD PATONI;

17 1 (satu) lembar Akte Kelahiran atas nama TALITHA AZZAHRA RACHMAN;

18 1 (satu) Buah E-KTP Kabupaten Bogor atas nama RIZKY MAULANA, NIK: 3271010111800013

19 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga atas nama RIZKY MAULANA, nomor: 3271010510170018;

20 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili, atas nama RIZKY MAULANA, NIK: 3271010111800013

21 2 (dua) lembar Surat Keterangan E-KTP atas nama RIZKY MAULANA, NIK: 3271010111800013

22 1 (satu) lembar Formulir perjanjian kredit atas nama SYAFIRA LAILA;

23 2 (dua) lembar fotocopy KTP Kota Bogor atas nama RIZKY MAULANA, NIK: 3271010111800013;

Halaman 119 dari 121 Putusan Nomor 133/Pid.Sus /2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 8 sampai dengan No.23 Tetap terlampir dalam berkas perkara;

➤ Barang bukti yang disita dari UJANG RAMDANI alias UJANG alias ABU KHADIJAH BIN AHMAD SYUHADA:

1. 1 (Satu) Pucuk senapan Angin warna Coklat Hitam;
2. 1 (Satu) Buah Karung kecil warna putih berisi serbuk bewarna putih kekuningan;
3. 1 (Satu) Buah Ember plastik sedang bewarna Ungu berisi kelongsong kertas dan sumbu untuk petasan;
4. 1 (Satu) buah plastik hitam ukuran sedang berisi kelongsong petasan gulungan ukuran kecil dan kelongsong petasan;
5. 1 (Satu) buah kantong kertas coklat berisi 5 (lima) ikat petasan gulungan ukuran besar dan kecil;
6. 2 (Dua) Buah plastik hitam berisi kelongsong kertas Petasan Gulungan Ukuran Kecil dan kelongsong petasan korek;
7. 1 (Satu) Buah Karung warna putih berisi Selongsong kertas petasan ukuran Besar dan kecil;
8. 1 (Satu) Buah Buku berjudul KONSPIRASI NEO ORBA, warna Hijau loreng;
9. 1 (Satu) Buah Buku berjudul METODE MENGAMALKAN DAN MENEGAKAN DINUL ISLAM, No 2, warna hijau;
10. 1 (Satu) Buah Buku berjudul METODE MENGAMALKAN DAN MENEGAKAN DINUL ISLAM NO 3, warna biru;
11. 1 (Satu) Buah Buku berjudul SERUHAN TAUHID DIBAWAH ANCAMAN MATI;
12. 1 (Satu) Buah Buku berjudul SERIAL MUSUH MUSUH DARUL ISLAM 1;
13. 1 (Satu) Buah Buku berjudul HUKUM MEMBANTU AMERIKA DALAM MEMERANGI KAUM MUSLIMIN;
14. 1 (Satu) Buah Buku berjudul AQIDAH PARA NABI DAN ROSUL;
15. 1 (Satu) Buah Buku berjudul TAFSIR SEPER SEPULUH DARI ALQURAN ALKARIM;
16. 1 (Satu) Buah Buku berjudul MUQORRAL TAHUID bersampul plastik warna Biru;
17. 1 (Satu) Buah Buku berjudul PROPOSAL;
18. 1 (Satu) Buah Buku berjudul BY OMAR FAWAS, bersampul plastik warna biru;

No. 1 s/d 18 Dipergunakan dalam perkara An. Terdakwa UJANG RAMDANI alias UJANG alias ABU KHADIJAH BIN AHMAD SYUHAD;

Halaman 120 dari 121 Putusan Nomor 133/Pid.Sus /2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2019, oleh Kami Firman, SH selaku Hakim Ketua, Drs. Tugiyanto, Bc.Ip, SH, MH dan Agung Purbantoro, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ari Palti Siregar, ST, SH, MH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh TEDDY IRAWAN, S.H., M.H Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Drs. Tugiyanto, Bc.Ip, SH, MH

Firman, SH

Agung Purbantoro, SH, MH

Panitera Pengganti,

Ari Palti Siregar, ST, SH, MH

Halaman 121 dari 121 Putusan Nomor 133/Pid.Sus /2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 121